ANALISIS EFEKTIVITAS SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
(Studi Pada KPP Pratama Malang Utara)

SKRIPSI

Oleh

ELYS WANUDYA PURBA LAKSMI

NIM : 16520068

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ANALISIS EFEKTIVITAS SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
(Studi Pada KPP Pratama Malang Utara)

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh

ELYS WANUDYA PURBA LAKSMI

NIM : 16520068

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS EFEKTIVITAS SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

(Studi Pada KPP Pratama Malang Utara)

SKRIPSI

Oleh

ELYS WANUDYA PURBA LAKSMI
NIM : 16520068

Telah disetujui 4 Juni 2020
Dosen Pembimbing,

Sri Andriani, SE., M.Si.
NIP. 19750313 200912 2 001

Mengetahui:
Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LEMBAR PENGESAHAAN

ANALISIS EFEKTIVITAS SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

(Studi Pada KPP Pratama Malang Utara)

SKRIPSI

Oleh

ELYS WANUDYA PURBA LAKSMI

NIM : 16520068

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Pada 4 Juni 2020

Susunan Dewan Penguji:	**Tanda Tangan**
1. Ketua **Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA** NIP. 19770702 200604 2 001	( )
2. Dosen Pembimbing / Sekretaris **Sri Andriani, SE., M.Si.** NIP. 19750313 200912 2 001	( )
3. Penguji Utama **Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., MSA** NIDT. 19751030 20160801 2 048	( )

Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Elys Wanudya Purba Laksmi
NIM	: 16520068
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa **"Skripsi"** yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS EFEKTIVITAS SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) (Studi Pada KPP Pratama Malang Utara)

adalah hasil karya saya sendiri, bukan **"duplikasi"** dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada **"klaim"** dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksanaan dari siapapun.

Malang, 4 Juni 2020
Hormat saya,

ETERAI
EMPEL
B83AHF414039999
000
RIBURUPIAH

Elys Wanudya Purba Laksmi
NIM : 16520068

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan ini peneliti persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua tercinta Bapak Sulistyo dan Ibu Eny Nurdayati serta adik tercinta Aldeo Kalyana Wisesa, atas doa dan kasih sayangnya untuk keberhasilan penyelesaian tugas akhir skripsi ini. Semoga karya ini dapat mewakili cinta dan baktiku serta ucapan terima kasih kepada keluarga peneliti.

Terimakasih juga kepada Fuad Anwar Baidowi dan teman-teman serta semua pihak yang telah mendukung dan memotivasi peneliti sehingga tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan yang diberikan serta selalu mendapat barokah dan ridla-Nya.

Amin Ya Rabbal ‘Alamin

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

"Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur terhadap karunia Allah."

(QS. Yusuf:87)

"Jangan pernah menyerah sebelum mencoba dan Yakinlah jika Allah akan mengabulkan doa hambanya jika hamba tersebut merasa yakin dan selalu berprasangka baik."

(Peneliti)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul "Analisis Efektivitas Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Wajib Pajak dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi pada KPP Pratama Malang Utara)".

Sholawat serta salam semoga tetap tecurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Isalam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M. Si., Ak. CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Sri Andriani, SE, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar dan meluangkan waktunya untuk dapat membimbing dan memotivasi dalam penyelesaian tugas akhir skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Bapak Sulistyo dan Ibu Eny Nurdayati yang selalu mendidik serta memberikan kasih sayangnya sejak kecil sampai sekarang dengan semua doa-doanya yang di ijabah oleh Allah SWT demi kelancaran penyelesaian tugas akhir skripsi ini.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

7. Adik Aldeo Kalyana Wisesa yang selalu memberikan doa dan semangat untuk penyelesaian tugas akhir skripsi ini.
8. Objek penelitian yang tidak dapat disebutkan satu-persatu atas bantuannya untuk dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
9. Fuad Anwar Baidowi seseorang yang selalu memberikan doa, semangat, dan membantu peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
10. Cyindy Cornely, Intan Tara Dibta, Jihan Aulia Mihartanti, Amalia Nur Fitriana, Lulu Ilmang Suro, Moh. Nur Safri Ramadhan, Laily Nursani, Atik Fitria, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu selaku teman dekat peneliti yang telah memberi motivasi peneliti selama menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
11. Keluarga besar Jurusan Akuntansi angkatan 2016 yang telah memberikan semangat kepada peneliti selama menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
12. Seluruh pihak yang telibat langsung maupun tidak langsung, peneliti ucapkan banyak terimakasih atas partisipasi dan waktu kalian dalam perjuangan penyelesaian tugas akhir skripsi ini.

Peneliti menyadari adanya ketidaksempurnaan dalam penelitian tugas akhir skripsi ini, sehingga peneliti mengharapkan saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhirnya, peneliti berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Malang, 4 Juni 2020

Peneliti

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN
HALAMAN JUDUL ..... **i**
LEMBAR PERSETUJUAN ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**
LEMBAR PERNYATAAN ..... **iv**
LEMBAR PERSEMBAHAN ..... **v**
HALAMAN MOTTO ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**
ABSTRAK ..... **xiv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 8
1.3 Tujuan Penelitian 9
1.4 Manfaat Penelitian 9
BAB II KAJIAN PUSTAKA **11**
2.1 Penelitian Terdahulu 11
2.2 Perpajakan 16
2.2.1 Pengertian Pajak 16
2.2.2 Fungsi Pajak 17
2.2.3 Tata Cara Pemungutan Pajak 18
2.3 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 21
2.3.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 21
2.3.2 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 23
2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 24
2.5 Sosialisasi Perpajakan 27
2.6 Pengetahuan Wajib Pajak 28
2.6.1 Pengertian Pengetahuan Perpajakan 28
2.6.2 Indikator Pengetahuan Perpajakan 29
2.7 Kepatuhan Wajib Pajak 30
2.8 Perpajakan dalam Perspektif Islam 32
2.9 Kerangka Berpikir 37
BAB III METODE PENELITIAN **39**
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 40
3.2 Lokasi Penelitian 40
3.3 Subyek Penelitian 40
3.4 Data dan Jenis Data 41
3.5 Teknik Pengumpulan Data 42
3.6 Analisis Data 46

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN ...48
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian 48
4.1.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara 48
4.1.1.1 Sejarah KPP Pratama Malang Utara 48
4.1.1.2 Visi, Misi dan Lokasi KPP Pratama Malang Utara.....49
4.1.1.3 Tugas dan Fungsi KPP Pratama Malang Utara 50
4.1.1.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Utara 52
4.1.1.5 Job Deskripsi 54
4.1.1.6 Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Utara 66
4.1.2 Gambaran Umum Objek Penelitian 68
4.1.2.1 Profil UMKM Catering Bu Khowik.....69
4.1.2.2 Profil UMKM Batik Tulis Tjoekrohoetomo 70
4.1.2.3 Profil UMKM Warung Pangsit, Bakso dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel).....73
4.1.2.4 UMKM Sonja Coffe Shop.....74
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....75
4.2.1 Analisis Pembahasan Kegiatan Efektivitas Sosialisasi Perpajakan 79
4.2.1.1 Hasil Analisis Kegiatan Efektivitas Sosialisasi Perpajakan berdasarkan KPP Pratama Malang Utara 79
4.2.1.2 Hasil Analisis Kegiatan Efektivitas Sosialisasi Perpajakan berdasarkan Wajib Pajak UMKM 86
4.2.1 Analisis Efektivitas Pengetahuan Wajib Pajak UMKM 97
4.2.1 Analisis Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 110
BAB V PENUTUP.....127
5.1 Kesimpulan.....127
5.2 Saran 128
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 11
Tabel 2.2 Karakteristik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....24
Tabel 3.1 Sektof Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) 40
Tabel 3.2 Subjek Penelitian.....41
Tabel 3.3 Pedoman Wawancara Sosialisasi Perpajakan 43
Tabel 3.4 Pedoman Wawancara Pengetahuan Wajib Pajak.....44
Tabel 3.5 Pedoman Wawancara Kepatuhan Wajib Pajak.....45
Tabel 4.1 Rincian Pegawai 54
Tabel 4.2 Pedoman Wawancara Sosialisasi Perpajakan 76
Tabel 4.3 Pedoman Wawancara Pengetahuan Wajib Pajak.....77
Tabel 4.4 Pedoman Wawancara Kepatuhan Wajib Pajak.....78
Tabel 4.5 Daftar Pertanyaan Analisis Sosialisasi Perpajakan berdasarkan KPP Pratama Malang Utara.....79
Tabel 4.6 Daftar Pertanyaan Analisis Sosialisasi Perpajakan berdasarkan Wajib Pajak UMKM 87
Tabel 4.7 Hasil Analisis Sosialisasi Perpajakan 96
Tabel 4.8 Daftar Pertanyaan Analisis Pengetahuan Wajib Pajak 98
Tabel 4.9 Hasil Analisis Pengetahuan Wajib Pajak.....108
Tabel 4.10 Daftar Pertanyaan Analisis Kepatuhan Wajib Pajak 110
Tabel 4.11 Hasil Analisis Kepatuhan Wajib Pajak.....124

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2014-2018 2
Gambar 1.2 Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Malang Tahun 2014-2019.....5
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....38
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Utara 53
Gambar 4.2 Peta Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Utara 66
Gambar 4.3 Rencana Kerja Penyuluhan Tahun 2019 83

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Wawancara
Lampiran 2 Hasil Wawancara
Lampiran 3 Biodata Peneliti
Lampiran 4 Bukti Konsultasi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Elys Wanudya Purba Laksmi. 2020. SKRIPSI. Judul: "Analisis Efektivitas Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Wajib Pajak dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada KPP Pratama Malang Utara)
Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si.
Kata Kunci : Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

Banyaknya jumlah UMKM di Kota Malang tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak (WP) yang terdaftar di KPP Kota Malang. Hal ini karena sosialisasi pajak oleh petugas pajak kurang efektif sehingga membuat kurangnya pengetahuan yang dimiliki UMKM terkait pajak dan berpengaruh kepada tingkat kepatuhan perpajakan mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivas dari sosialisasi perpajakan dan pengetahuan WP guna meningkatkan kepatuhan WP UMKM.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif supaya diperoleh data secara mendalam terkait pengaruh sosialisasi perpajakan dan pengetahuan WP terhadap kepatuhan WP. Subjek penelitian adalah 1 staff KPP Pratama Malang Utara dan 4 WP UMKM yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data sehingga data mudah dipahami dan disimpulkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi perpajakan dan pengetahuan WP berpengaruh efektif untuk meningkatkan kepatuhanan WP UMKM. Sosialisasi perpajakan UMKM yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Malang Utara berpengaruh efektif untuk menambah pengetahuan WP terkait pajak UMKM. Pengetahuan WP yang diperoleh dari sosialisasi perpajakan dapat memberikan motivasi untuk patuh terhadap pajak. Kepatuhan WP ini dapat diketahui dari tepat waktu WP dalam menyampaikan SPT dan tidak dimilikinya tunggakan untuk semua jenis pajak.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Elys Wanudya Purba Laksmi. 2020. THESIS. Title: "Analysis of Taxation Socialization Effectivity and Taxpayer Knowledge in Increasing SMEs Taxpayer Compliance (Case Study on North Malang Tax Office)

Advisor : Sri Andriani, S.E., M.Si.

Keywords : Taxation Socialization, Taxpayer Knowledge, Taxpayer Compliance

The number of SMEs is disproportionate with the number of taxpayer (WP) registered in Malang Tax Office (KPP). It is due to the fact that taxation socialization conducted by revenue officer is less effective. Then, it causes the lack of SMEs' taxpayer knowledge, and exerts influence on their taxpayer compliance level. This research aims to discover the effectiveness of taxation socialization and taxpayer's knowledge in order to encourage SMEs' taxpayer compliance (WP).

The research used a descriptive qualitative approach to obtain deeply data related to the effect of taxation socialization and knowledge taxpayer toward taxpayer compliance. The subjects of research are a staff of Tax Office (KPP) Pratama in North Malang and four SMEs taxpayer in the work area of Tax Office (KPP) Pratama in North Malang. The data collection techniques are interview and documentation. Data analysis aims to simplify data in order to be easily understood and concluded.

The results showed that the effectiveness of tax socialization and taxpayer knowledge effectively worked to increase SMEs' taxpayer compliance. Tax socialization of SMEs conducted by Tax Office (KPP) Pratama in North Malang provided constructively effect to enrich taxpayer knowledge related to SMEs tax. Taxpayer knowledge obtained from taxation socialization may become a motivation to comply the tax. This taxpayer compliance can be known from the promptness of taxpayers in submitting SPT, and not having arrears for all types of taxes.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

المستخلص

أيليس وانوديا فوربا لكسمي. 2020. البحث الجامعي. عنوان البحث: "تحليل فعالية التنشئة الاجتماعية الضريبية ومعرفة دافعي الضريبة في إطار ترقية إطاعة دافعي الضريبة للشركات الصغيرة و المتوسطة (دراسة حالة في مكتب خدمة الضرائب براتاما مالانج الشمالية)"

المشرفة : سري أندرياني، الماجستير.

الكلمات الرئيسية : التنشئة الاجتماعية الضريبية، معرفة دافعي الضريبة، إطاعة دافعي الضريبة

إن كثرة عدد الشركات الصغيرة و المتوسطة في مدينة مالانج لم تكن متساوية بكثرة دافعي الضريبة المسجل في مكتب خدمة الضرائب مدينة مالانج. سببها نقصان فعالية التنشئة الاجتماعية الضريبية حيث قام بها موظفو الضرائب ويؤدي إلى نقصان معرفة الضريبة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك يؤثر مراتب إطاعة دافعي الضريبة. الهدف من هذا البحث هو معرفة فعالية التنشئة الاجتماعية الضريبية ومعرفة دافعي الضريبة لترقية إطاعة دافعي الضريبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

استخدم هذا البحث المنهج الكيفي الوصفي للحصول على البيانات المفصّلة عن تأثير التنشئة الاجتماعية الضريبية ومعرفة دافعي الضريبة نحو إطاعة دافعي الضريبة. موضوع هذا البحث هو أربعة دافعي الضريبة للشركات الصغيرة و المتوسطة. أسلوب جمع البيانات المستخدم هو المقابلة و التوثيق. وتحليل البيانات يهدف إلى تبسيط البيانات لسهولة فهمها و استنتاجها.

أوضحت نتيجة هذا البحث أن التنشئة الاجتماعية الضريبية تؤثر فعالا لترقية إطاعة دافعي الضريبة للشركات الصغيرة و المتوسطة. التنشئة الاجتماعية الضريبية للشركات الصغيرة و المتوسطة التي قام بها مكتب خدمة الضرائب براتاما مالانج الشمالية تؤثر فعالا لزيادة معرفة دافعي الضريبة عن ضريبة الشركات الصغيرة والمتوسطة. معرفة دافعي الضريبة التي تم الحصول عليه من التنشئة الاجتماعية الضريبية قادر على إعطاء الحفز لإطاعة الضريبة. تمت معرفة إطاعة دافعي الضريبة من سرعة دافعي الضريبة في تسليم إقرار ضريبي وعدم امتلاك أي التخلف عن الدفع لجميع أنواع الضريبة.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan cara yang digunakan untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan baik di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara yang juga menjadi proses pembangunan sistem penyelenggara negara. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang selalu melakukan pembangunan di semua faktor. Pembangunan ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dengan selalu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan juga melakukan penegakan hukum yang adil serta memelihara keamanan dan ketertiban negara. Biaya yang digunakan untuk merealisasikan tujuan tersebut pastinya tidak sedikit. Cara yang digunakan untuk memenuhi hal tersebut salah satunya dengan penerimaan negara. Fungsi dari adanya penerimaan negara ini adalah untuk memenuhi kepentingan negara supaya terciptanya pertumbuhan ekonomi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berisi rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia menyebutkan terdapat 2 jenis sumber penerimaan negara, yaitu pendapatan dalam negeri dan penerimaan hibah.

Sumber penerimaan dalam negeri salah satunya adalah penerimaan pajak. Buku Informasi APBN Tahun 2019 yang diperoleh dari web resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyebutkan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi kontribusi utama dalam penerimaan pajak

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tahun 2019 dengan PPh menyumbang sebesar 50,1% dan PPN menyumbang sebesar 35,7%. Jika dilihat dari sejarah pendapatan negara, penerimaan dari bidang perpajakan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Seperti yang dapat dilihat dari grafik penerimaan pajak tahun 2014-2018 berikut.

Gambar 1.1
Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2014-2018
(dalam triliun rupiah)

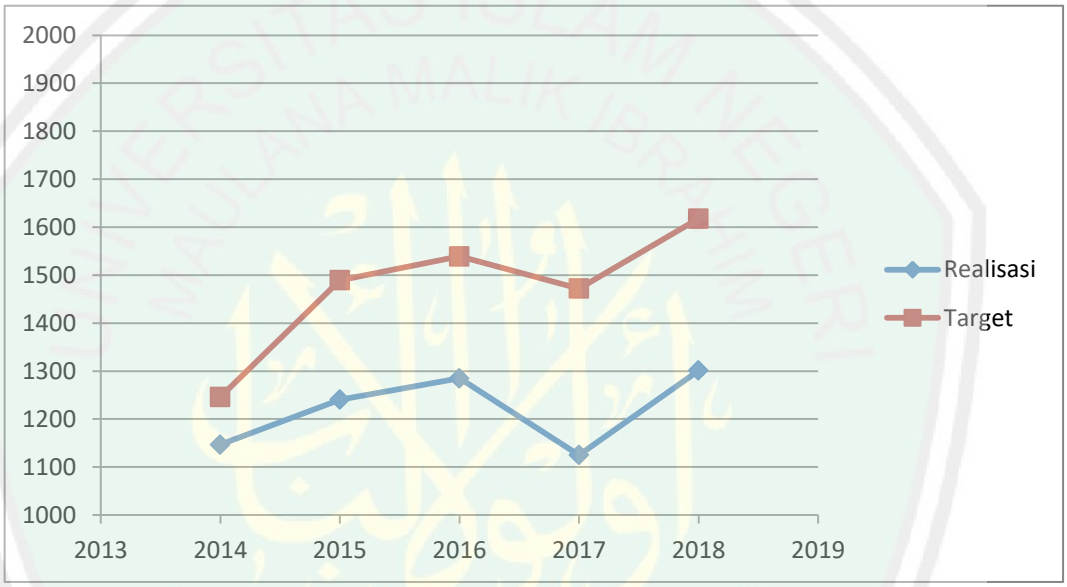

Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik realisasi penerimaan pajak tersebut menyebutkan bahwa realisasi penerimaan pajak dari 5 (lima) tahun terakhir belum mencapai target yang diinginkan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Seperti yang disebutkan oleh Julita (2018:2) bahwa salah satu penyebab belum tercapainya target penerimaan pajak adalah karena lemahnya kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. Kepatuhan Wajib Pajak ini merupakan hal yang penting supaya penerimaan pajak dapat tercapai. Santoso (2019:1) menyebutkan bahwa sampai November 2019 penerimaan pajak yang baru tercapai masih sebesar 72% dari target yang telah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ditentukan. Artikel yang ditulis oleh Santoso (2019:1) tersebut juga menyebutkan bahwa menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, penyebab belum dapat tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia salah satunya adalah karena tingkat kepatuhan pajak yang masih kurang.

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu (2017:245) merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Wawancara yang dilakukan oleh Indo Premier pada 14 Maret 2019 dengan Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mengungkapkan terdapat empat strategi yang dapat dilakukan otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak, salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi maupun edukasi untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya membayar pajak. Tetapi jika dilihat dari realisasi pelaksanaan sosialisasi perpajakan di Indonesia pada tahun 2019, sosialisasi tersebut masih jauh dari kata terpenuhi dari target yang ada.

Realisasi pelaksanaan sosialisasi perpajakan di Indonesia pada tahun 2019 menurut Roosyana (2019:1) menyebutkan bahwa pemerintah masih belum maksimal dalam memberikan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Julita (2019:1) bahwa sampai Desember 2019 jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) baru mencapai 13,37 juta Wajib Pajak atau 73% dari keseluruhan jumlah Wajib Pajak yang harus menyampaikan SPT. Santoso (2020:1) juga menyebutkan bahwa realisasi *tax ratio* tahun 2019 masih dibawah *outlook* yang ditentukan, yakni di level 11,1% dibanding dengan *outlook* yang telah ditentukan pada tahun

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2019 sebesar 11,6%. Padahal jika dilihat dari jumlah Wajib Pajak dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Penjelasan diatas dapat diketahui bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah masih belum efektif, karena jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT masih belum memenuhi target yang telah ditentukan sehingga memperngaruhi *tax ratio* pada tahun tersebut.

Redaksi DDTC News (2019:1) menyebutkan peningkatan jumlah Wajib Pajak pada tahun 2019 ini salah satunya dikarenakan adanya penurunan tarif pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi sebesar 0,5%, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Tujuan pemerintah menurunkan tarif pajak ini adalah supaya para pelaku bisnis dapat lebih tertib dalam membayarkan pajaknya dan juga dapat membayarkan pajaknya secara lebih mudah dan sederhana (Wulandari, 2019:3). Tetapi, sebuah artikel oleh Redaksi DDTC News (2019:2) menyebutkan bahwa sampai per Oktober 2019 penerimaan pajak dari sektor UMKM masih belum mencapai target jika dibandingkan dengan jumlah UMKM yang tercatat memiliki NPWP, hal ini dikarenakan oleh beberapa hal yang salah satunya adalah pemerintah masih belum efektif dalam melakukan sosialisasi perpajakan, khususnya kepada Wajib Pajak UMKM.

Salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki jumlah UMKM yang melimpah dengan bermacam-macam sektor di dalamnya adalah Kota Malang. Hal tersebut karena Kota Malang merupakan salah satu kota wisata dengan banyak Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat dikembangkan, sehingga menjadikan banyak peluang untuk membangun sektor usaha yang menarik. Sektor usaha tersebut adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Jumlah UMKM di

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kota Malang ini dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari grafik berikut yang memperlihatkan perkembangan UMKM di Kota Malang dari tahun 2014-2019.

Gambar 1.2
Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Malang Tahun 2014-2019

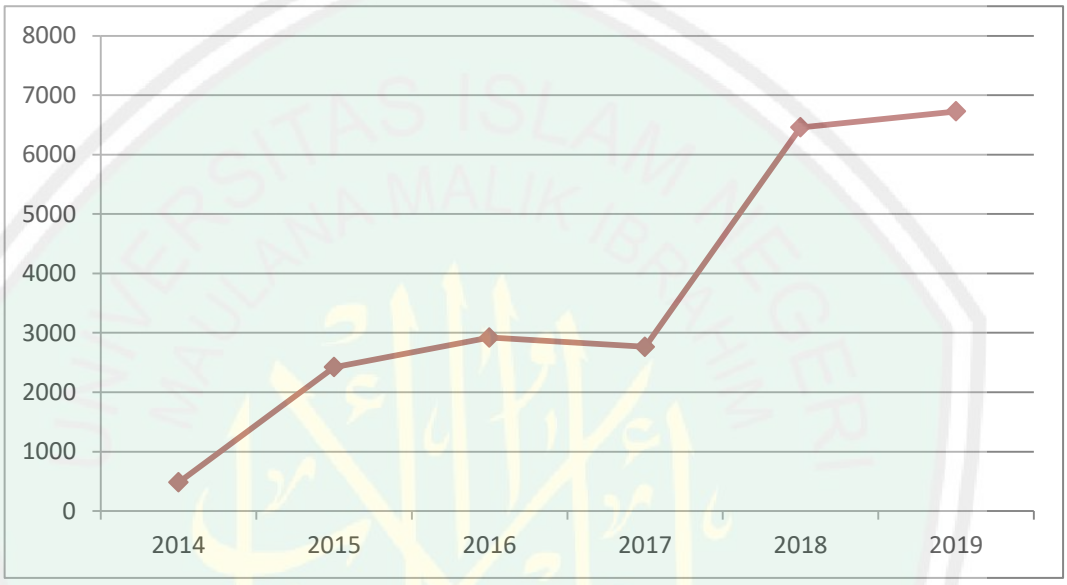

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustriaan, dan Perdagangan

Grafik diatas menjelaskan bahwa jumlah UMKM dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Tetapi jika dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Malang masih sangat jauh perbandingannya (Sandra, 2018:2). Sandra (2018:2) juga menyebutkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Kota Malang kepada UMKM di Kota Malang. Kurangnya sosialisasi tersebut membuat pengetahuan yang dimiliki UMKM akan pentingnya membayar pajak masih kurang, sehingga akan berpengaruh kepada kepatuhan perpajakan mereka.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kota Malang ini berjumlah 2 (dua) KPP, yaitu KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Malang Utara. Peneliti di dalam penelitian ini memilih lokasi penelitian di UMKM wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara. Hal ini dikarenakan kecamatan di wilayah kerja KPP Pratam Malang Utara memiliki jumlah UMKM yang banyak dibanding dari 3 (tiga) kecamatan lain yang ada di Kota Malang. Kecamatan wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 adalah Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Lowokwaru. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada staff Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan yang bernama Bapak Reza pada Rabu, 5 Februari 2020 adalah sebagai berikut.

> "*Kecamatan di Malang itu yang punya jumlah UMKM yang paling banyak itu di Kecamatan Blimbing mbak. Itu disana ada macem-macem UMKM, mulain dari makanan, kerajinan, dll. Terus yang kedua itu ada di Lowokwaru, disana itu juga ada banyak UMKM kerajinan, kayak keramik itu, dan juga masih banyak lagi.*"

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada KPP Pratama Malang Utara terkait sosialisasi pajak UMKM yang telah dilakukan oleh KPP. Bidang yang melakukan sosialisasi atau penyuluhan tersebut adalah Bidang Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Wawancara tersebut dilakukan pada Jumat, 7 Februari 2020 kepada salah satu staff di bidang tersebut yang bernama Pak Alfan. Wawancara tersebut berisi sudah berapa kali bidang ekstensifikasi dan penyuluhan melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak UMKM di Kota Malang, khususnya di kecamatan wilayah kerja mereka. Hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> "*Jika dilihat dari banyaknya jumlah UMKM di Kota Malang kami rasa pemberian sosialisasi kami belum efektif sepenuhnya, Mbak. Kami dalam tahun ini sudah pernah melakukan sosialisasi ya ±7-8 kali lah, Mbak. Kalau diumpamakan sekali melakukan sosialisasi jumlah UMKM yang mengikuti kisaran 50 UMKM, kalau dikali 8 kan Cuma 400 UMKM, sedangkan UMKM di Kota Malang sendiri sekarang jumlahnya udah ribuan. Nah, jika dilihat dari keterbatasan kami dalam memberikan sosialisai kami rasa sih masih belum efektif ya. Soalnya kan Wajib Pajak kan juga bukan UMKM saja, ada Wajib Pajak yang lain. Jadi kami tidak bisa jika hanya terfokus dengan memberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak UMKM saja*."

Wawancara diatas dapat diketahui bahwa karena banyaknya jumlah UMKM di Kota Malang menjadikan pemberian sosialisasi masih kurang efektif. Metode sosialisasi pajak yang digunakan oleh KPP Pratama Malang Utara ini dibagi menjadi 2 metode, yaitu secara massal atau berskala besar dan secara perorangan atau *one by one*. Efektifitas sosialisasi perpajakan ini dapat dilihat dari seberapa banyak pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh WP UMKM. Jika pengetahuan perpajakan yang dimiliki UMKM masih kurang maka juga akan berpengaruh kepada efektifitas kepatuhan WP UMKM. Efektifitas kepatuhan Wajib Pajak ini dilihat dari patuh atau tidak patuh Wajib Pajak dalam menyampaikan pajak mereka. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ini dilihat dari kategori yang sudah ditentukan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012. Jika WP UMKM sudah memenuhi kategori tersebut maka dapat dikatakan bahwa WP UMKM patuh.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah pada metode penelitian yang digunakan. Jika mayoritas penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh hasil data secara lebih mendalam. Penelitian yang dilakukan oleh Saryadi dan Robetmi Jumpakita

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pinem (2019) dengan metode penelitian kualitatif memberikan hasil bahwa sosialisasi penghitungan dan pelaporan pajak mampu mempermudah pelaku UMKM dalam melaporkan pajaknya karena selama ini tidak melaporkan karena ketidaktahuan dan cara pelaporannya. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Maharani, Sari, dkk (2019) menggunakan metode kualitatif dengan data primer yang diperoleh dari kuisioner dan diukur dengan menggunakan skala likert memberikan hasil bahwa secara simultan berpengaruh signifikan antara variabel sosialisasi perpajakan, kualitas perpajakan, tarif pajak, dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial, sosialisasi perpajakan, tarif pajak, ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap UMKM yang terdaftar dan telah mengikuti sosialisasi perpajakan di KPP Pratama Malang Utara guna mengetahui efektivitas sosialisasi perpajakan terhadap pengetahuan Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Judul dari penelitian ini adalah "**Analisis Efektivitas Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Studi pada KPP Pratama Malang Utara)**."

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Bagaimana efektivitas sosialisasi perpajakan dilihat berdasarkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Wajib Pajak UMKM?
2. Bagaimana efektivitas pengetahuan Wajib Pajak UMKM dalam memahami pajak UMKM?
3. Bagaimana efektivitas kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari sosialisasi perpajakan dan pengetahuan Wajib Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas memiliki tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Untuk mengetahuai efektivitas sosialisasi perpajakan berdasarkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Wajib Pajak UMKM
2. Untuk mengetahui efektivitas pengetahuan Wajib Pajak UMKM dalam memahami pajak UMKM
3. Untuk mengetahui efektivitas kepatuhan kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari sosialisasi perpajakan dan pengetahuan Wajib Pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat bagi Pembaca
    a. Diharapkan penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan terkait Perpajakan terutama mengenai faktor-faktor yang berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Sebagai bahan referensi apabila penulis lain ingin melakukan penelitian dengan pokok masalah yang serupa.

2. Manfaat bagi Wajib Pajak

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak UMKM akan pentingnya membayar kewajiban pajak mereka. Sehingga kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat.

3. Manfaat bagi Penulis

a. Penulis berharap dengan penelitian ini penulis mampu mengimplementasikan ilmu akuntansi khususnya bidang perpajakan yang telah dipelajari selama masa kuliah dan dapat memberi pemahaman secara langsung ke lapangan mengenai perpajakan.

b. Penelitian ini diharapkan mampu memberi kesadaran penulis akan pentingnya membayar pajak dan juga mengetaui pengaruh kebijakan terhadap penerimaan pajak dengan membandingkan teori yang ada dengan kondisi yang ada di lapangan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu mengenai Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebagai berikut.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Budi Wahyono (2017)	Efektivitas Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan WP Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Wonogiri (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kabupaten Wonogiri)	Hasil penelitian adalah sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 yang dilakukan oleh KP2KP Wonogiri terdiri dari tahap perencanaan dan pelaksanaan. Berdasarkan hasil dari tingkat efektivitas pemabayaran pajak Kabupaten Wonogiti diperoleh rata-rata tingkat efektivitas sebesar 30% dan termasuk dalam kategori tidak efektif. Sedangkan hasil dari tingkat efektivitas pelaporan SPT Tahunan PPh diperoleh rata-rata sebesar 84,72% dan termasuk ke dalam kategori cukup efektif.
2.	Atiqah Idris (2018)	Analisis Efektivitas Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan yang Dikenakan kepada UMKM di Kawasan Pasar Raya Kota Padang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dari peraturan terbaru tersebut cukup efektif dan pemilik UMKM cukup setuju terhadap penurunan tarif pajak menjadi 0,5%.
3.	Dewi Kusuma	Pengaruh Sosialisasi	Hasil penelitian menunjukkan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 2.1 (Lanjutan)
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Wardani & Erma Wati (2018)	Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel *Intervening* (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen)	bahwa sosialisasi perpajakan merupakan hal penting yang arus selalu ditingkatkan oleh KPP Pratama Kebumen, karena sosialisasi perpajakan mampu menyampaikan informasi mengenai perpajakan kepada wajib pajak sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingg akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4.	Hermi Sularsih (2018)	Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 terhadap Peningkatan Pajak UMKM di Kota Malang	Penelitian ini memberikan hasil bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah dalam hal ini KPP belum maksimal. Wajib Pajak belum memahamu tata cara penentuan jangka waktu pengenaan tarif. Wajib Pajak yang masuk dalam kriteria yang memiliki peredaran bruto tertentu ini juga belum banyak mengetahui dengan jelas teknis pelaksanaan PP No 23 Tahun 2018
5.	Nanik Ermawati & Zaenal Afifi (2018)	Pengaruh Pengetahun Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, (3) religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, (4) religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
6.	Debby Cornelia Angelia & Icha	Pengaruh Sosialisasi dan Tingkat	Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh signifikan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 2.1 (Lanjutan)
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Fajriani (2019)	Pemahaman terhadap Kepatuhan Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pada Pelaku UMKM di Kota Palembang	antara sosialisasi dan tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Sedangkan sosialisasi terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan Tingkat Pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
7.	Eky Septiani, Jeny Susyanti & Afi Rachmat (2019)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Tarif Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan sosialisasi perpajakan, pengetahuan tarif perpajakan, dan pemahaman perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tarif perpajakan, dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
8.	Intan Karunia Sari & Saryadi (2019)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Secara parsial sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
9.	Rifki Syaputra (2019)	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Penerapan Peraturan	Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 2.1 (Lanjutan)
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pemahaman Perpajakan tehadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi	implementasi Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2018 dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sosialisasi pajak tidak dapat memperkuat persepsi wajib pajak tentang implementasi Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2018 tehadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan sosialisasi pajak tidak dapat memperkuat pemahaman perpajakan untuk kepatuhan wajib pajak UMKM.
10.	Rosalina Ema Dairan Molan (2019)	Pengaruh Sosialisasi dan Pemahaman Pajak tehadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Setelah Penerapan PP No. 23 Tahun 2018	Hasil penelitian melalui regresi berganda dan uji parsial yaitu sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil uji simultan menghasilkan sosialisasi pajak dan pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
11.	Sari Maharani, Dr. Farida Titik Kristanti, dan Kurnia (2019)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Tarif Pajak dan Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil bahwa secara simultan berpengaruh signifikan antara variabel sosialisasi perpajakan, kualitas perpajakan, tarif pajak, dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial, sosialisasi perpajakan, tarif pajak, ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
12.	Saryadi dan Robetina Jumpakita Pinem (2019)	Sosialiasasi Perhitungan dan Pelaporan Wajib Pajak Usaha Mikro,	Hasil penelitian ini adalah sosialisasi penghitungan dan pelaporan pajak mampu mempermudah pelaku UMKM

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 2.1 (Lanjutan)
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang	dalam melaporkan pajaknya karena selama ini tidak melaporkan karena ketidaktahuan dan cara pelaporannya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap pengetahuan Wajib Pajak tehadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini akan menganalisis efektivitas pemberian sosialisasi perpajakan oleh KPP Pratama Malang Utara ke Wajib Pajak UMKM. Adanya sosialisasi tersebut berpengaruh positif atau tidak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan juga menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan tersebut akan meningkatkan jumlah Wajib Pajak atau tidak.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada metode penelitian dan juga pada subyek penelitian. Jika penelitian-penelitian terhadulu mayoritas menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi, pada penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Metode ini akan membahas efektivitas sosialisasi perpajakan secara lebih mendalam yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada Wajib Pajak UMKM yang telah mengikuti sosialisasi perpajakan yang diadakan oleh KPP Pratama Malang Utara. Selain itu, jika penelitian-penelitian terdahulu menggunakan data sekunder yang diperoleh dari KPP di daerah masing-masing, penelitian ini justru menggunakan data primer yaitu dengan hasil wawancara tersebut. Hasil wawancara tersebut nantinya akan diolah oleh penulis dengan mengaitkan teori-teori yang ada.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Subyek penelitian yang digunakan pada penelitian adalah WP UMKM yang mayoritas bergerak di sektor kuliner yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara yaitu Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Blimbing. Alasan memilih WP UMKM di sektor kuliner adalah karena mayoritas WP UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara ada UMKM yang bergerak di sektor kuliner.

2.2 Perpajakan

2.2.1 Pengertian Pajak

Para ahli di bidang perpajakan memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai pajak. Namun, pada dasarnya perbedaan definisi tersebut memiliki maksud dan inti yang sama, yaitu memberikan pengertian pajak yang mudah dipahami oleh pembaca. Pengertian pajak menurut beberapa ahli tersebut adalah sebagai berikut.

Definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yaitu:

> "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. dalam Mardiasmo (2016:1) yaitu:

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrasepsi)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Definisi pajak menurut S. I. Djajadinigrat dalam Resmi (2017: 1) yaitu:

"Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum."

Berdasarkan definisi dari beberapa ahli diatas, dapat diberi kesimpulan bahwa ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak adalah sebagai berikut.

1. Pajak dipungut sesuai Undang-undang dan aturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak bersifat memaksa dan tidak ada imbalan atas pembayaran tersebut.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak digunakan untuk kepentingan negara, baik untuk fasilitas negara maupun yang lainnya.

2.2.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Resmi (2017:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur) yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

   Pajak mempunyai fungsi penatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.2.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:7) adalah sebagai berikut.

1. Stelsel Pajak

   Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel:

   a. Stelsel Nyata (*riel stelsel*)

      Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir perode (setelah penghasilan riil diketahui).

   b. Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan denga keadaan sebenarnya. Bila besarnya pajak kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

d. Sistem Pemungutan Pajak

a) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2) Wajib pajak bersifat pasif.
3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wwenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.3 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

2.3.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Pengertian UMKM menurut Kementerian Koperasi dan UMKM dalam Arizali (2013:8) adalah "Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000 s.d. Rp. 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.

Selain itu, pengertian UMKM juga dijelaskan di dalam UU Nomor 28 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1. Pengertian UMKM dalam Undang-undang ini dibedakan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar. Hal ini bertujuan supaya pembaca mengetahui perbedaan dari keempat usaha tersebut. Pengertian tersebut adalah sebagai berikut.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi prouktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Dari penjelasan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatas dapat disimpulkan bahwa UMKM adalah usaha milik orang perseorangan badan usaha

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang bukan merupakan anak atau cabang dari perusahaan lain dengan kriteria modal usaha yang memiliki batasan-batasan tertentu.

2.3.2 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Kriteria UMKM ini dijelaskan di dalam Bab IV tentang Kriteria Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
   a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
   b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
   a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
   b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupih) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
   a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Penjelasan kriteria tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk tabel supaya pembaca lebih mudah untuk membaca dan memahami maksud dari karakteristik UMKM yang diatur oleh UU Nomor 20 Tahun 2008. Tabel tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2
Karakteristik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Tipe Usaha	Kriteria	
	Kekayaan Bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	**Hasil Penjualan Tahunan**
Usaha Mikro	Rp 0 – Rp 50 juta	Rp 0 – Rp 300 juta
Usaha Kecil	Rp 50 juta – Rp 500 juta	Rp 300 juta – Rp 2,5 milyar
Usaha Menengah	Rp 500 juta – Rp 10 milyar	Rp 2,5 milyar – Rp 50 milyar

Sumber: UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu ini diterbitkan oleh pemerintah pada tanggal 1 Juli 2018. PP No. 23 Tahun 2018 merupakan revisi dari PP No. 46 Tahun 2013 dimana terdapat penurunan tarif pajak dari 1% dari peredaran bruto atau omset dan bersifat final menjadi 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan dan bersifat final. Penurunan tarif ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Terdapat beberapa hal penting yang diatur dalam Pasal 3 PP No. 23 Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan:
   a. Wajib Pajak orang pribadi; dan
   b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas,

   yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
2. Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
   a. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan;
   b. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);
   c. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:
      (1) Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan;

      atau

      (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya;

      dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.

Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 ini bersifat opsioanl dimana Wajib Pajak UMKM dapat memilih untuk mengikuti Tarif PPh Final 0,5% atau menggunakan skema normal yang mengacu pada Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sifat opsioanal ini memberikan keuntungan bagi Wajib Pajak orang pribadi maupun badan yang belum dapat menyelenggarakan pembukuan dengan tertib sehingga penerapan PPh Final dengan tarif 0,5% memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Bagi Wajib Pajak yang sudah melaksanakan pembukuan dengan baik maka dapat memilih untuk melaksanakan pembukuan dengan baik maka dapat memilih untuk melaksanakan PPh Pasal 17 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, selain karena perhitungan didasarkan pada lapisan kena pajak juga supaya Wajib Pajak dapat terbebas dari kewajiban membayar pajak apabila mengalami kerugian fiskal.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini merupakan kebijakan terbaru yang mempunyai jangka waktu yang diatur dalam Pasal 5. Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu paling lama:

1. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi;
2. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
3. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Setelah jangka waktu tersebut berakhir, Wajib Pajak akan kembali menggunakan tarif normal yang diatur dalam Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Hal ini bertujuan supaya Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan terhadap usahanya.

2.5 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan menurut Sudrajat (2015:94) adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam mengarahkan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) bertugas memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada Wajib Pajak terkait kebijakan-kebijakan perpajakan yang diterbitkan oleh pemerintah. Selain itu, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) juga harus selalu memberikan sosialisasi perpajakan terkait kebijakan perpajakan yang terbaru kepada Wajib Pajak. Rahayu (2017) berpendapat bahwa salah satu program yang telah diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkaitan dengan kegiatan sosialisasi perpajakn yaitu dengan kegiatan sosialisasi perpajakan yaitu dengan mengadakan penyuluhan antara lain dengan mengadakan seminar-seminar dan pelatihan baik untuk pemerintah dan swasta, memasang pamflet dan spanduk yang bertemakan pajak, memasang iklan layanan masyarakat, membuat acara televisi dan radio.

Adanya sosialisasi perpajakan ini diharapkan supaya kepatuhan Wajib Pajak meningkat sehingga dapat meningkatkan penerimaan PPh Final untuk saat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ini maupun untuk masa depan. Penerimaan PPh Final ini dapat membantu penerimaan negara dari bidang perpajakan. Hal ini dikarenakan bidang perpajakan merupakan penyumbang terbesar dalam perekonomian negara. Keberadaan pajak salah satunya adalah pajak UMKM dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto kurang dari Rp 4,8M dapat memberikan kontribusi yang besar untuk penerimaan negara.

2.6 Pengetahuan Wajib Pajak

2.6.1 Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1377) "Pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui; kepandaian; atau segala sesuatu yang dikehatui berkenaan dengan hal (mata pelajaran)". Selanjutnya pengertian pajak menurut Soemitro dalam Waluyo (2013:2) "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Pengetahuan tentang pajak dapat dilihat dari pengetahuan yang menyangkut cara melaksanakan kewajiban pajak, siapa yang dikenakan, apa yang dikenakan, berapa besarnya, dan bagaimana cara menghitungnya (Supramono, 2010:13).

Menurut Mardiasmo (2016:2) menyatakan bahwa "Pengetahuan pajak adalah kemampuan Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka".

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pengertian pengetahun perpajakan menurut Setiyani, Andini, dan Oemar (2018:35) adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak yang terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan segala sesuatu atau informasi yang diketahui Wajib Pajak dalam peraturan perpajakan baik itu tarif pajak berdasarkan undang-undang untuk dilaksanakan sebagai hak dan kewajiban yang akan mereka serahkan maupun manfaat pajak yang digunakan sebagai kepentingan umum. Pengetahuan perpajakan ini dapat menumbukan sikap positif dari Wajib Pajak apabila Wajib Pajak memahami perundang-undangan perpajakan, sedangkan untuk dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi-sosialisasi perpajakan supaya Wajib Pajak akan semakin paham pentingnya membayar pajak.

2.6.2 Indikator Pengetahuan Wajib Pajak

Widyati dan Nurlis (2010:57) menyatakan indikator-indikator pengetahuan Wajib Pajak adalah sebagai berikut.

1) Kepemilikan NPWP, setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk administrasi pajak.
2) Pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan.
3) Pemahaman dasar perpajakan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4) Pemahaman *self assesment system*.
5) Pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan.
6) Pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak.
7) Pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi.

2.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan menurut Shaw dalam Umami (2010:25) adalah kepatuhan berhubungan dengn harga diri seseorang di mata orang lain. Konsep yang telah dimiliki seseorang bahwa dirinya adalah pemurah, akan menjadi malu apabila dia menolah memberikan sesuatu ketika orang lain meminta sesuatu. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan wajib pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini wajib pajak terhadap peraturan atau Undang-undang Perpajakan. Kepatuhan menurut Gunadi (2013: 94) adalah

> "Dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempuanyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi."

Sedangkan menurut Rahayu (2017:245) kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut.

"Kepatuhan Wajib Pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, dilakukan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pemeriksaan terhadapnya sehingga dapat memberikan motivasi positif untuk masa-masa selanjutnya agar menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak".

Kepatuhan wajib pajak ini diukur dengan menggunakan kategori yang telah diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012. Peraturan tersebut menjelaskan wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang memenuhi kategori sebagai berikut.

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak.
2. Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) kali berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tidak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Penelitian ini yang menjadikan Wajib Pajak UMKM sebagai subjek penelitian. Wajib pajak UMKM dikatakan sebagai wajib pajak yang patuh jika wajib pajak UMKM tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak dan tidak mempunyai tunggakan dalam semua jenis pajak. Hal ini dilakukan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

untuk menyesuaikan dengan kondisi usaha wajib pajak UMKM itu sendiri, sehingga tidak memungkinkan jika harus menggunakan kategori nomor 3 dan 4.

2.8 Perpajakan dalam Perspektif Islam

Pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah* yang artinya adalah menetapkan, mewajibkan, atau membebankan. Para ulama mengartikan bahwa *dharibah* digunakan untuk menyebutkan harta yang dipungut sebagai kewajiban. istilah *dharibah* ini merupakan beban tambahan yang ditujukan kepada kaum Muslimin setelah adanya beban yang bernama zakat. Qardhawi dalam Gusfahmi (2011:13) berpendapat bahwa:

> "Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara."

Pernyataan lain mengenai pajak juga diungkapkan oleh Zallum pada Gusfahmi (2011:31) yaitu sebagai berikut.

> "Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslimin untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang harta."

Pajak pada zaman pemerintahan Rasulullah tidak diperbolehkan, karena pajak bukan termasuk pendapatan negara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pada zaman pemerintahannya. Pendapatan negara (*Mawarid Ad-Daulah*) pada zaman pemerintahan Rasulullah SAW (610M – 623M) dan Khulafaurrasyidin (632 M – 650M) dibagi menjadi tiga, yaitu *al-Jizyah*, *al-Kharaj*, dan *al-'Usyur*.

1. *Al-Jizyah*

   Jizyah atau yang disebut dengan upeti ini merupakan pajak yang dibayarkan oleh orang non Muslim khususnya ahli kitab yang digunakan untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai dan tidak wajib militer. Orang non Muslim wajib membayar Jizyah selagi mereka masih menjadi kafir. Tujuan lain dari *al-Jizyah* ini adalah untuk memberikan hukuman atas kekafiran mereka terhadap Islam.

2. *Al-Kharaj*

   Sumber pendapatan yang kedua bersumber dari Kharaj yaitu sewa tanah yang dipungut dari non Muslim ketika Khaibar ditaklukan pada tahun ke-7H. Pada awalnya seluruh tanah yang ditaklukan pemerintah Islam dirampas dan dijadikan milik negara. Namun, kemudian Khalifah Umar bin Khattab RA berijtihad tidak lagi menjadikannya milik kaum Muslim, tapi tetap memberikan hak milik pada non Muslim, namun kewajiban mereka membayar sewa (Kharaj) atas tanah yang diolah tersebut.

3. *Al-'Usyur*

   Al-'Usyur merupakan sumber pendapatan yang berasal dari bea masuk yang dikenakan kepada semua pedagang yang melintasi perbatasan negara, yang wajib dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat bea yang diberikan kepada non

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Muslim adalah 5% dan kepada Muslim sebesar 2,5%. *Al-'Usyur* yang dibayar oleh kaum Muslim digolongkan menjadi Zakat.

Pengertian sumber-sumber pendapatan negara Islam diatas telah dijelaskan bahwa pajak pada saat itu hanya diwajibkan untuk oran non Muslim kepada pemerintah Islam sebagai bayaran jaminan keamanan. Maka saat pajak diwajibkan kepada kaum Muslim para ulama dari zaman para Sahabat hingga saat ini banyak yang berbeda pendapat dalam menanggapi pajak tersebut.

Pendapat pertama: menyatakan bahwa pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum Muslim, karena kaum Muslim sudah dibebani dengan kewajiban membayar zakat. Berikut merupakan dalil-dalil yang melandasi pendapat ini adalah sebagai berikut.

- Q.S. Al-Baqarah (2):188

وَ لا تَأكُلُوا أمْوَ الكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَا طِلِ وَ تُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّا مِ لِتَأْ كُلُوْا فَرِ يْقًا مِّنْ اَمْوَا لِ النَّا سِ بِالْاِ ثْمِ وَ اَ نْتُمْ تَعْلَمُوْنَ١٨٨ع

Artinya:

"*Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada paa hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*"

- Q.S. An-Nisa' (4):29

يآيُهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا لَا تَأْ كُلُوْآ اَمْوَا لَكُمْ بَيْنَكُمْ بِا لْبَا طِلِ ....

Artinya:

"*Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar)....*"

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kedua ayat diatas menjelaskan bahwa Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak benar. Dan pajak merupakan salah satu harta dengan jalan yang batil.

- Berikut merupakan dalil yang menjelaskan keharaman pajak dan ancaman bagi para pemungutnya, di antaranya bahwa Rasulullah SAW bersabda.

إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ

Artinya:

"*Sesungguhnya pemungut Al-Maks (pemungut pajak) masuk neraka*" (HR. Ahmad 4/109)

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ

Artinya:

"*Tidak akan masuk surga pemungut Al-Maks (orang yang mengambil pajak)*" (HR. Abu Daud II/147 No. 2937)

Kata-kata "*Shahibul Maks*" pada bahasan di atas diterjemahkan menjadi "Pemungut Pajak". Petugas *Shahibul Maks* tidak sama dengan Petugas Pajak (*Dharibah*). *Shahibul Maks* adalah petugas pajak yang dzalim, yang memungut pajak di pasar-pasar (di Kota Madinah waktu itu) yang tidak ada perintah dan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Layaknya seperti preman yang meminta uang palak kepada pedagang-pedagang pasar. Petugas pajak yang memungut uang tidak didasari Undang-undang seperti inilah yang dimaksud dengan "*Shahibul Maks*"

Pendapat kedua: menyatakan bahwa pajak boleh diambil dari kaum muslimin, jika memang negara membutuhkan dana dan untuk menerapkan kebijaksanaan. Hal ini pun harus memenuhi beberapa syarat yang ada.

Diantara para ulama yang membolehkan pemerintahan Islam mengambil pajak dari kaum muslimin adalah Imam Al-Juwaini di dalam Kitab Ghiyats al-

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Umam hal. 267, Imam al-Ghazali di dalam Mustahfa I/426, Imam asy-Syathibi di dalam al-I'tishom II/358, Ibnu Abidin dalam Hasyiyah Ibnu Abidin II/336-337, dan lain-lain. Di sisi lain ada pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Berikut dalil yang menjelaskan hal tersebut adalah.

- Perintah Allah SWT untuk mengeluarkan harta tatkala panen, dalam QS. Al-An'am (6):141

  .... وَاٰ تُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ صلى

  Artinya:

  "*.... dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya*"
- Adanya perintah Jihad dengan harta. Islam telah mewajibkan umatnya untuk berjihad dengan harta dan jiwa sebagaimana difirmankan Allah dalam QS. At-Taubah (9):141 dan QS. As-Saff (61):11

  اِنْفِرُوْا خِفَا فًا وَّ ثِقَا لًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَا لِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قلى ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ١٤١

  Artinya:

  "*Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamy di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*" QS. At-Taubah (9):141

  تُؤْ مِنُوْنَ بِا للّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَا لِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ قلى ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ لا ١١

  Artinya:

  "*(Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui,*" QS. As-Saff (61):11

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ayat diatas menjelaskan bahwa tidak diragukan lagi bahwa jihad dengan harta itu adalah kewajiban lain di luar zakat. Diantara hak pemerintah (*ulil amri*) dari kaum Muslimin adalah menentukan bagian tiap orang yang sanggup memikul beban jihad dengan harta ini.

- Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

إن في المال لحفا سو ى. الزكاة (ماجة ين و التر ميذى روه)

Artinya:

"*Di dalam harta terdapat hak-hak yang lain di samping zakat*" (HR. Tirmidzi dari Fatimah binti Qais RA., Kitab Zakat, Bab 27, Hadits No. 659-660 dan Ibnu Majah, Kitab Zakat, Bab III, Hadits No. 1789)

2.9 Kerangka Berpikir

Penelitian ini memiliki subjek penelitian yaitu Wajib Pajak UMKM yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara, yaitu Kecataman Lowokwaru dan Kecamatan Blimbing. Dari pemilihan subjek penelitian tersebut kemudian diperoleh kerangka berpikir yang terdiri dari 3 indikator dan setiap indikator memiliki instrumennya masing-masing. Adapun kerangka berpikir penelitian ini adalah sebagai berikut.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

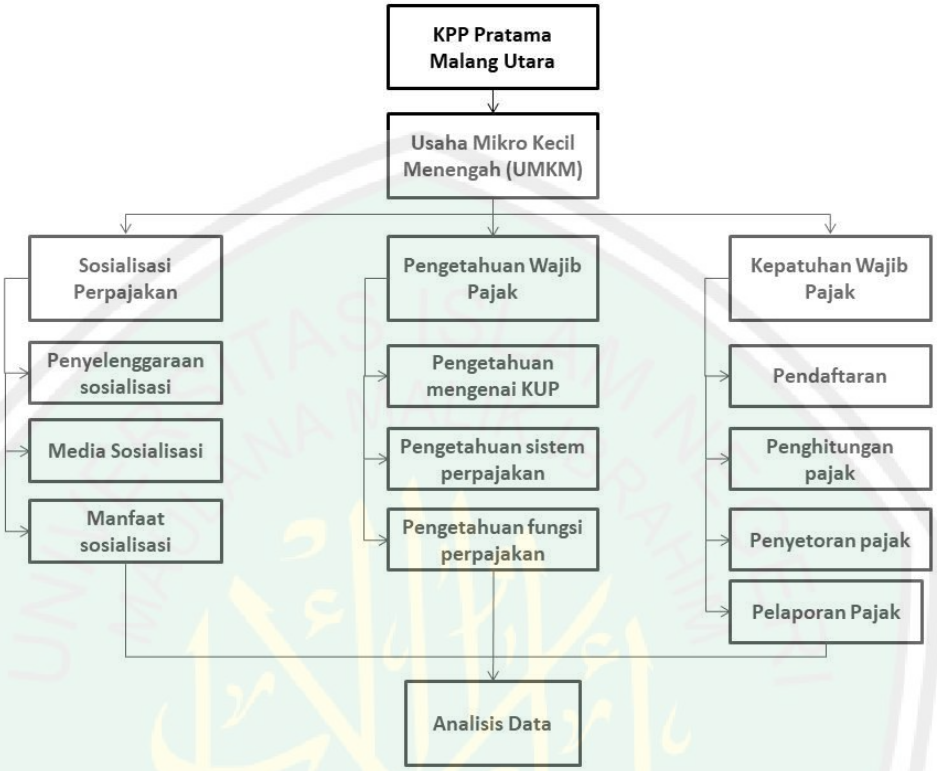

Indikator dalam kerangka berpikir tersebut berjumlah 3 yaitu, sosialisasi perpajakan, pengetahuan Wajib Pajak dan kepatuhan Wajib Pajak. Setiap indikator tersebut memiliki instrumennya masing-masing. Sosialisasi pajak memiliki 3 instrumen, yaitu penyelenggaraan sosialisasi, media sosialisasi dan manfaat sosialisasi. Pengetahuan Wajib Pajak memiliki 3 instrumen, yaitu pengetahuan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan sistem perpajakan dan pengetahuan fungsi perpajakan. Sedangkan kepatuhan Wajib Pajak memiliki 4 instrumen, yaitu pendaftaran, penghitungan pajak, penyetoran pajak dan pelaporan pajak.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2015:15) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat purpositivisme, digunakan untuk meniliti pada objek yang alamiah (sebagi lawannya adalah eksperimen) dimana penelti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna dari pada *generalisasi*.

Penelitian deskriptif merupakan proses penelitian yang bersifat berkelanjutan yang dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian. Pengolahan data dalam penelitian kualitatif ini tidak harus dilakukan setelah semua data terkumpul. Tetapi, data sementara yang dikumpulkan dapat diolah terlebih dahulu oleh penulis dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Prosedur penelitian kualitatif berdasar pada logika berfikir induktif sehingga perencanaan bersifat fleksibel. Walaupun berifat fleksibel, penelitian kualitatif harus melalui langkah-langkah dan prosedur penelitian yang telah dibuat.

Metode deskriptif menurut Sugiyono (2015:254) didefinisikan sebagai metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nazir, 2014).

Penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dikarenakan penulis ingin memperoleh data secara mendalam tekait pengaruh sosialisasi perpajakan yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara terhadap pengetahuan Wajib Pajak dan kepatuhan Wajib Pajak.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah menjadi Wajib Pajak dan berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara, yaitu di Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Blimbing.

3.3 Subjek Penelitian

Subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang telah mendapat sosialisasi pajak UMKM dan berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara, yaitu Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Blimbing. Subjek penelitian ini dikelompokkan ke dalam sektor menurut Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Sektor menurut Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) ini dibagi menjadi 16 sektor, yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.1
Sektor Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

No.	Sektor
1.	Aplikasi dan Pengembang Permainan
2.	Arsitektur
3.	Desain Interior

No.	Sektor
9.	Kriya
10.	Kuliner
11.	Musik

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 3.1 (Lanjutan)
Sektor Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

4.	Desain Komunikasi Visual	12.	Penerbitan
5.	Desain Produk	13.	Periklanan
6.	Fashion	14.	Seni Pertunjukkan
7.	Film, Animasi, Video	15.	Seni Rupa
8.	Fotografi	16.	Televisi dan Radio

Sumber: www.bekraf.go.id

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Malang yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (UM) Kota Malang bagian UMKM. Subjek penelitian ini mayoritas bergerak di bidang kuliner. Hal ini dikarenakan mayoritas UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara adalah bergerak di sektor kuliner. Berikut adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi subjek penelitian.

Tabel 3.2
Subjek Penelitian

No.	Nama UMKM	Sektor	Kecamatan
1.	Catering Bu Khowik	Kuliner	Lowokwaru
2.	Batik Tulis Tjoekrohoetomo	Seni Rupa	Blimbing
3.	Warung Pangsit, Bakdo, dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel)	Kuliner	Blimbing
4.	Sonja Coffe Shop	Kuliner	Lowokwaru

3.4 Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan juga data sekunder sebagai berikut.

1. Data primer

   Pengertian data primer menurut Sugiyono (2015:137) adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari subjek penelitian dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dikumpulkan oleh peneliti dari subjek penelitian melalui wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan dengan 5 narasumber, yaitu 1 narasumber adalah Pak Alfan yaitu salah satu staff Bidang Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Ptatama Malang Utara dan 4 narasumber lainnya adalah Wajib Pajak UMKM yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara. 4 WP UMKM tersebut adalah Catering Bu Khowik dan Sonja Coffe Shop yang berada di Kecamatan Lowokwaru dan Batik Tjoekrohoetomo dan Warung Pangsit, Bakso dan Es Campur DPR di Kecamatan Blimbing.

2. Data sekunder

   Pengertian data sekunder menurut Sugiyono (2015:137) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh penulis dari bahan kepustakaan sebagai penunjang dari data primer. Penulis dalam penelitian ini mengambil data sekunder dari Al-Qur'an dan Hadits, buku, pengumpulan dokumentasi, jurnal, artikel, panduan observasi, dll. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari KPP Pratama Malang Utara terkait jumlah WP UMKM, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (UM) Kota Malang terkait data UMKM di Kota Malang, dan juga data dari subjek penelitian seperti profil usaha, dll.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Wawancara

Wawancara menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015:72) wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik. Wawancara ini dilakukan penulis dengan petugas pajak dan Wajib Pajak UMKM yang telah mengikuti sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018 oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara dengan memiliki omset < Rp4,8M. Penulis sudah menyusun indikator dan beberapa item pertanyaan yang menjadi dasar penulis dalam melakukan wawancara. Indikator dan item pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut.

A. Sosialisasi Perpajakan

Tabel 3.3
Pedoman Wawancara Sosialisasi Perpajakan

Indikator	Instrumen	Item Pertanyaan
Sosialisasi Perpajakan	1. Penyelenggaran sosialisasi (Jannah, 2016:53)	1) KPP memberikan informasi peraturan pajak baru. 2) Saya bertanya kepada petugas pajak ketika mendapat kesulitan perpajakan. 3) Petugas pajak memberikan penjelasan dan pemahaman tentang pajak.
	2. Media sosialisasi (Jannah, 2016:53)	4) Penyuluhan pajak merupakan sarana penyampaian informasi perpajakan kepada Wajib Pajak. Penyuluhan pajak dapat memberi motivasi bagi Wajib Pajak agar patuh untuk membayar pajak. Informasi tentang pajak dapat diketahui melalui

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 3.3 (Lanjutan)
Pedoman Wawancara Sosialisasi Perpajakan

Indikator	Instrumen	Item Pertanyaan
		media cetak seperti spanduk dan iklan. 5) Sosialisasi pajak dapat memberikan pengertian pentingnya pajak kepada Wajib Pajak.
Sosialisasi Perpajakan	3. Manfaat Sosialisasi (Jannah, 2016:53)	6) Sosialisasi pajak membuat Wajib Pajak melaksanakan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

B. Pengetahuan Wajib Pajak

Tabel 3.4
Pedoman Wawancara Pengetahuan Wajib Pajak

Indikator	Instrumen	Item Pertanyaan
Pengetahuan Wajib Pajak	1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Khasanah, 2014:46)	1) Wajib Pajak telah mengetahui ketentuan terkait perpajakan yang berlaku. 2) Wajib Pajak telah mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT.
	2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia (Khasanah, 2014:46)	3) Wajib Pajak paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri) 4) Tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai.
	3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan (Khasanah, 2014:46)	5) NPWP berfungsi sebagai identitas sebagai Wajib Pajak dan tiap Wajib Pajak harus memilikinya. 6) Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar. 7) Pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan pemerintah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

C. Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 3.5
Pedoman Wawancara Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator	Instrumen	Item Pertanyaan
Kepatuhan Wajib Pajak	1. Pendaftaran (Khasanah, 2014:62)	1) Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan sendiri. 2) Setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk NPWP.
	2. Penghitungan Pajak (Khasanah, 2014:62)	3) Saya selalu menghitung kewajiban angsuran pajak penghasilan saya. Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar. 4) Saya mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar.
	3. Pembayaran Pajak (Nurhidayah, 2015:13)	5) Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan. 6) Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak. Saya bersedia membayar kewajiban pajak beserta tunggakan pajaknya. 7) Banyaknya tempat pembayaran dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu.
	4. Pelaporan Pajak (Winerungan, 2013:964-965)	8) Saya selalu membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan saya. 9) Saya selalu tepat waktu dalam melaporkan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir. 10) Saya selalu melaporkan dan menyampaikan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tepat waktu sebelum batas terakhir.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 3.5 (Lanjutan)
Pedoman Wawancara Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator	Instrumen	Item Pertanyaan
Kepatuhan Wajib Pajak		11) Saya telah mengetahui batas akhir dalam melaporkan pajak

2. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015:329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data kemudian digunakan sebagai bahan telaah dalam penelitian. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data Wajib Pajak UMKM.

3.6 Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2015:92) dapat dibedakan menjadi 3 macam antara lain:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

   Reduksi data adalah proses merangkum, memilah-milah data dikarenakan data dari lapangan yang banyak, mencari hal-hal yang penting, mencari inti dari hasil data. Proses ini penulis melakukan penelitian mendalam supaya mendapatkan data yang lebih rinci dan mengarah pada pokok permasalahan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

   Pada tahap ini data dapat disajikan dengan berbagai bentuk seperti tabel, grafik, *chart*, dan lainnya. Penyajian data ini bertujuan untuk memudahkan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penulis dalam memahami permasalahan yang ada dan untuk merencanakan tahap selanjutnya.

3. Penggambaran Kesimpulan (*Conclusing Drawing*)

   Setelah melakukan tahap-tahap diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan dalam masalah yang diteliti. Pengambilan kesimpulan dapat dihungkan dengan tema sehingga mempermudah dalam membuat kesimpulan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

4.1.1.1 Sejarah KPP Pratama Malang Utara

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III dan berkedudukan di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. KPP Pratama Malang Utara didirikan secara resmi dengan berdasar pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.01/2007 tentang Kode Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak. KPP Pratama Malang Utara mulai beroperasi sejak tanggal 4 Desember 2007.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara ini beralamatkan di Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 29-31 Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Kantor ini dulunya merupakan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Malang. Sebelum adanya modernisasi perpajakan, nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama dulunya adalah Kantor Pelayanan dan Pemeriksaan Pajak yang berada di Jalan Medan Merdeka, Kauman, Kota Malang dengan memiliki wilayah kerja Kota Malang secara keseluruhan. Setelah adanya modernisasi perpajakan Kantor Pelayanan dan Pemeriksaan Pajak dileburkan menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Kemudian Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Malang dibagi menjadi dua berdasarkan wilayah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kerjanya, yang terdiri dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan.

4.1.1.2 Visi, Misi dan Lokasi KPP Pratama Malang Utara

Visi

Untuk menyatukan pandangan seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak mengenai cita-cita dan arah kemana organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama akan menuju, maka dibentuklah visi yang menjadi komitmen bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak yaitu:

"Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara."

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan Direktorat Jenderal Pajak yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenah jajaran Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam pernyataan Visi Direktorat Jenderal Pajak terkandung dua hal yang dituju, yaitu:

1. Identitas dirinya adalah institusi pemerintah penghimpun pajak negara.
2. Sesuatu yang ingin dicapai di masa depan adalah menjamin kedaulatan dan kemandirian Negara.

Misi

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien diharapkan seluruh komponen Kantor Pelayanan Pajak Pratama

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Malang Utara mengenal peran dan program intisarinya serta hasil yang akan dicapai di masa mendatang.

Misi tersebut yaitu menjamin penyelenggaraan Negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
2. Pelayanan berbasis teknologi modern unuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan profesional; dan
4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kerja.

Lokasi

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara terletak di Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 29-31 Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Kode Pos 65122. Telepon (0341) 354270, Fax. (0341) 356769. Lokasi ini sangat strategis dikarenakan letaknya yang berada di dekat pusat kota dan berada di wilayah sentra bisnis. Sehingga hal ini memudahkan Wajib Pajak untuk dapat menjangkau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara.

4.1.1.3 Tugas dan Fungsi KPP Pratama Malang Utara

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.2/PMK/01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilan (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewan (PPnBM), dan pajak tidak langsung lainnya di dalam wilayah wewenang Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara berdasarkan peraturang perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

a) Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, dan pendataan objek dan subjek pajak.
b) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
c) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), serta penerimaan surat lainnya.
d) Penyuluhan perpajakan.
e) Pelayanan perpajakan.
f) Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak.
g) Pelaksanaan ekstensifikasi.
h) Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
i) Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
j) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
k) Pelaksanaan konsultasi perpajakan.
l) Pembetulan ketetapan pajak.
m) Pelaksanaan administrasi kantor.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4.1.1.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Utara

Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara setiap bagian maupun posisi yang terdapat pada sebuah organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan operasionalnya dengan maksud mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Struktur organisasi dapat menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan dari pekerjaan antara yang satu dengan kegiatan yang lainnya dan juga bagaimana hubungan antara aktivitas dan fungsi dibatasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Maka, struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara terdiri dari:

1. Kepala Kantor
2. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
3. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi
4. Kepala Seksi Pelayanan
5. Kepala Seksi Penagihan
6. Kepala Seksi Pemeriksaan
7. Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Perpajakan
8. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsutlasi I
9. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
10. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

11. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

12. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 4.1
Struktur Organisasi
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara

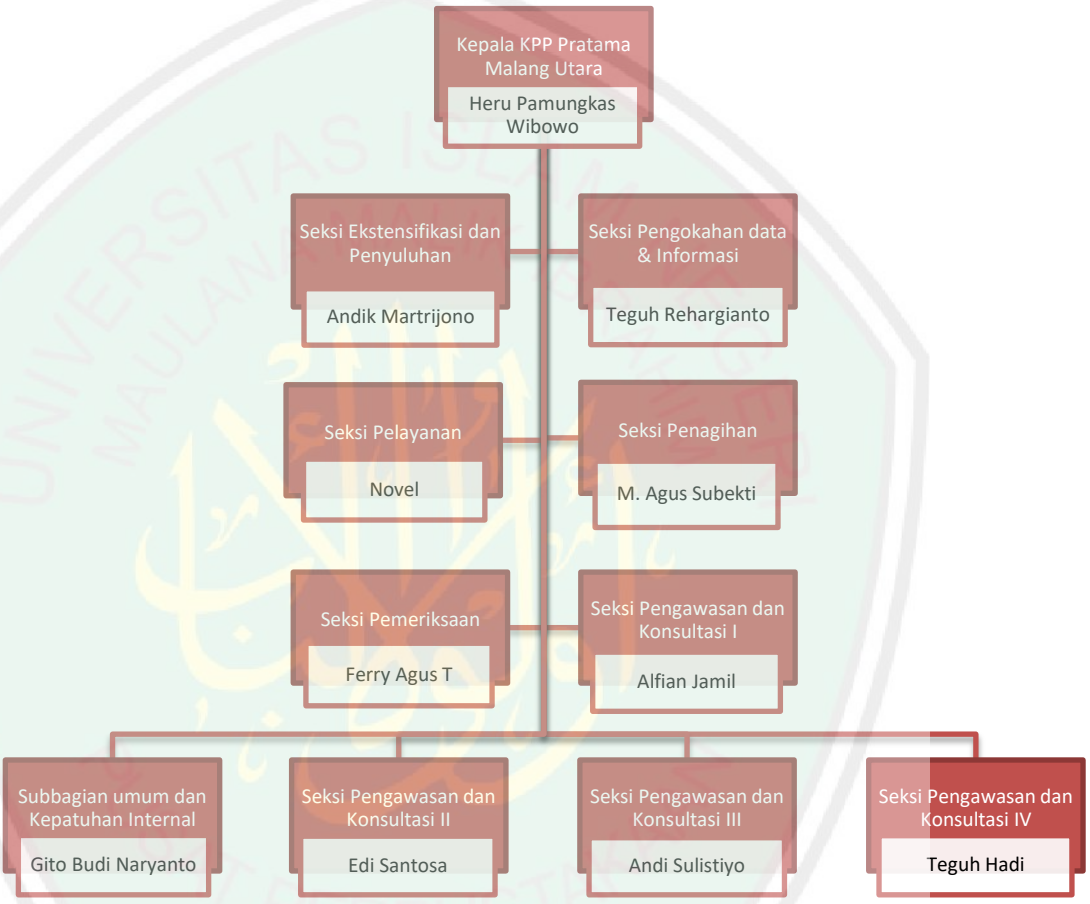

Sumber: KPP Pratama Malang Utara

Jumlah pegawai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara secara keseluruhan mencapai 93 orang berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara per Januari 2020. Rincian data pegawai tersebut adalah sebagai berikut.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 4.1
Rincian Pegawai
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara

Jenis Jabatan	Jumlah
Kepala Kantor	1 Orang
Kepala Seksi/Kepala Subbag	10 Orang
Accont Representative (AR)	37 Orang
Fungsional Pemeriksa Pajak	7 Orang
Fungsional Penilai Pajak	1 Orang
Juru Sita Pajak	2 Orang
Pelaksana	32 Orang
Operator Console	1 Orang
Bendahara	1 Orang
Sekretaris	1 Orang

Sumber: KPP Pratama Malang Utara

4.1.1.5 Job Deskripsi

Tugas dan wewenang serta tanggung jawab dari masing-masing seksi atau bagian adalah sebagai berikut.

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
   - Menerima, memproses, dan menatausahakan dokumen masuk di sub bagian umum serta menyampaikan dokumen ke Kantor Pelayanan Pajak.
   - Meminta pengujian kesehatan pegawai.
   - Melaksanakan pelantikan, sumpah, dan serah terima jabatan serta pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS).
   - Membuat surat tanda pengenal pemeriksa.
   - Menerbitkan izin melanjutkan pendidikan di luar kedinasan.
   - Mengajukan usul peserta pendidikan di luar negeri.
   - Menerima laporan perkawinan pegawai.
   - Mengajukan usul permohonan pensiun janda atau duda.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

- Mengajukan usul permohonan berhenti bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas permintaan sendiri.
- Mengajukan usul pengangkatan bendahara.
- Menyusul RKAKL pada Kantor Pelayanan Pajak.
- Mengurus gaji, TKPKN, dan SPJ.
- Mengajukan uang makan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- Mengajukan permohonan uang duka wafat, kartu tanda peserta asuransi dan taspen.
- Membayar anggaran belanja (pembayaran uang melalui persediaan).
- Melaksanakan pembayaran tagihan melalui mekanisme langsung kepada rekanan.
- Mengajukan permintaan dan pembayaran lembur pegawai.
- Mengajukan pemberhentian gaji dan TKPKN.
- Menyusun laporan atau daftar realisasi anggaran belanja.
- Menyusun laporan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) tingkat satuan kinerja atau Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAKPA).
- Melaksanakan penutupan buku kas umum.
- Menerima inventaris dari rekanan atau pihak lain.
- Melaksanakan penghapusan barang milik negara dengan lelang pada unit Kantor Pelayanan Pajak.
- Memusnahkan dokumen.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

- Menyusun tanggapan atau tindak lanjut terhadap Surat Hasil Pemeriksaan (SHP) atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Itjen Depkeu atau BPK atau unit fungsional pemeriksa lainnya.
- Membuat laporan bulanan konversi energi.

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
   - Memproses dan menatausahakan dokumen masuk di seksi PDI.
   - Menatausahakan alat keterangan.
   - Menyusun rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
   - Membentuk dan memanfaatkan bank data.
   - Membuat dan menyampaikan syarat perhitungan dan mengirim ke Kantor Pelayanan Pajak lain.
   - Meminjam berkas dan atau alat keterangan oleh seksi pengolahan data dan informasi kepada pihak terkait.
   - Menatausahakan penerimaan PBB nonelektronik.
   - Membuat laporan penerimaan PBB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
   - Menyelesaikan pembagian hasil penerimaan PBB.
3. Seksi Pelayanan
   - Menatausahakan surat dokumen dan laporan Wajib Pajak pada tempat pelayanan terpadu.
   - Melayani pendaftaran NPWP.
   - Melayani penyelesaian permohonan pengukuhan PKP.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

- Melayani perubahan identitas Wajib Pajak.
- Menyelesaikan pemindahan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak lama dan baru.
- Menerima dan mengolah Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh).
- Menerima dan mengolah SPT Masa.
- Menyelesaikan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh).
- Menerbitkan surat teguran penyampaian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Menerbitkan surat teguran penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh).
- Meneliti hasil keluaran berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Tanda Terima Sementara (STTS) atau Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) atau Daftar Himpunan Registrasi (DHR).
- Menyelesaikan permohonan pembetulan SPPT atau SKP atau STP.
- Meminjam dan mengirim berkas.
- Melaksanakan pemenuhan permintaan konformasidan klarifikasi.
- Menyelesaikan permohonan pembukuan dalam bahasa inggris dan mata uang dollar Amerika Serikat.
- Menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak untuk perwakilan negara asing dan badan-badan internasional serta pejabat atau tenaga ahlinya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

- Menyampaikan permintaan revaluasi aktiva tetap dari Wajib Pajak ke kantor wilayah.
- Menyelesaikan pemberitahuan penggunaan norma perhitungan.
- Melayani permintaan penetapan sebagai daerah terpencil.
- Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- Menyelesaikan penghapusan NPWP
- Menyelesaikan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- Memproses dan menatausahakan dokumen masuk di seksi pelayanan.
- Menatausahakan dokumen Wajib Pajak.
- Menyisihkan anak berkas Wajib Pajak yang tahun atau masa pajaknya telah melampaui 10 tahun.

4. Seksi Penagihan

- Memproses dan menatausahakan dokumen masuk di seksi penagihan.
- Menyimpan dan mengisi kartu pengawasan tunggakan penagihan.
- Menatausahakan surat keputusan keberatan atau banding atau pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pada penagih.
- Menjawab konfirmasi data tunggakan Wajib Pajak.
- Menyelesaikan permohonan penundaan pembayaran pajak.
- Menyelesaikan usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
- Melakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus.
- Melakukan penghapusan piutang pajak.
- Menerbitkan SPT bunga penagihan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

- Menerbitkan dan menyampaikan surat teguran penagihan.
- Melakukan penerbitan dan pemberitahuan surat paksa.
- Menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
- Menerbitkan surat pencabutan sita.
- Memindahkan berkas penagihan dari Kantor Pelayanan Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak lainnya.
- Membuat usulan pencegahan dan penyaderaan terhadap Wajib Pajak tertentu.
- Melaksanakan lelang dan menyelesaikan permohonan pembatalan lelang.
- Membuat laporan seksi penagihan ke kantor wilayah.
- Menyelesaikan permohonan mengangsur pembayaran pajak.

5. Seksi Pemeriksaan

- Menerima dan menatausahakan dokumen masuk di seksi pemeriksaan.
- Menyelesaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) lebih bayar.
- Menyelesaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak penjualan barang mewah.
- Menyelesaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai untuk selain Wajib Pajak patuh.
- Menyelesaikan usulan pemeriksaan bukti permulaan.
- Melakukan pengamatan oleh Kantor Pelayanan Pajak, pemeriksaan kantor, dan pemeriksaan lapangan.
- Menatausahakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Nota Perhitungan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

6. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

- Memproses dan menatausahakan dokumen masuk di seksi ekstensifikasi.
- Memproses pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor maupun penelitian lapangan.
- Pencarian data dari pihak ketiga dalam rangka pembentukan/pemutakhiran bank data perpajakan.
- Mencari data potensi perpajakan dalam rangka pembuatan monografi fiskal.
- Melaksanakan penilaian individu objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penyelesaian mutasi sebagian/seluruh objek dan atau subjek pajak.
- Penyelesaian permohonan Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak.
- Pembentukan Basis Data Peta Digital, pembentukan Bank Data Nilai Pasar Properti, pembentukan peta desa/kelurahan oleh pejabat fungsional penilai.
- Menerbitkan Surat Himbauan Pendaftaran Objek dan Subjek Pajak.
- Ekstensifikasi lapangan/verifikasi lapangan melalui pendataan objek.

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)

- Memproses dan menatausahakan dokumen masuk di seksi pengawasan dan konsultasi.
- Menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- Menerbitkan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB).
- Menyelesaikan surat permohonan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan usaha, pengambilalihan usaha atau pemekaran usaha.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

- Menyelesaikan permohonan pembetulan ketetapan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan Barang Mewah di Kantor Pelayanan Pajak.
- Menyelesaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PPh, PPN, dan PPnBM di Kantor Pelayanan Pajak.
- Menyelesaikan permohonan penguranagn atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar PPh, PPN, dan PPnBM di Kantor Pelayanan Pajak.
- Menyelesaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB di Kantor Pelayanan Pajak.
- Menyelesaikan permohonan perubahan metode pembukuan.
- Melayani permintaan perubahan tahun buku pertama.
- Menyelesaikan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22 Bendaharawan.
- Menyelesaikan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) pemungutan PPh Pasal 22 untuk pedagang pengumpul dan untuk industri tertentu.
- Menyelesaikan permohonan izin prinsip pembebasan PPh Pasal 22 Impor.
- Menyelesaikan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) pemungutan PPh Pasal 22 Impor.
- Menyelesaikan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) pemungutan Pajak Penghasilan (PPh).
- Impor untuk Wajib Pajak yang penghasilannya semata-mata dikenakan PPh yang bersifat final.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

- Menyelesaikan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.
- Menyelesaikan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan bagi Wajib Pajak Real Estate.
- Menyelesaikan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN.
- Menyelesaikan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN atas penyerahan BKP tertentu Wajib Pajak perwakilan negara asing atau badan internasional serta pejabat atau tenaga ahlinya.
- Menyelesaikan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM atas penyerahan kendaraan angkutan.
- Menyelesaikan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM atas penyerahan kendaraan bermotor.
- Menyelesaikan permohonan Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN) di Kantor Pelayanan Pajak.
- Melayani permintaan pemusatan PPN.
- Menyelesaikan pemberian izin pembubuhan tanda bea materai lunas dengan mesinteraan materai, dengan teknologi percetakan dan sistem komputerisasi.
- Menyelesaikan permohonan penambahan deposito mesinteraan materai, teknologi percetakan, dan sistem komputerisasi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

- Menyelesaikan permohonan pengalihan saldo bea materai dari mesinteraan ke sistem komputerisasi dan teknologi percetakan.
- Menyelesaikan permohonan pengalihan saldo bea materai dari sistem kompoterisasi ke mesin percetakan dan teknologi percetakan.
- Menyelesaikan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25.
- Menetapkan angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- Menerbitkan surat pemberitahuan perubahan besarnya angsuran PPh Pasal 24 (dinamisasi).
- Melayani pembuatan SPMKP atau SPMIB yang hilang.
- Menyelesaikan permohonan pengembalian pendahuluan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak patuh.
- Menyelesaikan permohonan pengembalian pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Wajib Pajak kriteria tertentu khusus Wajib Pajak patuh.
- Menyelesaikan permohonan kelebihan pembayaran PBB dan BPHTB.
- Menyelesaikan permohonan pengurangan PBB terhutang dan BPHTB terhutang.
- Menyelesaikan Pemidahbukuan (Pbk)
- Menyelesaikan Pemindahbukuan (Pbk) ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama lain.
- Menyelesaikan permohonan surat keterangan fiskal Wajib Pajak non bursa.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

- Menyelesaikan permohonan kompensasi (pemindahbukuan) PBB atau BPHTB.
- Menyelesaikan permohonan keberatan atas penunjukkan sebagai Wajib Pajak.
- Menerbitkan surat himbauan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT).
- Memberikan bimbingan kepada Wajib Pajak.
- Menjawab surat yang berkaitan konsultasi teknis perpajakan bagi Wajib Pajak.
- Melayani permintaan perubahan metode nilai persediaan.
- Menetapkan Wajib Pajak patuh.
- Pemutakhiran profil Wajib Pajak.
- Pelaksanaan ekualisasi.
- Pengusulan PKP fiktif.
- Menyelesaikan permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- Menatausahakan surat keputusan pembetulan di seksi pengawas dan konsultasi.
- Menatausahakan surat keputusan keberatan atau banding atau pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi di seksi pengawasan dan konsultasi.
- Menyusun estimasi penerimaan pajak per Wajib Pajak.
- Melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan material Wajib Pajak.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

- Menertibkan pengganti SPMKP atau SPMIP pengganti karena lewat waktu atau kadaluarsa, rusak atau salah (yang telah didistribusikan), dan yang rusak atau salah (yang belum didistribusikan).

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Selain unit organisasi diatas setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) juga memiliki Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturang perundang-undangan yang berlaku, begitu pula dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara. Kelompok Jabatan Fungsional ini terdiri dari Fungsional Pemeriksa Pajak, Fungsional Penilai, dan *Operator Console*.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4.1.1.6 Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Utara

Gambar 4.2
Peta Wilayah Kerja
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara

Sumber: KPP Pratama Malang Utara

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Nama, Lokasi, Jenis dan Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak terdiri dari 2 (dua) kecamatan, yaitu:

a. Kecamatan Blimbing

   Kecamatan yang memiliki luas wilayah sebesar 14.089.217 m^2 ini memiliki 11 kelurahan, yaitu:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Kelurahan Jodipan
2. Kelurahan Polehan
3. Kelurahan Ksatrian
4. Kelurahan Bunul Rejo
5. Kelurahan Purwantoro
6. Kelurahan Pandanwangi
7. Kelurahan Blimbing
8. Kelurahan Purwodadi
9. Kelurahan Arjosari
10. Kelurahan Polowijen
11. Kelurahan Balearjosari

b. Kecataman Lowokwaru

Kecamatan dengan luas wilayah sebesar 20.296.453 m^2 ini memiliki 12 kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Merjosari
2. Kelurahan Dinoyo
3. Kelurahan Sumbersari
4. Kelurahan Ketawanggede
5. Kelurahan Jatimulyo
6. Kelurahan Lowokwaru
7. Kelurahan Tulusrejo
8. Kelurahan Mojolangu
9. Kelurahan Tlogomas

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

10. Kelurahan Tunggulwulung
11. Kelurahan Tunjungsekar
12. Kelurahan Tasikmadu

Dua kecamatan tersebut, yaitu Kecataman Blimbing dan Kecamatan Lowokwaru merupakan kecamatan yang memiliki potensi pajak yang besar khususnya di bidang Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Potensi pajak ini perlu digali lebih dalam guna meningkatkan penerimaan pajak khususnya Pajak dari bidang UMKM di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara.

Berikut merupakan batas-batas wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara yaitu:

a. Bagian utara : Wilayah kerja KPP Pratama Singosari
b. Bagian selatan : Wilayah kerja KPP Pratama Malang Selatan
c. Bagian timur : Wilayah kerja KPP Pratama Singosari
d. Bagian barat : Wilayah kerja KPP Pratama Singosari

4.1.2 Gambaran Umum Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di Kota Malang. Wajib Pajak UMKM yang digunakan adalah yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara. Willayah kerja KPP Pratama Malang Utara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Nama, Lokasi, Jenis dan Wilayah Kerja terdiri dari 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Lowokwaru

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan Kecamatan Blimbing. Subjek penelitian ini kemudian dikelompokkan ke dalam sektor berdasarkan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).

Penelitian ini menggunakan 4 subjek penelitian yaitu 2 Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Lowokwaru dan 2 Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Blimbing. Subjek penelitian tersebut adalah Catering Bu Khowik di Kecamatan Lowokwaru (sektor kuliner), Batik Tulis Tjokrohoetomo di Kecamatan Blimbing (sektor seni rupa), Warung Pangsit, Bakso dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel) di Kecamatan Blimbing (sektor kuliner), dan Sonja Coffe Shop di Kecamatan Lowokwaru (sektor kuliner).

Adapun profil subjek penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

4.1.2.1 Profil UMKM Catering Bu Khowik

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Catering Bu Khowik ini adalah UMKM yang bergerak sektor kuliner. UMKM ini beralamatkan di Jalan Kendalsari III/80-C RT. 04 RW 10, Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, Kode Pos 65141. Catering Bu Khowik ini merupakan salah satu UMKM yang berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara yaitu tepatnya berada di Kecamatan Lowokwaru. Catering Bu Khowik ini berdiri sejak tahun 2009 dan memiliki jumlah karyawan tetap sebanyak 2 (dua) orang. Hal ini disampaikan dalam wawancara pada Jumat, 3 April 2020 pukul 14.05 sebagai berikut.

> "*Catering ini berdiri tahun 2009. Awal saya buka catering saya nyebar brosur-brosur ke kampus makanya banyak pelanggan disini dari anak-anak mahasiswa. Terus untuk karyawan yang disini ada 2 orang yang tetap*."

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Omset yang diperoleh oleh UMKM ini dalam satu bulan bisa mencapai Rp 15.000.000,00, tergantung jumlah pesanan *catering* yang diterima dalam satu bulan. Jika sedang dalam keadaan sepi pesanan omset yang diperoleh juga berkurang, yaitu sekitar kurang lebih Rp 5.000.000,00 per bulan. Informasi ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan subjek penelitian, yaitu pemilik *catering* yang bernama Ibu Khowiyah. Kebanyakan pelanggan dari *catering* ini adalah mahasiswa dari kampus-kampus di sekitar tempat *catering*. Kebanyakan mahasiswa yang memesan di *catering* ini biasanya untuk konsumsi acara kampus.

Omset yang diperoleh Catering Bu Khowik setiap bulannya tidak sama atau berubah-ubah. Biasanya *catering* ini memperoleh omset yang besar pada saat Bulan Juli-Agustus, karena pada saat itu banyak kampus yang sedang melakukan ospek mahasiswa baru. Selain itu, juga saat kampus sedang ramai mengadakan acara organisasi. Karena pada saat itulah banyak mahasiswa yang memesan untuk konsumsi acara mereka. Makanan di *catering* ini bisa dipesan dalam bentuk nasi kotak ataupun juga secara prasmanan, tergantung keinginan dari pelanggan.

4.1.2.2 Profil UMKM Batik Tulis Tjokrohoetomo

Batik Tulis Tjokrohoetomo adalah sektor UMKM yang bergerak di bidang seni rupa. Batik Tulis Tjokrohoetomo memiliki alamat di Jalan Sultan Hadiwijaya No. 21, Bunulrejo Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, Kode Pos 65123. Kecamatan Blimbing adalah salah satu dari wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara. Usaha yang dibangun atas dasar *hobby* sang pemilik ini didirikan pada tahun 2018. Pada awalnya pemilik Batik Tulis

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tjokrohoetomo yang bernama Ibu Farida ini mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang pada Tahun 2018 tentang pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Kota Malang. Kemudian pemilik Batik Tulis Tjokrohoetomo juga pernah menjadi finalis Lomba Design Batik Kota Malang Tahun 2018 yang diadakan oleh Pemerintah Kota Malang.

Berawal dari hal itulah Ibu Farida menjadi senang dan akhirnya mendirikan usaha untuk menyalurkan *hobby*-nya tersebut. Ibu Farida juga menyebutkan pada saat peneliti melakukan wawancara, yaitu sebagai berikut.

> "*Jadi membatik itu kalau dipelajari itu tidak akan ada habisnya mbak. Makanya dari hobby membatik ini saya jadi keterusan dan akhirnya buka usaha batik tulis ini*."

Usaha batik yang dimiliki Ibu Farida ini tergolong masih tradisional karena cara menggambar batik yang digunakan masih dengan teknik menggambar batik canting tulis, bukan dengan teknik batik cap atau teknik batik *printing*. Jadi, setiap kain batik yang dibuat bisa berbeda gambar atau *design* tergantung kreatifitas dari yang menggambar. Biasanya gambar atau *design* yang dibuat ini juga bisa atas permintaan dari pelanggan.

Kain batik yang dibuat memiliki ukuran 1,05m x 2,5m. Pewarna yang digunakan adalah dengan pewarna alam. Harga untuk satu buah kain batik ini beragam, tergantung dari tingkat kesulitan yang dibuat. Batik Tulis Tjokrohoetomo ini dijual dari rentang harga dari Rp 500.000,00 – Rp 1.000.000,00. Usaha batik tulis ini biasanya diproduksi jika ada pesanan dari pelanggan. Tetapi jika sedang tidak ada pesanan, Batik Tulis Tjokrohoetomo ini juga memiliki kain batik yang selalu tersedia di toko atau yang disebut dengan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

gallery. Omset yang diperoleh Batik Tulis Tjokrohoetomo ini setiap bulan juga tidak menentu. Jika pada bulan tersebut ada pelanggan yang memesan dan membeli kain batik maka akan ada penghasilan yang diterima, tetapi jika tidak ada pelanggan yang memesan dan membeli juga tidak ada penghasilan yang diterima pada bulan tersebut.

Ibu Farida dalam menjalankan usahanya ini masih belum memiliki pegawai. Jadi mulai dari proses menggambar sampai kain batik siap dijual dilakukannya secara sendiri. Alasan Ibu Farida masih belum memiliki pegawai untuk usahanya adalah karena usahanya masih tergolong usaha baru dan juga permintaan pembuatan batiknya masih belum banyak. Hal ini dikemukan oleh Ibu Farida saat sedang wawancara dengan peneliti.

4.1.2.3 Profil UMKM Warung Pangsit, Bakso, dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel)

Warung Pangsit, Bakso, dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel) ini berada di Jalan Polowijen 1, Polwijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, Kode Pos 65126. Kecamatan Blimbing merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara. Usaha yang didirikan pada tahun 2017 ini merupakan salah satu UMKM di Kecamatan Blimbing yang bergerak di sektor kuliner. Pemilik Warung Pangsit, Bakso, dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel) ini bernama Ibu Budi.

Alasan usaha ini bernama Warung Pangsit, Bakso, dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel) adalah karena warung ini berada dekat dekat perlintasan rel kereta api yang menghubungkan antara Stasiun Malang Kota dengan Stasiun

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Blimbing. Warung Pangsit, Bakso, dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel) ini menjual makanan dan minuman dengan harga yang sangat terjangkau karena lokasi mereka yang berada di perkampungan di daerah Polowijen. Omset yang diperoleh oleh UMKM ini per bulan adalah Rp 3.000.000,00 – Rp 5.000.000,00, tergantung sedang ramai atau tidaknya pelanggan yang datang ke warung ini.

Pemilik Warung Pangsit, Bakso, dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel) menyampaikan bahwa usaha ini masih belum memiliki karyawan karena usaha yang dimiliki masih tergolong usaha kecil dan berada di daerah perkampungan. Setiap hari yang mengurus warung dari mulai warung buka hingga tutup adalah Ibu Budi dan suaminya. Hal ini disampaikan Ibu Budi saat wawancara dengan peneliti pada Senin, 13 April 2020 pukul 13.08 sebagai berikut.

> "*Warung saya ini belum ada karyawan Mbak ya karna cuma warung kecil terus lokasinya juga di daerah perkampungan bukan di tengah kota gitu. Jadi sehari-hari yang ngurusi ya cuma saya sama suami saya kadang-kadang pas anak lagi libur sekolah ya dibantu sama anak juga*."

4.1.2.4 Profil UMKM Sonja Coffe Shop

Sonja Coffe Shop ini merupakan salah satu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di Kecamatan Lowokwaru yang merupakan salah satu wilayah kerja dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara. UMKM ini bergerak di bidang minuman dan makanan atau jika dalam Bidang Ekonomi dan Kreatif (Bekraf) termasuk ke dalam sektor kuliner. Sonja Coffe Shop ini memiliki 2 (dua) cabang di Kota Malang. Cabang pertama berada di Jalan Ikan Tombro, RT.1/RW.1, Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jawa Timur, Kode Pos 65142 dan cabang kedua berada di Taman Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, Kode Pos 65144.

Pemilik dari Sonja Coffe Shop ini bernama Alvindhio Gustisaputra, salah satu mahasiswa Jurusan Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Sonja Coffe ini pertama kali didirikan di Jalan Ikan Tombro, RT.1/RW.1, Mojolangu, Kec. Lowokwaru. Pada awalnya Sonja Coffe ini didirikan dengan memiliki konsep warung kopi untuk kalangan kelas menengah kebawah dengan segmen pasar mayoritas laki-laki. Kemudian dengan berjalannya waktu, Sonja Coffe ini berganti konsep menjadi *coffe shop* dengan target kalangan kelas menengah keatas, dengan harapan untuk memperluas segmen pasar, yang tadinya mayoritas pelanggan Sonja Coffe ini adalah laki-laki sekarang perempuan pun juga bisa datang ke Sonja Coffe. Hal ini disampaikan sang pemilik pada saat wawancara dengan peneliti. Selain itu, pemilik Sonja Coffe juga menyampaikan alasan lain atas perubahan konsep Sonja Coffe adalah sebagai berikut.

> "*Alasan lain konsep di Sonja Coffe ini diubah menjadi coffe shop itu karena pada waktu itu di daerah Sudimoro ini belum ada warung kopi yang menggunakan konsep coffe shop.*"

Setelah 1,5 tahun Sonja Coffe didirikan, Sonja Coffe akhirnya membuka cabang pertama di Taman Merjosari, Kec. Lowokwaru. Konsep yang digunakan di Sonja Coffe 2 ini berbeda dengan Sonja Coffe 1. Jika di Sonja Coffe 1 menggunakan konsep *coffe shop*, Sonja Coffe 2 ini menggunakan konsep *co-working space*. Alasan Sonja Coffe 2 menggunakan konsep tersebut adalah karena Sonja Coffe 2 ini berada disekitar kampus, jadi sang pemilik berharap dengan menggunakan konsep ini Sonja Coffe 2 ini menjadi *coffe shop* yang nyaman untuk

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

para mahasiswa tidak hanya untung *nongkrong* tetapi juga nyaman untuk mengerjakan tugas kuliah mereka.

Sonja Coffe ini memiliki 12 karyawan di 2 cabang yang ada. Karyawan ini terbagi ke dalam 2 shift, yaitu shift pagi dan shift sore. Jumlah omset yang diperoleh oleh 2 cabang Sonja Coffe ini adalah Rp 15.000.000,00 – Rp 20.000.000,00 per bulan. Hal ini dikemukakan oleh pemilik Sonja Coffe saat wawanacara dengan peneliti.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, karena peneliti ingin memperoleh data secara mendalam terkait analisis sosialisasi pajak dan pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sosialisasi ini adalah sosialisasi pajak UMKM yang diadakan oleh petugas pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara online dikarenakan keterbatasan dengan adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan semua orang untuk *stay at home* atau berada di rumah. Wawancara ini dilakukan selama 1 bulan, yaitu selama bulan April. Wawancara dilakukan dengan 4 Wajib Pajak UMKM sesuai dengan profil Wajib Pajak yang telah disebutkan di atas, yaitu Catering Bu Khowik di Kecamatan Lowokwaru, Batik Tulis Tjokrohoetomo di Kecamatan Blimbing, Warung Pangsit, Bakso dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel) di Kecamatan Blimbing, dan Sonja Coffe Shop di Kecamatan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lowokwaru. Dasar pemilihan keempat Wajib Pajak UMKM adalah karena adanya kedekatan pribadi antara peneliti dan keempat Wajib Pajak UMKM sebelum dilakukan penelitian ini. Hal ini dikarenakan peneliti pernah bertemu keempat Wajib Pajak UMKM dalam sebuah kegiatan pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (UM) Kota Malang pada tahun 2019. Setelah adanya pelatihan tersebut, peneliti masih berkomunikasi dengan baik dengan keempat Wajib Pajak UMKM..

Wawancara ini menggunakan pedoman wawancara yang telah disebutkan pada Bab III Metode Penelitian bagian 3.5 Teknik Pengumpulan Data. Pedoman wawancara ini terdiri 3 item yang perlu di analisis. Item tersebut adalah sosialisasi perpajakan, pengetahuan Wajib Pajak, dan kepatuhan Wajib Pajak. Setiap item tersebut memiliki indikator-indikator, dan setiap indikator memiliki item pertanyaan masing-masing. Berikut adalah pedoman wawancara yang berisi indikator dan item pertanyaan.

Tabel 4.2
Pedoman Wawancara Sosialisasi Perpajakan

Indikator	Instrumen	Item Pertanyaan
Sosialisasi Perpajakan	Penyelenggaran sosialisasi (Jannah, 2016:53)	1) KPP memberikan informasi peraturan pajak baru. 2) Saya bertanya kepada petugas pajak ketika mendapat kesulitan perpajakan. 3) Petugas pajak memberikan penjelasan dan pemahaman tentang pajak.
	Media sosialisasi (Jannah, 2016:53)	4) Penyuluhan pajak merupakan sarana penyampaian informasi perpajakan kepada Wajib Pajak. Penyuluhan pajak dapat memberi motivasi bagi Wajib Pajak agar patuh untuk membayar pajak.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 4.2 (Lanjutan)
Pedoman Wawancara Sosialisasi Perpajakan

Indikator	Instrumen	Item Pertanyaan
Sosialisasi Perpajakan		Informasi tentang pajak dapat diketahui melalui media cetak seperti spanduk dan iklan. 5) Sosialisasi pajak dapat memberikan pengertian pentingnya pajak kepada Wajib Pajak.
	Manfaat Sosialisasi (Jannah, 2016:53)	6) Sosialisasi pajak membuat Wajib Pajak melaksanakan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

Tabel 4.3
Pedoman Wawancara Pengetahuan Wajib Pajak

Indikator	Instrumen	Item Pertanyaan
Pengetahuan Wajib Pajak	Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Khasanah, 2014:46)	1) Wajib Pajak telah mengetahui ketentuan terkait perpajakan yang berlaku. 2) Wajib Pajak telah mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT.
	Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia (Khasanah, 2014:46)	3) Wajib Pajak paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri) 4) Tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai.
	Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan (Khasanah, 2014:46)	5) NPWP berfungsi sebagai identitas sebagai Wajib Pajak dan tiap Wajib Pajak harus memilikinya. 6) Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar. 7) Pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan pemerintah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 4.4
Pedoman Wawancara Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator	Instrumen	Item Pertanyaan
Kepatuhan Wajib Pajak	Pendaftaran (Khasanah, 2014:62)	1) Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan sendiri. 2) Setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk NPWP.
	Penghitungan Pajak (Khasanah, 2014:62)	3) Saya selalu menghitung kewajiban angsuran pajak penghasilan saya. Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar. 4) Saya mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar.
	Pembayaran Pajak (Nurhidayah, 2015:13)	5) Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan. 6) Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak. Saya bersedia membayar kewajiban pajak beserta tunggakan pajaknya. 7) Banyaknya tempat pembayaran dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu.
	Pelaporan Pajak (Winerungan, 2013:964-965)	8) Saya selalu membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan saya. 9) Saya selalu tepat waktu dalam melaporkan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir. 10) Saya selalu melaporkan dan menyampaikan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tepat waktu sebelum batas terakhir. 11) Saya telah mengetahui batas akhir dalam melaporkan pajak

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pedoman wawancara diatas kemudian akan digunakan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara kepada subjek penelitian. Hasil dari wawancara tersebut kemudian akan dianalisis sebagai berikut.

4.2.1 Analisis Pembahasan Efektivitas Kegiatan Sosialisasi Perpajakan

Kegiatan sosialisasi perpajakan disini dibagi menjadi 2 sumber, yaitu berdasarkan KPP Pratama Malang Utara selaku kantor pajak dan berdasarkan UMKM atau Wajib Pajak. Daftar pertanyaan yang digunakan kedua sumber tersebut berbeda. Tetapi, indikator dan instrumen yang digunakan keduanya sama. Sehingga akan diketahui perbandingan analisis kegiatan sosialisasi berdasarkan KPP Pratama Malang Utara dan juga berdasarkan UMKM/Wajib Pajak.

Efektivitas sosialisasi perpajakan ini dapat dilihat dari keaktifan WP UMKM dalam mengikuti sosialisasi perpajakan dan juga manfaat yang diperoleh oleh WP UMKM dengan adanya sosialisasi perpajakan ini. Manfaat tersebut dapat berupa pengetahuan tentang perpajakan yang kemudian dapat memberikan motivas terhadap WP UMKM supaya patuh terhadap pajak.

4.2.1.1 Hasil Analisis Kegiatan Efektivitas Sosialisasi Perpajakan berdasarkan KPP Pratama Malang Utara

Tabel 4.5
Daftar Pertanyaan Analisis Efektivitas Sosialisasi Perpajakan berdasarkan KPP Pratama Malang Utara

Indikator	Instrumen	Daftar Pertanyaan
Sosialisasi Perpajakan	Penyelenggaraan sosialisasi (Jannah, 2016:53)	1) Apakah sudah pernah diadakan sosialisasi pajak UMKM? 2) Sosialisasi pajak UMKM dilakukan dimana? 3) Apa saja informasi yang diberikan saat sosialisasi?
	Media sosialisasi (Jannah, 2016:53)	Media apa yang digunakan dalam penyampaian sosialisasi?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 4.5 (Lanjutan)
Daftar Pertanyaan Analisis Efektivitas Sosialisasi Perpajakan berdasarkan KPP Pratama Malang Utara

Indikator	Instrumen	Daftar Pertanyaan
Sosialisasi Perpajakan	Manfaat sosialisasi (Jannah, 2016:53)	Manfaat apa yang akan diperoleh oleh UMKM setelah mengikuti sosialisasi pajak UMKM?

Sosialisasi pajak di KPP Pratama Malang Utara merupakan salah satu tugas, wewenang dan tanggung jawab dari Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Sosialisasi pajak ini digunakan unuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada Wajib Pajak, baik itu Wajib Pajak baru maupun Wajib Pajak lama terkait pentingnya membayar kewajiban pajak mereka. Selain itu, juga untuk meningkatkan kepatuhan mereka terhadap pajak.

Sosialisasi pajak ini merupakan salah satu program yang dibuat oleh Direkorat Jenderal Pajak dengan mengadakan beberapa kegiatan seperti penyuluhan dalam bentuk seminar dan pelatihan, memasang spanduk dan pamflet yang bertemakan pajak, memasang iklan layanan masyarakat, membuat acara melalui media elektronik (Rahayu, 2017). Sosialisasi yang diadakan oleh Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan di KPP Pratama Malang Utara ini tidak hanya dilakukan dengan seminar atau pelatihan, tetapi sosialisasi ini juga dilakukan oleh petugas pajak secara *face to face* atau tatap muka disaat Wajib Pajak datang ke KPP Pratama Malang Utara untuk membayarkan pajak mereka. Disaat itulah petugas memiliki kesempatan untuk menyampaikan informasi-informasi terkait pajak kepada Wajib Pajak. Hal ini dikemukakan oleh salah satu staff Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Malang Utara yang bernama Pak Alfan saat melakukan wawancara peneliti pada Jumat, 7 Februari 2020 pukul

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

11.21 yang bertempat di Ruang Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Malang Utara adalah sebagai berikut.

> "*Sosialisasi yang dilakukan sama bidang eksten ini nggak melulu yang secara besar Mbak. Tapi pas mereka bayar pajak gitu mereka petugas juga memberikan informasi ke wajib pajak itu juga dikatakan sosialisasi. Kalo yang kayak gini termasuk sosialisasi one by one*."

Sosialisai (penyuluhan) yang dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Malang Utara ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian penyuluhan, yaitu Penyuluhan Calon WP, Penyuluhan WP Baru, dan Penyuluhan WP Terdaftar. Setiap tahunnya proporsi yang diberikan kepada masing-masing penyuluhan ini berbeda. Pada tahun 2019 ini proposi terbesar berada di bagian Penyuluhan WP Terdaftar dengan proporsi 50%. Hal ini dikarenakan tujuan dari Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan pada tahun 2019 ingin meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. Berbeda dengan rancangan di tahun 2020, proporsi bagian penyuluhan terbesar berada di bagian Penyuluhan WP Baru dengan proporsi 60%, dengan tujuan pada tahun 2020 ini Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan ingin meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Informasi ini diperoleh peneliti dari data rencana kerja penyuluhan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Malang Utara.

Target sosialisasi (penyuluhan) dari Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Malang Utara ini dibagi menjadi 3 bagian penyuluhan. Bagian Penyuluhan Calon WP ini memiliki target yaitu Mahasiswa, Pelajar SMA/Sederajat, dan Pelajar SD/Sederajat. Bagian Penyuluhan WP Baru memiliki target yaitu Wajib Pajak UMKM, Bendaharawan Pemerintah, dan Wajib Pajak yang masih Lapor SPT Tahunan Non Elektronik. Bagian Penyuluhan WP

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Terdaftar memiliki target yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi Prominen, Wajib Pajak Tertentu dengan tujuan meningkatkan Kepatuhan dan Penerimaan, Bendaharawan Pemerintah, Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Swasta, dan Wajib Pajak berbasis Sektoral yang memiliki tax gap yang cukup signifikan.

Setiap sosialisasi (penyuluhan) yang dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Malang Utara ini ini memiliki tema dan jenis kegiatan yang berbeda-beda. Tema dan jenis kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh target yang akan dituju. Hal ini dibuktikan dengan data rencana kerja penyuluhan tahun 2019 oleh Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Malang Utara adalah sebagai berikut.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 4.3
Rencana Kerja Penyuluhan Tahun 2019

RENCANA KERJA PENYULUHAN

Tahun : 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 **2020**

I. Penyuluhan Calon WP (proporsi 10 %)

NO	Unit Kerja	Tema/Topik	Target Penyuluhan	Kegiatan	Media	Jumlah	Fungsi
1	KPP Pratama Malang Utara	Meningkatkan Kesadaran Pajak	Mahasiswa	Inklusi Kesadaran Pajak di Perguruan Tinggi	Langsung	1	Telah Disetujui
2	KPP Pratama Malang Utara	Meningkatkan Kesadaran Pajak	Pelajar SMA/Sederajat	Sosialisasi Kesadaran Pajak	Langsung	1	Telah Disetujui
3	KPP Pratama Malang Utara	Meningkatkan Kesadaran Pajak	Pelajar SD/Sederajat	Pajak Bertutur	Langsung	1	Telah Disetujui
JUMLAH						3	

II. Penyuluhan WP Baru (proporsi 60 %)

NO	Unit Kantor	Tema/Topik	Target Penyuluhan	Kegiatan	Media	Jumlah	Fungsi
1	KPP Pratama Malang Utara	Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Perpajakan	Wajib Pajak UMKM	Workshop/Bimbingan Teknis	Langsung	2	Telah Disetujui
2	KPP Pratama Malang Utara	Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Perpajakan	Wajib Pajak UMKM	Kegiatan Relawan Pajak	Langsung	1	Telah Disetujui
3	KPP Pratama Malang Utara	Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Perpajakan	Wajib Pajak UMKM	Kelas Pajak (One on Many)	Langsung	1	Telah Disetujui
4	KPP Pratama Malang Utara	Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Perpajakan	Bendaharawan Pemerintah	Penyuluhan Peningkatan Keterampilan Perpajakan	Langsung	2	Telah Disetujui
5	KPP Pratama Malang Utara	Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Perpajakan	Wajib Pajak masih Lapor SPT Tahunan Non Elektronik	Kelas Pajak (One on Many)	Langsung	6	Telah Disetujui
6	KPP Pratama Malang Utara	Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Perpajakan	Bendaharawan Pemerintah	Sosialisasi Update Peraturan/Kebijakan Perpajakan	Langsung	4	Telah Disetujui
7	KPP Pratama Malang Utara	Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Perpajakan	Wajib Pajak UMKM	Business Development Services (BDS)	Langsung	2	Telah Disetujui
JUMLAH						18	

Sumber: Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Malang Utara

LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF

Gambar 4.3 (Lanjutan)
Rencana Kerja Penyuluhan Tahun 2019

III. Penyuluhan WP Terdaftar (proporsi 30 %)

NO	Unit Kantor	Tema/Topik	Target Penyuluhan	Kegiatan	Media	Jumlah	Fungsi
1	KPP Pratama Malang Utara	Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku	Wajib Pajak Orang Pribadi Prominen	Workshop/Bimbingan Teknis	Langsung	1	Telah Disetujui
2	KPP Pratama Malang Utara	Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku	Wajib Pajak Tertentu dengan tujuan peningkatan Kepatuhan dan Penerimaan	Kelas Pajak (One on Many)	Langsung	2	Telah Disetujui
3	KPP Pratama Malang Utara	Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku	Bendaharawan Pemerintah	Sosialisasi Update Peraturan/Kebijakan Perpajakan	Langsung	1	Telah Disetujui
4	KPP Pratama Malang Utara	Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku	Wajib Pajak Tertentu dengan tujuan peningkatan Kepatuhan dan Penerimaan	Workshop/Bimbingan Teknis	Langsung	2	Telah Disetujui
5	KPP Pratama Malang Utara	Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku	Wajib Pajak Tertentu dengan tujuan peningkatan Kepatuhan dan Penerimaan	Kegiatan Edukasi/Peningkatan Pengetahuan Perpajakan	Langsung	1	Telah Disetujui
6	KPP Pratama Malang Utara	Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku	Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Swasta	Kelas Pajak (One on Many)	Langsung	1	Telah Disetujui
7	KPP Pratama Malang Utara	Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku	Wajib Pajak berbasis Sektoral yang memiliki tax gap yang cukup signifikan	Workshop/Bimbingan Teknis	Langsung	1	Telah Disetujui
JUMLAH						9	

Sumber: Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Malang Utara

PUSAT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF

Data rencana kerja penyuluhan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Malang Utara diatas menunjukkan bahwa salah satu target sosialisasi (penyuluhan) pajak dilakukan kepada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Wajib Pajak UMKM ini menjadi target sosialisasi (penyuluhan) di bagian Penyuluhan WP Baru. Jenis kegiatan yang digunakan untuk melakukan sosialisasi (penyuluhan) kepada Wajib Pajak UMKM ini adalah dengan Workshop/Bimbingan Teknis dan juga Kegiatan Relawan Pajak. Tema yang dipakai dalam sosialisasi (penyuluhan) kepada Wajib Pajak UMKM adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan. Tujuan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Malang Utara menggunakan tema ini disampaikan saat wawancara peneliti dengan salah satu staff Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Malang Utara yang bernama Pak Alfan pada Jumat, 7 Februari 2020 pukul 11.23 di Ruang Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Malang Utara adalah sebagai berikut.

> "*Tujuan diambilnya tema ini untuk sosialisasi kepada WP UMKM adalah supaya WP UMKM mendapat pengetahuan dan juga keterampilan tentang pajak khususnya tentang pajak UMKM, karena jika mereka (WP UMKM) sudah tahu tentang pajak yang harus mereka bayar yaitu pajak UMKM mereka akan sadar akan kewajiban merka, yang kemudian dibuktikan dengan meningkatnya kepatuhan WP UMKM untuk bayar pajak.*"

Hasil wawancara diatas menyebutkan jika salah satu tujuan dari diadakannya sosialisasi (penyuluhan) pajak untuk Wajib Pajak UMKM adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang pajak kepada Wajib Pajak UMKM tentang pentingnya membayar pajak. Jika Wajib Pajak UMKM telah mendapat pengetahuan dan keterampilan tentang pajak maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam menyetorkan pajak mereka.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sudajat (2015:94) juga menyampaikan bahwa salah satu upaya yang dilakukan dalam memberikan informasi perpajakan memiliki tujuan agar seseorang atau kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.

Analisis kegiatan sosialisasi perpajakan berdasarkan KPP Pratama Malang Utara memberikan hasil bahwa KPP Pratama Malang Utara sudah pernah mengadakan sosialisasi pajak UMKM. Hal ini diketahui dari Rencana Kerja Penyuluhan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan bahwa pada tahun 2019 terdapat 3 jadwal penyuluhan dengan target Wajib Pajak UMKM dengan agenda kegiatan yang berbeda-beda, yaitu dengan Workshop/Bimbingan Teknis, Kegiatan Relawan Pajak, dan Kelas Pajak. Kegiatan sosialisasi pajak ini biasanya diadakan di KPP Pratama Malang Utara. Informasi yang diberikan oleh petugas pajak mengenai pajak UMKM ini terdiri dari tarif, cara menghitung, menyetor, dan melapor pajak UMKM. Sosialisasi ini dilaksanakan secara langsung, baik dengan kegiatan sosialisasi berskala besar maupun *one by one* atau perorangan. Kemudian manfaat yang akan didapat oleh Wajib Pajak UMKM dari adanya sosialiasi ini adalah dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki Wajib Pajak UMKM setelah mengikuti sosialisasi pajak oleh KPP Pratama Malang Utara.

4.2.1.2 Hasil Analisis Efektivitas Kegiatan Sosialisasi Perpajakan berdasarkan Wajib Pajak UMKM

Analisis sosialisasi pajak UMKM terhadap Wajib Pajak UMKM di wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara ini dilakukan dengan cara melakukan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

wawancara dengan subjek penelitian. Peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada subjek penelitian terkait sosialisasi pajak UMKM. Pertanyaan yang diberikan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti. Pedoman wawancara tersebut berisikan penyelenggaraan sosialisasi, media sosialisasi, dan manfaat sosialisasi. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang diajukan saat wawancara dengan Wajib Pajak UMKM yang menjadi subjek penelitian.

Tabel 4.6
Daftar Pertanyaan Analisis Efektivitas Sosialisasi Perpajakan berdasarkan Wajib Pajak UMKM

Indikator	Instrumen	Daftar Pertanyaan
Sosialisasi Perpajakan	Penyelenggaraan sosialisasi (Jannah, 2016:53)	1) Apakah Anda pernah mengikuti sosialisasi pajak UMKM? 2) Dimana Anda pernah mengikuti sosialisasi pajak UMKM? 3) Apakah saat sosialisasi petugas pajak memberikan informasi terkait pajak UMKM?
	Media sosialisasi (Jannah, 2016:53)	1) Menurut Anda apa media sosialisasi pajak yang dirasa efektif dan mudah dipahami? 2) Mengapa memilih media tersebut? 3) Apakah Anda memiliki saran untuk petugas pajak terkait media sosialisasi yang efektif dan mudah dipahami?
	Manfaat sosialisasi (Jannah, 2016:53)	1) Apakah dengan diadakannya sosialisasi pajak UMKM menambah pengetahuan Wajib Pajak UMKM? 2) Apakah dengan diadakannya sosialisasi pajak UMKM memberikan pengertian kepada Wajib Pajak UMKM akan pentingnya membayar pajak UMKM? 3) Apakah dengan pengetahuan yang dimiliki Wajib Pajak UMKM akan memberikan motivasi supaya patuh terhadap pajak?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sosialisasi pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah pemberian informasi terhadap Wajib Pajak UMKM baik Wajib Pajak UMKM baru maupun Wajib Pajak UMKM yang lama tentang peraturan-peraturan terkait pajak UMKM maupun tata cara dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak UMKM. Sosialisasi pajak UMKM yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sosialisasi pajak UMKM yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara. Sosialisasi ini dilakukan kepada Wajib Pajak UMKM yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara yaitu Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Blimbing. Sosialisasi pajak UMKM ini dilakukan dengan cara Wajib Pajak UMKM datang ke kantor pajak maupun petugas pajak yang mengunjungi UMKM.

Wajib Pajak yang digunakan sebagai subjek penelitian adalah Wajib Pajak UMKM yang memiliki usaha di wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara, yaitu di Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Blimbing. Terdapat 4 Wajib Pajak UMKM yang menjadi subjek penelitian, 2 Wajib Pajak UMKM dari Kecamatan Lowokwaru dan 2 Wajib Pajak UMKM dari Kecamatan Blimbing. Wajib Pajak UMKM tersebut yaitu Catering Bu Khowik di Kecamatan Lowokwaru, Batik Tulis Tjokrohoetomo di Kecamatan Blimbing, Warung Pangsit, Bakso dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel) di Kecamatan Blimbing, dan Sonja Coffe Shop di Kecamatan Lowokwaru.

Indikator pertama dalam analisis sosialiasi perpajakan adalah penyelenggaraan sosialiassi. Indikator ini terdiri dari 3 item pertanyaan, yaitu sudah pernah mengikti sosialisasi pajak UMKM atau belum, dimana pernah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengikuti sosialisasi pajak UMKM, dan informasi apa saja yang diberikan petugas pajak saat sosialisasi. Analisis indikator penyelenggaraan sosialisasi yang pertama adalah Wajib Pajak UMKM Catering Bu Khowik yang terdapat di Kecamatan Lowokwaru ini mendaftar NPWP sejak tahun 2016, saat tarif pajak UMKM masih sebesar 1%. Pemilik Catering Bu Khowik mendapat sosialisasi pajak UMKM saat pertama kali melakukan pendaftaran NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) di KPP Pratama Malang Utara. Pada saat itu petugas pajak juga memberikan informasi terkait pajak UMKM tentang tata cara menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak UMKM. Hal ini dikemukanan pemilik saat wawancara dengan peneliti pada Jumat, 3 April 2020 pukul 15.11 yaitu sebagai berikut.

> "*Sudah, saat mendaftar Mbak. Saya daftar NPWP nya di KPP depan RSSA. Di kasih tau tentang tarif-nya, terus cara ngitung nya, bayar-nya gimana, gitu sih Mbak* "

Kemudian tahun 2018, saat perubahan tarif pajak UMKM menjadi 0,5% pemilik Catering Bu Khowik juga mendapat sosialisasi tentang perubahan tersebut. Sosialisasi tersebut dilakukan saat sang pemilik melakukan penyetoran pajak UMKM, kemudian petugas pajak juga memberikan sosialisasi tentang perubahan tarif tersebut. Seperti dalam wawancara pada Jumat, 3 Apil 2020 pukul 15.13 sebagai berikut.

"*Dikasih tau nya pas saya bayar Mbak*."

Wajib Pajak Batik Tulis Tjokrohoetomo yang terletak Kecamatan Blimbing mendaftar NPWP pada tahun 2018. Pada saat itu tarif pajak UMKM yang berlaku adalah 0,5% sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018. Sama dengan Catering Bu Khowik, Batik Tulis Tjokrohoetomo ini mendapatkan sosialisasi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pajak juga pada saat mendaftar NPWP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pada saat pemilik Batik Tulis Tjokrohoetomo mendaftarkan NPWP, petugas pajak juga memberikan penyuluhan dengan memberikan informasi-informasi mengenai pajak UMKM kepada pemilik Batik Tulis Tjokrohoetomo. Hal ini disampaikan dalam wawancara pada Selasa, 14 April 2020 pukul 15.10 sebagai berikut.

> "*Pernah Mbak waktu saya daftar NPWP di kantor pajak terus petugas pajak-nya juga ngasih sosialisasi tentang pajak UMKM. Ya tentang tarif-nya itu berapa, terus cara menghitung, terus bisa bayar dimana aja. Itu sih Mbak yang saya inget*."

Wajib Pajak UMKM Warung Pangsit, Bakso, dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel) yang berlokasi di Kecamatan Blimbing mendaftar NPWP untuk pengajuan KUR (Kredit Usaha Rakyat) pada tahun 2018. Pada saat mendaftar NPWP tarif pajak UMKM yang berlaku adalah 0,5%. Warung Pangsit, Bakso dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel) ini mendapatkan sosialisasi pajak UMKM saat mendaftar NPWP di kantor pajak. Sosialisasi tersebut memberikan informasi mengenai tarif pajak UMKM, tata cara menghitung, kemudian cara menyetor pajak UMKM. Hal tersebut disampaikan saat wawancara pada Senin, 13 April 2020 pukul 12.41 sebagai berikut.

> "*Sudah waktu daftar NPWP di kantor pajak. Tentang pajak UMKM-nya. Ya tarif-nya, cara ngitung, bayarnya juga gimana*."

Sedangkan untuk Sonja Coffe Shop yang bertempat di Kecamatan Lowokwaru mendaftar NPWP pada tahun 2018 karena adanya anjuran dari petugas pajak daerah jika UMKM di Kota Malang saat ini harus memiliki NPWP dan menjadi Wajib Pajak. Saat itu petugas pajak daerah mendatangi tempat usaha yaitu Sonja Coffe Shop yang berada di daerah Sudimoro, kemudian menganjurkan pemilik untuk mendaftar NPWP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengikuti sosialisasi pajak di kantor pajak. Sosialisasi di KPP Pratama Malang Utara saat itu adalah sosialisasi terkait UMKM di Kota Malang saat ini harus memiliki NPWP dan menjadi Wajib Pajak. Seperti yang disampaikan saat wawancara pada pada Kamis, 16 April 2020 pukul 19.37 adalah sebagai berikut.

> "*Waktu buka usaha di Malang tiba-tiba ada pajak daerah nyamperin ke tempat terus mereka bilang untuk bikin NPWP dan juga membawa surat untuk daftar NPWP di kantor pajak. Kemudian saya disuruh datang unuk penyuluhan di kantor pajak. Sosialisasi terkait wajib pajak daerah untuk UMKM daerah Malang. Gitu aja Mbak*"

Kemudian untuk informasi terkait tata cara menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak UMKM oleh petugas pajak diberikan melalui media sosial. Pemilik Sonja Coffe menyampaikan bahwa informasi terkait cara menghitung, menyetor dan melapor diberikan melalui via *Whatsapp*. Petugas pajak memberikan sosialisasi terkait menghitung, menyetor dan melapor secara personal, yaitu setiap Wajib Pajak UMKM akan dihubungi via Whatsapp oleh petugas pajak satu per satu. Hal ini disampaikan saat wawancara pada Kamis, 16 April pukul 20.01 sebagai berikut.

> *"Ada memalui WA. WA-nya dikasih saat penyuluhan bersama. Di chat secara personal sama petugas pajak nya*."

Kesimpulan dari indikator penyelenggaran sosialisasi menyatakan bahwa semua Wajib Pajak UMKM yang menjadi subjek penelitian sudah pernah mengikuti sosialisasi pajak UMKM yang diberikan oleh petugas pajak. Keempat Wajib Pajak mendapatkan sosialisasi pajak UMKM dari petugas pajak di KPP Pratama Malang Utara saat mendaftar NPWP. Informasi yang diberikan oleh petugas pajak mayoritas sama, yaitu tentang tarif pajak UMKM, cara menghitung, menyetor, dan melapor pajak UMKM.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Indikator yang kedua adalah media sosialisasi. Indikator ini memiliki 3 item pertanyaan, yaitu media sosialisasi yang bagaimana yang dirasa efektif, alasan memilih media sosialisasi tersebut, dan media apa yang dapat digunakan sebagi penunjang pemberian sosialisasi supaya lebih efektif. Pada saat wawancara mereka memberikan pendapat terkait media sosialisasi yang dirasa lebih efektif untuk digunakan dalam menyampaikan sosialisasi. Semua UMKM yang menjadi subjek penelitian memberikan pendapat yang sama yaitu sosialisasi lebih efektif jika dilaksanakan secara langsung dari petugas, baik itu saat Wajib Pajak UMKM datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ataupun petugas pajak yang mendatangi UMKM untuk melakukan sosialisasi pajak. Sosialisasi yang dilakukan secara langsung dari petugas pajak tersebut juga pastinya dibantu dengan media-media yang, baik media sosial, elektronik, cetak, dan lainnya.

Catering Bu Khowik merasa sosialisasi yang efektif adalah yang dilakukan secara langsung dari petugas pajak tetapi juga dibantu dengan media-media yang lain. Seperti pada wawancara berikut yang dilakukan pada Jumat, 3 April 2020 pukul 15.32 yaitu sebagai berikut.

> "*Kalo lewat petugas saja kayaknya belum bisa nyampek ke masyarakat harus dibarengi dengan media lain juga. Menurut saya media yang efektif itu media eletronik, karena sekarang semua orang mempunyai hp dan setiap hari yang dilihat hp bahkan televisi udah jarang diliatnya*."

Batik Tulis Tjoekrohoetomo juga memberikan pendapat terkait media sosialisasi yang dirasa efektif dan mudah dipahami. Pendapat dari pemilik batik tulis ini adalah sosialisasi yang efektif adalah sosialisasi yang dilaksanakan secara personal dan dibantu dengan menggunakan media cetak. Wawancara mengenai hal tersebut dilakukan pada Selasa, 14 April 2020 pukul 16.27 sebagai berikut.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> *"Pendekatan personal rasanya lebih efektif. Saya lebih suka media cetak sih Mbak. Soalnya saya orangnya suka membaca. Saya langganan koran kompas dari dulu*."

Kemudian Warung Pangsit, Bakso dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel) memberikan pendapat bahwa sosialisasi yang efektif adalah yang dilakukan secara langsung oleh petugas pajak karena pemilik warung merasa jika sosialisasi dilakukan secara langsung maka UMKM akan lebih memahami terkait pajak UMKM itu sendiri. Media sosialisasi yang dapat membantu sosialisasi untuk lebih efektif menurut pemilik warung pangsit ini adalah media cetak. Hal ini disampaikan saat wawancara pada Senin, 13 April pukul 14.07 sebagai berikut.

> "*Yang secara langsung. Soalnya bisa lebih paham. Media cetak kayak banner, spanduk, baliho yang gede gitu Mbak. Yang biasanya dipasang di piggir jalan-jalan gitu*."

Sonja Coffe Shop menyebutkan sosialisasi pajak yang efektif adalah petugas pajak mendatangi langsung UMKM. Tetapi juga dibantu dengan media yang ada supaya sosialisasi menjadi lebih efektif dan tersampaikan ke UMKM. Hal ini disebutkan saat wawancara pada Kamis, 16 April 2020 pukul 20.17 sebagai berikut.

> "*Disamperin langsung sih Mbak, soalnya kalau masih pelaku UMKM gini menurutku masih minim banget perhatiannya. Soalnya menurut saya nih biasanya pelaku usaha lebih mikirin buat penjualannya dulu dari pada pajak-pajak gitu. Kalo untuk anak muda kayak saya sih mending media sosial ya Mbak. Kayak instagram, twitter, facebook gitu. Soalnya pasti lebih sering liat media sosial sih kalo sekarang ini*."

Kesimpulan dari indikator media sosialisasi ini Wajib Pajak UMKM memberikan pendapat mereka mengenai penyampaian sosialisasi yang dirasa efektif dan mudah dipahami untuk UMKM, keempat subjek penelitian memiliki pendapat yang sama, yaitu pemberian sosialisasi secara langsung baik secara personal maupun sosialisasi besar. Sosialisasi tersebut akan lebih efektif jika

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dibantu dengan media-media lain, seperti media sosial, media elektronik, maupun media cetak. Catering Bu Khowik memberi saran jika media untuk penunjang sosialisasi pajak adalah media elektronik. Batik Tulis Tjoekrohoetomo dan Warung Pangsit, Mie, dan Es Campur adalah media cetak. Sedangkan Sonja Coffe Shop memilih media sosial karena menurut pemilik saat ini kebanyakan orang lebih sering untuk melihat media sosial, daripada media yang lainnya. Jadi, untuk media yang digunakan sebagai penunjang pemberian sosialisasi pajak UMKM setiap subjek penelitian memiliki pendapat yang berbeda.

Indikator yang ketiga adalah manfaat sosialisasi. Manfaat tersebut baik berupa pengetahuan dan juga motivasi untuk Wajib Pajak menjadi patuh pajak. Pengetahuan ini berupa cara menghitung, menyetor dan melapor pajak UMKm dan juga pengertian akan pentingnya membayar pajak UMKM. Catering Bu Khowik mengemukakan manfaat dari adanya sosialisasi pajak ini pada Jumat, 3 April April 2020 pukul 15.49 sebagai berikut.

> "*Iya Mbak. Iya Insya Allah. Karna kan dengan kita ikut sosialisasi jadi ngerti terus jadi taat buat bayar pajak*."

Batik Tulis Tjoekrohoetomo juga menyebutkan manfaat yang diperoleh dari sosialisasi pajak saat wawancara pada Selasa, 14 April pukul 17.01 sebagai berikut.

> "*Menurut saya sih iya Mbak. Sosialisasi yang dikasih kita jadi nambah pengetahuan tentang pajak. Terus buat kita jadi patuh*."

Kemudian untuk Warung Pangsit, Bakso, dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel) dan Sonja Coffe pada wawancara sebagai berikut.

> "*Iya Mbak. Soalnya informasi yang diberikan juga bermanfaat jadi bisa nambah pengetahuan aja tentang pajak. Kita jadi tau kalo bayar pajak UMKM juga perlu. Karena tanggung jawab dan kewajiban kita atas usaha*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kita ke negara." (Wawancara Warung Pangsit, Bakso dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel) pada Senin, 13 April 2020 pukul 14.26)

"*Tentunya iya Mbak. Soalnya menurut saya UMKM itu minim pengetahuan kalo soal pajak kayak gini-gini. Iya banget sih Mbak. Soalnya dari pengetahuan yang dimiliki itu UMKM bisa tau kenapa kok harus bayar pajak*." (Wawancara Sonja Coffe pada Kamis, 16 April pukul 20.44)

Kesimpulan dari indikator manfaat dari sosialisasi pajak UMKM yang diadakan oleh petugas pajak KPP Pratama Malang Utara mereka merasa menjadi lebih paham tentang Pajak UMKM jika dibanding sebelum mendapat sosialisasi pajak UMKM. Manfaat yang diperoleh adalah berupa pengetahuan dan motivasi tentang pajak UMKM. Pengetahuan yang diperoleh adalah terakait pajak UMKM, seperti tata cara menghitung, menyetor, dan melapor dan juga pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak UMKM. Kemudian motivasi yang didapat adalah mereka menjadi lebih patuh untuk membayar kewajiban mereka.

Analisis terkait efektivitas terkait kegiatan sosialiasi pajak ini memberikan hasil bahwa semua Wajib Pajak UMKM yang menjadi subjek penelitian sudah pernah mengikuti sosialisasi pajak UMKM oleh petugas pajak KPP Pratama Malang Utara. Sosialisasi didapat saat mereka mendaftarkan NPWP dan petugas pajak saat sosialisasi memberikan informasi terkait tarif pajak UMKM, cara menghitung, menyetor dan melapor pajak UMKM. Wajib Pajak UMKM juga memberikan pendapatan bahwa sosialisasi yang dirasa efektif dan mudah dipahami adalah sosialisasi yang diberikan secara langsung kepada UMKM dan tentunya dibantu oleh media-media, baik media sosial, media elektronik maupun media cetak sebagai penunjang pemberian sosialisasi supaya menjadi lebih efektif dan mudah dipahami. Pemberian sosialisasi pajak UMKM ini memberikan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

manfaat bagi Wajib Pajak UMKM, baik berupa pengetahuan pajak, pengertian pentingnya membayar pajak dan juga motivasi supaya Wajib Pajak patuh untuk membayar pajak.

Tabel 4.7
Hasil Analisis Efektivitas Kegiatan Sosialisasi Perpajakan

Indikator	Instrumen	Hasil Analisis	
		KPP Pratama Malang Utara	UMKM/Wajib Pajak
Sosialisasi Perpajakan	Penyelenggaraan sosialisasi	Berdasar Rencana Kerja Penyuluhan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan bahwa pada tahun 2019 KPP Pratama Malang Utara telah mengadakan sosialisasi pajak UMKM. Kegiatan sosialisasi pajak ini biasanya diadakan di KPP Pratama Malang Utara. Informasi yang diberikan oleh petugas pajak mengenai pajak UMKM ini terdiri dari tarif, cara menghitung, menyetor, dan melapor pajak UMKM.	Semua Wajib Pajak UMKM yang menjadi subjek penelitian sudah pernah mengikuti sosialisasi pajak UMKM oleh petugas pajak KPP Pratama Malang Utara. Sosialisasi didapat saat mereka mendaftarkan NPWP dan petugas pajak saat sosialisasi memberikan informasi terkait tarif pajak UMKM, cara menghitung, menyetor dan melapor pajak UMKM.
	Media sosialisasi	Sosialisasi ini dilaksanakan secara langsung, baik dengan kegiatan sosialisasi berskala besar maupun *one by one* atau perorangan.	Sosialisasi yang dirasa efektif dan mudah dipahami adalah sosialisasi yang diberikan secara langsung kepada UMKM dan tentunya dibantu oleh media-media, baik media sosial, media elektronik maupun media cetak sebagai penunjang pemberian sosialisasi supaya menjadi lebih efektif dan mudah dipahami.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 4.7 (Lanjutan)
Kesimpulan Analisis Efektivitas Kegiatan Sosialisasi Perpajakan

Indikator	Instrumen	Sosialisasi Perpajakan	
		KPP Pratama Malang Utara	UMKM/Wajib Pajak
Sosialisasi Perpajakan	Manfaat sosialisasi	Manfaat yang akan didapat oleh Wajib Pajak UMKM dari adanya sosialiasi ini adalah dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki Wajib Pajak UMKM setelah mengikuti sosialisasi pajak oleh KPP Pratama Malang Utara.	Pemberian sosialisasi pajak UMKM ini memberikan manfaat bagi Wajib Pajak UMKM, baik berupa pengetahuan pajak, pengertian pentingnya membayar pajak dan juga motivasi supaya Wajib Pajak patuh untuk membayar pajak.

Kesimpulan hasil analisis efektivitas kegiatan sosialisasi perpajakan di atas memberikan hasil bahwa kegiatan sosialisasi perpajakan ini dikatakan efektif karena keempat WP UMKM telah mengikuti kegiatan sosialisasi perpajakan yang diadakan oleh kantor pajak. Sosialisasi perpajakan yang mereka dapatkan adalah saat mereka melakukan pendaftaran NPWP di kantor pajak. Kemudian sosialisasi ini juga dikatakan efektif karena keempat WP UMKM mendapatkan manfaat dari adanya sosialisasi pajak yang diadakan oleh KPP Pratama Malang Utara, yaitu pengetahuan mereka terkait pajak UMKM bertambah baik itu soal tarif pajak, cara menghitung, menyetor dan melapor pajak UMKM yang kemudian dengan dimilikinya pengetahuan tersebut menambah motivasi mereka untuk patuh terhadap pajak.

4.2.2 Analisisis Efektivitas Pengetahuan Wajib Pajak UMKM

Pengetahuan Wajib Pajak adalah kemampuan Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik soal tarif yang mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mereka. Pengetahuan Wajib Pajak ini merupakan salah satu manfaat yang diperoleh Wajib Pajak UMKM dari hasil sosialisasi pajak UMKM yang diberikan oleh petugas pajak. Indikator yang digunakan untuk mengetahui efektivitas pengetahuan Wajib Pajak ini adalah menggunakan indikator oleh Widyati dan Nurlis (2010). Adapun isi indikator pengetahuan Wajib Pajak tersebut adalah.

1) Kepemilikan NPWP, setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk administrasi pajak.
2) Pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan.
3) Pemahaman dasar perpajakan.
4) Pemahaman *self assesment system*.
5) Pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan.
6) Pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak.
7) Pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi.

Untuk mengetahui efektivitas pengetahuan Wajib Pajak tersebut kemudian peneliti melakukan wawancara kepada subjek penelitian dengan mengajukan beberapa item pertanyaan sesuai dengan instrumen pedoman wawancara yang telah ditentukan. Berikut adalah instrumen dan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada subjek penelitian yaitu Wajib Pajak UMKM.

Tabel 4.8
Daftar Pertanyaan Analisis Efektivitas Pengetahuan Wajib Pajak

Indikator	Instrumen	Daftar Pertanyaan
Pengetahuan Wajib Pajak	Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan	1. Apa yang Anda ketahui tentang NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 4.8 (Lanjutan)
Daftar Pertanyaan Analisis Efektivitas Pengetahuan Wajib Pajak

Indikator	Instrumen	Daftar Pertanyaan
	(Khasanah, 2014:46)	2. Tanggal berapa terakhir menyetor dan melapor pajak UMKM?
	Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia (Khasanah, 2014:46)	1. Apakah Anda mengetahui jika sistem pemungutan perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system*? 2. Bagaimana pendapat Anda dengan sistem pemungutan tersebut?
Pengetahuan Wajib Pajak	Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan (Khasanah, 2014:46)	1. Apakah Anda mengetahui fungsi pajak bagi negara untuk apa saja? 2. Apakah fungsi pajak di Indonesia sudah diterapkan dengan baik?

Indikator yang pertama tentang analisis pengetahuan Wajib Pajak adalah Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Item pertanyaan pertama terkait indikator ini adalah pengetahuan mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Jadi, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang digunakan sebagai salah satu syarat menjadi Wajib Pajak yang kemudian digunakan sebagai identitas untuk melakukan hak dan kewajiban di bidang perpajakan.

Pemilik Catering Bu Khowik saat wawancara menyebutkan bahwa ia kurang mengetahui tentang NPWP itu. Awal ia mendaftar NPWP adalah karena

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

banyak pelanggan *catering* tersebut yang mayoritas mahasiswa menanyakan kepimilikan NPWP dari Catering Bu Khowik tersebut. Seperti dalam wawancara pada Selasa, 14 April 2020 pukul 10.41 yaitu sebagai berikut.

> "*Saya tidak tau Mbak. Dulu pas anak-anak minta NPWP itu saya tidak tau apa itu NPWP dan mereka yang menjelaskan. Kadang-kadang anak-anak belinya cuma 2 kotak saja tapi mintak NPWP*."

Kemudian pemilik Batik Tulis Tjokrohoetomo juga kurang memahami terkait NPWP. Pemilik menyebutkan dalam wawancara jika ia mendaftar NPWP pada tahun 2018 adalah untuk Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) atau untuk ijin untuk mendirikan usaha. Hal ini dikemukakan saat wawancara pada Selasa, 14 April 2020 pukul 15.10 adalah sebagai berikut.

> "*Saya saat itu buat NPWP karna untuk persyaratan mendirikan usaha batik ini*."

Warung Pangsit, Bakso dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel) juga menyebutkan hal yang sama bahwa ia kurang mengetahui dan memahami terakit NPWP. Pemilik warung ini mendaftar NPWP adalah untuk KUR (Kredit Usaha Rakyat) pada tahun 2018 yang berguna untuk penambahan modal usaha. Hal ini dikemukakan oleh pemilih Warung Pangsit, Bakso, dan Es Campur saat wawancara pada Senin, 13 April 2020 pukul 13.04 yang menyebutkan bahwa.

> "*Untung pengajuan KUR tadi itu Mbak. Untuk persyaratan*."

Sedangkan untuk pemilik Sonja Coffe Shop mengaku sudah mengetahui tentang NPWP ini sejak lama. Pemilik Sonja Coffe Shop mengetahui NPWP ini adalah untuk syarat mendirikan usaha jika dana yang digunakan untuk usaha tersebut berasal dari dana gibah pemerintah. Hal ini disebutkan saat wawancara pada Minggu, 26 April 2020 pukul 23.06 sebagai berikut.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"*Saya tau nya itu untuk syarat mendirikan usaha. Soalnya dulu waktu masih di Sidoarjo ada usaha sampingan nah kebetulan ada dana gibah dari pemerintah tapi syaratnya harus ada NPWP*."

Kesimpulan dari pengetahuan Wajib Pajak UMKM terkait Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masih kurang. Bahwa NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Hasil wawancara di atas dapat diketahui keempat subjek penelitian masih kurang memahami dengan baik tentang NPWP.

Item pertanyaan kedua untuk indikator pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah batas waktu terakhir menyetor dan melapor pajak UMKM. Pajak UMKM ini adalah Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final. PPh Final dibayar atau disetor setiap masa (bulan). Tanggal jatuh tempo pembayaran PPh yang bersifat final adalah tanggal 15 bulan berikutnya, setelah Masa Pajak berakhir (Klikpajak, 2020). Sedangkan untuk batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan paling lambat penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah 3 bulan setelah akhir tahun pajak.

Wawancara terkait pengetahuan batas akhir menyetor pajak UMKM kepada keempat subjek penelitian adalah sebagai berikut.

"*Kalo yang bayar tiap bulan itu terakhir tanggal 15*." (Wawancara Catering Bu Khowik pada Kamis, 7 April 2020 pukul 11.11)

"*Sebelum tanggal 10*." (Wawancara Batik Tulis Tjoekrohoetomo pada 14 April 2020 pukul 19.17)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> "*Sebelum tanggal 10 Mbak*." (Wawancara Warung Pangsit, Bakso, dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel) pada 13 April 2020 pukul 16.23)
>
> *"Kalo gak salah pertanggal 15-an Mbak*." (Wawancara Sonja Coffe pada Rabu, 15 April 2020 pukul 20.11)

Kemudian untuk wawancara terkait batas akhir pelaporan pajak UMKM atau pelaporan SPT Tahunan kepada empat subjek penelitian adalah sebagai berikut.

> "*Seingat saya Maret ya Mbak*." (Wawancara Catering Bu Khowik pada Kamis, 7 April 2020 pukul 11.15)
>
> "*Harusnya pajak pribadi terakhir Maret tapi diperpanjang April karna kantor masih tutup karna korona ini Mbak*." (Wawancara Batik Tulis Tjoekrohoetomo pada 14 April 2020 pukul 19.25)
>
> "*Saya gak tau Mbak. Soalnya belum pernah lapor*." (Wawancara pada Warung Pangsit, Bakso dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel) pada 13 April pukul 16.30)
>
> "*Bulan Maret/April gitu kalo gasalah*." (Wawancara Sonja Coffe Shop pada Rabu, 15 April pukul 20.15)

Kesimpulan dari item pertanyaan ini adalah dari keempat Wajib Pajak UMKM yang mengetahui dengan benar batas waktu terakhir menyetor pajak UMKM adalah Catering Bu Khowik dan Sonja Coffe Shop. Saat wawancara mereka menjawab jika batas waktu terakhir membayar pajak UMKM adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Sedangkan untuk Warung Pangsit, Bakso dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel) dan Batik Tulis Tjoekroetomo kurang memahami untuk batas waktu terakhir menyetor pajak UMKM. Warung Pangsit, Bakso dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel) dan Batik Tulis Tjoekroetomo menjawab bahwa batas waktu terakhir pembayaran pajak UMKM adalah sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sedangkan untuk batas waktu terakhir melapor SPT Tahunan yang mengetahui dengan pasti adalah Catering Bu Khowik dan Batik Tulis Tjokrohoetomo dengan menjawab bahwa batas waktu akhir lapor SPT Tahunan adalah bulan Maret atau tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Sedangkan untuk Sonja Coffe Shop menjawab dengan ragu-ragu yaitu pelaporan SPT Tahunan antara bulan Maret atau bulan April. Warung Pangsit, Bakso dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel) menyatakan jika tidak mengetahui kapan terakhir melapor SPT Tahunan dengan alasan belum pernah melapor SPT Tahunan.

Indikator kedua pengetahuan Wajib Pajak adalah mengenai sistem pemungutan perpajakan yang digunakan di Indonesia merupakan hal yang penting. Saat ini di Indonesia sistem pemungutan perpajakan yang digunakan adalah *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sistem ini mengharuskan Wajib Pajak menjadi aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Wajib Pajak UMKM yang menjadi subjek penelitian mayoritas sudah mengetahui terkait sistem ini bahwa mereka harus menghitung, menyetor dan melaporkan pajak UMKM sendiri. Pendapat Wajib Pajak UMKM tersebut mengenai sistem pemungutan pajak ini tidak merasa keberatan, jika sosialisasi dan informasi yang didapat Wajib Pajak UMKM dirasa cukup dan mudah dipahami.

Pada wawancara tentang indikator sistem perpajakan di Indonesia ini wajib pajak UMKM diberikan pertanyaan tentang pengetahuan sistem pemungutan pajak dan pendapat mereka tentang sistem pemungutan pajak

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tersebut untuk Wajib Pajak UMKM. Catering Bu Khowik tidak merasa keberatan dengan sistem pemungutan tersebut yang mengharuskan untuk Wajib Pajak menghitung, menyetor dan melapor pajak secara mandiri jika sosialisasi yang diberikan oleh petugas pajak bisa memberi pemahaman dengan baik kepada Wajib Pajak UMKM. Wawancara Catering Bu Khowik terakit sistem perpajakan dan pendapatnya tentang sistem tersebut adalah sebagai berikut.

> "*Iya saya tau Mbak. Waktu sosialisasi sama petugasnya juga dikasih tau tentang itu. Menurut saya kalau petugas pajak kasih sosialisasi nya bener terus UMKM nya yang dijelasin paham pasti bisa kok.*" (Wawancara pada Sabtu, 11 April pukul 14.09)

Batik Tulis Tjoekrohoetomo juga Wajib Pajak UMKM yang sudah memahami tentang sistem ini dan juga memberikan pendapat yang baik mengenai sistem perpajakan ini karena Wajib Pajak UMKM ini merupakan Wajib Pajak UMKM yang sudah dapat menghitung dan menyetor pajak UMKM sendiri. Hal ini disebutkan dalam wawancara pada Jumat, 17 April 2020 pukul 16.54 sebagai berikut.

> *"Saya tau Mbak. Ya nggak papa sih Mbak. Soalnya saya sudah bisa menghitung sendiri pajak saya*."

Sedangkan untuk Warung Pangsit, Bakso dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel) dalam hasil wawancara memberikan pernyataan bahwa ia tidak mengetahui terkait sistem perpajakan ini, tetapi pemilik UMKM ini berpendapat jika ia merasa keberatan jika untuk menghitung pajak UMKM sendiri karena masih belum memahami cara menghitung pajak UMKM. Hal ini disebutkan dalam wawancara pada Selasa, 14 April 2020 pukul 17.03 sebagai berikut:

> "*Saya gak tau Mbak soal sistem itu. Kalo untuk saya yang memberatkan Mbak. Soalnya saya gak bisa kalo suruh ngitung sendiri.*"

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jika Sonja Coffe Shop dalam wawancara menyatakan mengetahui sistem ini dari materi yang diberikan saat perkuliahan di kampus. Pendapat pemilik Sonja Coffe Shop mengenai sistem tersebut bagi UMKM adalah menurutnya sistem ini memudahkan tapi sangat rentan jika untuk UMKM, karena berisiko terjadi salah perhitungan pengenaan pajak UMKM. Hal ini disampaikan saat wawancara pada Kamis, 16 April 2020 pukul 19.23 sebagai berikut.

> "*Tau sedikit Mbak. Soalnya pernah ada materi itu di kuliah. Kalo gak salah itu sistem pemungutan pajak yang harus bisa sendiri ya. Dari ngitungnya, bayar, terus lapor juga. Memudahkan Mbak tapi sedikit rentan. Bisa salah gitu Mbak. Dan nggak tau efeknya gimana misal kita salah menghitung*."

Kesimpulan dari pengetahuan subjek penelitian terkait sistem pemungutan pajak ini tiga dari empat subjek penelitian yaitu Catering Bu Khowik, Batik Tulis Tjoekrohoetomo dan Sonja Coffe Shop sudah mengetahui tentang sistem ini dan mereka berpendapat bahwa jika sosialisasi yang diberikan oleh petugas pajak baik maka tidak akan memberatkan bagi UMKM, karena bagi UMKM masih sangat berisiko jika untuk menghitung pengenaan pajak UMKM sendiri. Sedangkan untuk Warung Pangsit, Bakso, dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel) tidak mengetahui tentang sistem ini, pengetahuan yang dimiliki oleh UMKM ini mengenai sistem perpajakan masih kurang.

Indikator pengetahuan Wajib Pajak yang terakhir adalah fungsi pajak. Fungsi pajak dibagi menjadi 4 fungsi, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*), fungsi mengatur (regulasi), fungsi pemerataan (distribusi), dan fungsi stabilisasi. Item pertanyaan pada indikator pengetahuan mengenai fungsi perpajakan ini adalah menanyakan pengetahuan Wajib Pajak UMKM tentang apa saja fungsi pajak bagi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

negara dan bagaimana penerapan fungsi pajak di Indonesia, sudah diterapkan dengan baik atau belum.

Wawancara dengan Catering Bu Khowik tentang pengetahuan fungsi pajak bagi negara yang dilaksanakan pada Kamis, 16 April pukul 18.22 adalah sebagai berikut.

> *"Saya tidak fungsinya, tapi kalau sudah bayar pajak saya merasa tenang karna sudah melaksanakan kewajiban saya*."

Wawancara pada Batik Tulis Tjoekrohoetomo terkait indikator pengetahuan fungsi pajak pada Jumat, 17 April 2020 pukul 14.34 adalah sebagai berikut.

"*Saya gak tau Mbak fungsi pajak itu apa aja*."

Warung Pangsit, Bakso dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel) mengemukakan tentang pengetahuannya tentang fungsi pajak dan penerapan pajak di Indonesia menyebutkan bahwa fungsi pajak bagi negara adalah untuk pembiayaan pembangunan fasilitas umum. Hal ini disampaikan pada wawancara hari Rabu, 15 April 2020 pukul 10.43 adalah sebagai berikut.

"*Buat bangun-bangun fasilitas umum gitu ya Mbak kayaknya*."

Sedangkan pendapat Sonja Coffe Shop terkait fungsi pajak bagi negara dan penerapan fungsi tersebut di Indonesia adalah fungsi pajak juga digunakan untuk pengadaan fasilitas umum. Hal tersebut diungkapkan saat wawancara pada Kamis, 23 April 2020 pukul 21.08 sebagai berikut.

> "*Kalo untuk negara sendiri selama saya bisa menggunakan fasilitas umum sudah cukup sih*."

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan keempat subjek penelitian terkait fungsi pajak dan penerapan fungsi pajak tersebut adalah 2 subjek

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penelitian pajak menjawab tidak mengetahui fungsi pajak dan 2 subjek lainnya menjawab fungsi pajak adalah untuk pembiayaan atau pengadaan fasilitas umum. 2 subjek penelitian yang memberikan pendapat bahwa tidak mengetahui fungsi pajak adalah Catering Bu Khowik dan Batik Tulis Tjoekrohoetomo, sedangkan 2 subjek penelitian yang memberikan jawaban fungsi pajak bagi negara adalah Warung Pangsit, Bakso dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel) dan Sonja Coffe Shop. Kedua subjek penelitian ini hanya mengetahui fungsi pajak secara umum atau global, yaitu fungsi pajak bagi sebuah negara adalah untuk pembiayaan atau pengadaan fasilitas umum. Pengetahuan keempat Wajib Pajak UMKM ini terakait fungsi pajak untuk negara dirasa masih kurang.

Kesimpulan analisis pengetahuan keempat Wajib Pajak UMKM tentang pajak secara umum maupun pajak UMKM sendiri dirasa masih kurang. Untuk pajak secara umum tentang pengetahuan ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan item pertanyaan tentang pengetahuan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mayoritas Wajib Pajak UMKM kurang memahami akan hal tersebut. Kemudian untuk sistem pemungutan pajak Catering Bu Khowik, Batik Tulis Tjoekrohoetomo dan Sonja Coffe Shop sudah mengetahui akan sistem pemungutan pajak tersebut. Catering Bu Khowik dan Batik Tulis Tjoekrohoetomo memberikan pendapat bahwa mereka tidak keberatan jika diterapkan sistem tersebut selama sosialisasi pajak yang diberikan petugas pajak dapat memberi pemahaman kepada Wajib Pajak UMKM. Berbeda dengan Sonja Coffe Shop memberikan pendapat bahwa sistem ini bersifat rentan jika diterapkan untuk UMKM karena pengetahuan UMKM yang masih minim akan pajak, sedangkan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

untuk Warung Pangsit, Bakso dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel) tidak mengetahui tentang sistem tersebut. Tentang fungsi pajak bagi negara Catering Bu Khowik dan Batik Tulis Tjoekrohoetomo tidak mengetahui fungsi pajak bagi negara, sedangkan Warung Pangsit, Bakso dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel) dan Sonja Coffe Shop memberikan jawaban bahwa fungsi pajak ini digunakan untuk pembiayaan atau pengadaan fasilitas umum. Sedangkan terkait pajak UMKM sendiri adalah tentang batasan waktu menyetor dan melapor pajak UMKM. Di antara 4 Wajib Pajak UMKM yang digunakan sebagai subjek penelitian yang sudah mengerti dan paham batasan waktu menyetor pajak UMKM hanya 2 Wajib Pajak UMKM yaitu Catering Bu Khowik dan Sonja Coffe Shop sedangkan untuk batasan waktu melapor pajak UMKM yang mengetahui dengan pasti dan benar adalah Catering Bu Khowik dan Batik Tulis Tjokrohoetomo. Sedangkan Sonja Coffe Shop masih ragu-ragu pelaporan SPT Tahunan antara bulan Maret atau April. Jika Warung Pangsit, Bakso dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel) tidak mengetahui batasan waktu lapor SPT Tahunan.

Tabel 4.9
Hasil Analisis Efektivitas Pengetahuan Wajib Pajak

Indikator	Instrumen	Hasil Analisis
Pengetahuan Wajib Pajak	Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan	Tentang pengetahuan ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan item pertanyaan tentang pengetahuan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mayoritas Wajib Pajak UMKM kurang memahami. Sedangkan terkait pajak UMKM sendiri adalah tentang batasan waktu menyetor dan melapor pajak UMKM. Di antara 4 Wajib Pajak UMKM yang digunakan sebagai subjek penelitian yang sudah mengerti dan paham batasan waktu menyetor pajak UMKM hanya 2

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 4.9 (Lanjutan)
Hasil Analisis Efektivitas Pengetahuan Wajib Pajak

Indikator	Instrumen	Hasil Analisis
Pengetahuan Wajib Pajak		Wajib Pajak UMKM yaitu Catering Bu Khowik dan Sonja Coffe Shop sedangkan untuk batasan waktu melapor pajak UMKM yang mengetahui dengan pasti dan benar adalah Catering Bu Khowik dan Batik Tulis Tjokrohoetomo
	Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia	Untuk sistem pemungutan pajak Catering Bu Khowik, Batik Tulis Tjoekrohoetomo dan Sonja Coffe Shop sudah mengetahui akan sistem pemungutan pajak tersebut. Catering Bu Khowik dan Batik Tulis Tjoekrohoetomo memberikan pendapat bahwa mereka tidak keberatan jika diterapkan sistem tersebut selama sosialisasi pajak yang diberikan petugas pajak dapat memberi pemahaman kepada Wajib Pajak UMKM. Berbeda dengan Sonja Coffe Shop memberikan pendapat bahwa sistem ini bersifat rentan jika diterapkan untuk UMKM karena pengetahuan UMKM yang masih minim akan pajak, sedangkan untuk Warung Pangsit, Bakso dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel) tidak mengetahui tentang sistem tersebut
	Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan	Tentang fungsi pajak bagi negara Catering Bu Khowik dan Batik Tulis Tjoekrohoetomo tidak mengetahui fungsi pajak bagi negara, sedangkan Warung Pangsit, Bakso dan Es Campur DPR dan Sonja Coffe Shop memberikan jawaban bahwa fungsi pajak ini digunakan untuk pembiayaan atau pengadaan fasilitas umum.

Kesimpulan analisis efektivitas pengetahuan Wajib Pajak diatas adalah menyatakan bahwa pengetahuan yang dimiliki Wajib Pajak memenuhi indikator pengetahuan Wajib Pajak oleh Widyati dan Nurlis (2010). Keempat WP UMKM

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang menjadi subjek penelitian semua memiliki NPWP dan mayoritas subjek penelitian memahami terkait sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu *self assessment system*, kemudian juga memahami dasar-dasar perpajakan khususnya pajak UMKM seperti tarif pajak, cara menghitung, menyetor dan melapor. Keempat WP UMKM juga memahami peraturan pajak UMKM yang mereka dapatkan dari mengikuti sosialisasi pajak oleh petugas pajak.

4.2.3 Analisis Efektifitas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di dalam penelitian ini merupakan *output* atau hasil yang diperoleh dari adanya sosialisasi pajak UMKM dan pengetahuan Wajib Pajak UMKM mengenai pajak UMKM. Indikator yang digunakan untuk mengetahui efektifitas dari kepatuhan Wajib Pajak ini adalah sesuai dengan kategori yang sudah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012. Kategori kepatuhan Wajib Pajak yang sesuai dengan PMK tersebut berjumlah 4 (empat) kategori. Tetapi, karena menyesuaikan dengan kondisi usaha yang dimiliki WP UMKM maka kategori yang digunakan hanya 2 (dua), yaitu tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak dan tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak.

Berikut adalah instrumen dan item pertanyaan yang digunakan peneliti untuk melakukan wawancara dengan subjek penelitian.

Tabel 4.10
Daftar Pertanyaan Analisis Efekivitas Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator	Instrumen	Daftar Pertanyaan
Kepatuhan Wajib Pajak	Pendaftaran (Khasanah, 2014:62)	1. Apakah Anda mendaftar NPWP atas kemauan sendiri? 2. Untuk apa mendaftar NPWP?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 4.10 (Lanjutan)
Daftar Pertanyaan Analisis Efekivitas Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator	Instrumen	Daftar Pertanyaan
Kepatuhan Wajib Pajak	Penghitungan Pajak (Khasanah, 2014: 62)	1. Apakah Anda menghitung sendiri pajak UMKM Anda? 2. Apakah pernah mengalami kesalahan dalam menghitung pajak UMKM? 3. Apakah menggunakan aplikasi online untuk menghitung pajak UMKM?
	Penyetoran Pajak (Nurhidayah, 2015:13)	1. Apakah pernah telat menyetor pajak UMKM? 2. Apakah pernah tidak menyetor pajak? 3. Apakah dengan adanya pandemi Covid-19 berpengaruh pada penyetoran pajak UMKM?
	Pelaporan Pajak (Winerungan, 2013:964-965)	1. Apakah sudah pernah melapor SPT Tahunan? 2. Melapor SPT Tahunan secara mandiri atau dibantu petugas pajak? 3. Dengan adanya pandemi Covid-19 apakah mempengaruhi dalam pelaporan SPT Tahunan?

Indikator terkait analisis kepatuhan Wajib Pajak yang pertama adalah pendaftaran. Keempat subjek penelitian mengaku jika mereka mendaftar NPWP atas kemauan sendiri. Tetapi alasan masing-masing subjek penelitian untuk mendaftar NPWP berbeda-beda. Catering Bu Khowik menyebutkan bahwa alasan mendaftar NPWP karena pelanggan *catering* mayoritas adalah mahasiswa menanyakan kepemilikan NPWP UMKM tersebut. Seperti dikemukakan dalam wawancara pada Selasa, 14 April 2020 pukul 09.39 sebagai berikut.

> "*Tujuannya ya untuk catering. Soalnya yang pesen di saya kebanyakan anak-anak kampus. Terus anak-anak minta NPWP. Katanya sih buat LPJ-an gitu*."

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kemudian untuk Batik Tulis Tjokrohoetomo mendaftar NPWP pada tahun 2018 dengan alasan untuk syarat IUMK (Ijin Usaha Mikro Kecil) yang digunakan untuk ijin mendirikan usaha. Pada saat itu salah satu syaratnya adalah mendaftar NPWP. Seperti pada wawancara berikut pada Selasa, 14 April 2020 pukul 15.10 yaitu sebagai berikut.

> "*Untuk IUMK dan Ijin Usaha tahun 2018. Jadi pengennya dari awal usaha saya sudah legal*."

Warung Pangsit, Bakso dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel) memberikan alasan mendaftar NPWP karena digunakan untuk KUR (Kredit Usaha Rakyat) pada tahun 2018 dengan tujuan untuk mendirikan usaha. Hal ini dikemukakan saat wawancara pada Senin, 13 April 2020 pukul 13.04 yang menyebutkan bahwa.

> "*Mau ajukan KUR harus punya NPWP. KUR nya mau buat tambahan modal usaha*."

Sedangkan untuk Sonja Coffe Shop mendaftar NPWP karena adanya anjuran dari petugas pajak daerah jika UMKM saat ini harus memiliki NPWP. Saat itu petugas pajak daerah mendatangi tempat usaha yaitu Sonja Coffe Shop yang berada di daerah Sudimoro, kemudian menganjurkan pemilik untuk mendaftar NPWP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Pemilik Sonja Coffe Shop menyebutkan alasan petugas pajak daerah untuk menganjurkan mendaftar NPWP adalah karena adanya kebijakan untuk UMKM di Kota Malang menjadi Wajib Pajak. Petugas pajak daerah saat itu memberikan surat pengantar kepada pemilik untuk datang ke KPP Pratama Malang Utara untuk melakukan pendaftaran NPWP sekaligus juga untuk mengikuti sosialisasi pajak UMKM yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diadakan oleh KPP Pratama Malang Utara. Hal ini disampaikan saat wawancara pada Kamis, 16 April pukul 19.34 sebagai berikut.

> "*Yang pertama dulu memang sudah punya Mbak tapi wilayah Sidoarjo, lalu waktu buka usaha di Malang tiba-tiba ada pajak daerah nyamperin ke tempat. Terus habis itu ada wajib pajak daerah akhirnya diwajibkan bikin NPWP*."

Kesimpulan terkait indikator pendaftaran, keempat subjek penelitian mendaftar NPWP dengan memiliki alasannya masing-masing. Catering Bu Khowik mendaftar NPWP pada tahun 2016 karena banyak pelanggan usahanya yang menanyakan kepemilikan NPWP. Batik Tulis Tjoekrohoetomo mendaftar NPWP pada tahun 2018 karena kemauan dan kesadaran sendiri yang digunakan untuk syarat mendirikan usaha, supaya usahanya dari awal sudah memiliki legalitas. Warung Pangsit, Bakso dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel) mendaftar NPWP pada tahun 2018 karna untuk syarat pengajuan kredit ke bank. Sedangkan Sonja Coffe Shop mendaftar NPWP pada tahun 2018 karna ada anjuran pemerintah yang menganjurkan UMKM di Kota Malang menjadi Wajib Pajak.

Kemudian untuk indikator penghitungan pajak, item pertanyaan yang digunakan untuk wawancara terdiri dari 3 pertanyaan yaitu, apakah menghitung sendiri pajak UMKM atau tidak, apakah pernah mengalami kesalahan dalam menghitung pajak UMKM atau tidak, dan apakah menggunakan aplikasi online untuk menghitung pajak UMKM. Wajib Pajak UMKM seharusnya mampu menghitung pengenaan pajak UMKM sendiri karena sekarang sudah diterapkan sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* dan juga dengan diberikannya

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sosialisasi pajak UMKM oleh petugas pajak seharusnya Wajib Pajak UMKM juga sudah mampu untuk menghitung pengenaan pajak UMKM.

Catering Bu Khowik menyatakan bahwa menghitung pengenaan pajak UMKM sendiri tanpa dibantu oleh petugas pajak lagi. Jadi pemilik *catering* menghitung sendiri pengenaan pajak UMKM kemudian menyetorkan pengenaan pajak UMKM ke kantor pajak. Hal ini disampaikan dalam wawancara pada Jumat, 3 April 2020 pada pukul 19.09 sebagai berikut.

> "*Anak saya yang bayar dan dihitung sendiri. Nanti disana* (kantor pajak) *tinggal bayar saja*."

Batik Tulis Tjoekrohoetomo juga merupakan Wajib Pajak UMKM yang sudah mampu dan memahami cara menghitung sendiri pengenaan pajak UMKM. Namun berbeda dengan Catering Bu Khowik yang menghitung sendiri pengenaan pajak UMKM secara manual, jika Batik Tulis Tjoekrohoetomo menghitung pengenaan pajak UMKM dengan menggunakan aplikasi online. Informasi penggunaan aplikasi online ini diperoleh dari petugas pajak saat pemilik UMKM ini mengikuti sosialisasi di kantor pajak. Hal ini disebutkan saat wawancara pada Selasa, 14 April pada pukul 18.05 sebagai berikut.

> "*Iya saya hitung sendiri pakai secara online www.djp.pajak.go.id kalau gak salah. Saya browsing sendiri sih Mbak. Tapi dulu awal-awal juga dijelaskan sama mas-mas di kantor KPP*."

Jika kedua Wajib Pajak UMKM diatas, yaitu Catering Bu Khowik dan Batik Tulis Tjoekrohoetomo sudah mampu dan memahami cara menghitung pengenaan pajak UMKM sendiri, berbeda dengan Warung Pangsit, Bakso dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel) dan Sonja Coffe Shop yang masih harus memerlukan bantuan petugas pajak dalam menghitung pengenaan pajak UMKM. Seperti yang disebutkan dalam wawancara berikut.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> "*Nggak Mbak. Saya kalo mau bayar gitu ke KPP. Terus disana dihitungkan juga. Jadi saya tinggal bayar aja*." (Wawancara Warung Pangsit, Bakso dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel) pada Kamis, 16 April 2020 pukul 11.56)

> "*Dihitungkan petugas Mbak. Aku bilang berapa omset-nya terus dihitungin gitu*." (Wawancara Sonja Coffe Shop pada Jumat, 24 April 2020 pukul 20.02)

Kesimpulan dari item pertanyaan menghitung sendiri pengenaan pajak UMKM adalah keempat UMKM yang menjadi subjek penelitian, 2 subjek penelitian menghitung dan menyetor pajak UMKM secara mandiri sedangkan untuk 2 subjek penelitian yang lain masih memerlukan bantuan petugas pajak. 2 subjek penelitian yang sudah mampu menghitung dan menyetor pajak UMKM secara mandiri adalah Catering Bu Khowik dan Batik Tulis Tjokrohoetomo. Catering Bu Khowik menghitung sendiri pengenaan pajak UMKM untuk usaha nya sendiri, kemudian untuk melakukan pembayaran pemilik *catering* melakukan pembayaran dengan mendatangi kantor pajak. Sedangkan untuk Batik Tulis Tjokrohoetomo menghitung pengenaan pajak UMKM dengan cara menggunakan aplikasi online, karena dirasa jika menggunakan aplikasi online menjadi lebih efektif dan mudah. Sedangkan untuk pembayaran pajak UMKM, pemilik Batik Tulis Tjokrohoetomo dengan datang ke bank dan membayar pajak sesuai jumlah yang tertera. Sedangkan untuk Warung Pangsit, Bakso dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel) dan Sonja Coffe masih memerlukan bantuan petugas pajak dalam menghitung pengenaan pajak UMKM karna masih belum mampu dan memahami tata cara menghitung pajak UMKM.

Item pertanyaan kedua untuk indikator penghitungan pajak adalah pernah mengalami kesalahan dalam menghitung pajak UMKM atau tidak. Semua Wajib

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pajak UMKM yang menjadi objek penelitian memberikan pendapat jika mereka tidak pernah mengalami kesalahan penghitungan pajak yang menyebabkan Kurang Bayar/Lebih Bayar. Selain itu mereka juga tidak pernah memiliki tunggakan pajak, baik itu untuk pajak UMKM ataupun pajak lainnya yang menjadi kewajiban mereka. Hasil wawancara terkait hal tersebut adalah sebagai berikut.

> "*Seinget saya sih gak pernah Mbak*." (Wawancara Catering Bu Khowik pada Jumat, 3 April 2020)
>
> "*Saya rasa nggak sih Mbak*." (Wawancara Batik Tjoekrohoetomo pada Kamis, 16 April pukul 20.34)
>
> "*Nggak kayaknya Mbak. Soalnya selama ini saya selalu dihitungkan petugasnya sih. Jadi gak mungkin salah kayaknya*." (Wawancara Warung Pangsit, Bakso dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel) pada Rabu, 15 April pukul 13.12)
>
> "Seingetku saya gak pernah *Mbak* soalnya waktu itu dihitungin pihak sana dari rekapan per bulan." (Wawancara Sonja Coffe Shop pada Senin, 13 April pukul 18.47)

Kesimpulan dari item pertanyaan yang kedua yaitu tidak adanya kesalahan dalam penghitungan pajak ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu mereka sudah memahami dengan baik cara menghitung pajak UMKM, baik itu dihitung sendiri, maupun menggunakan aplikasi online, dan juga mereka masih mendapat bantuan petugas pajak dalam hal menghitung pajak UMKM. Sehingga peluang mereka untuk terjadi kesalahan menghitung yang menyebabkan tunggakan pajak menjadi rendah.

Indikator kepatuhan Wajib Pajak selanjutnya adalah penyetoran pajak UMKM. Item pertanyaan pertama yang diajukan kepada Wajib Pajak UMKM mengenai indikator ini adalah terkait pernah atau tidak pernah telat menyetor

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pajak. Batik Tulis Tjokrohoetomo dan Warung Pangsit, Bakso dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel) memberikan jawaban yang sama jika mereka tidak pernah terlambat membayar pajak. Hal ini disampaikan pada wawancara berikut.

> "*Seinget saya nggak Mbak. Tapi kalau nggak ada omset saya juga tidak lapor*." (Wawancara Batik Tulis Tjoekrohoetomo pada Kamis, 16 April pukul 20.23)

> "*Kalau telat nggak pernah. Tapi kalo gak ada omset ya saya gak bayar*." (Wawancara Warung Pangsit, Bakso dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel) pada Rabu, 15 April pukul 13.28)

Tetapi untuk Catering Bu Khowik dan Sonja Coffe Shop mengemukakan jika ia pernah terlambat menyetor pajak UMKM. Hal ini disebutkan pada hasil wawancara berikut ini.

> "*Pernah Mbak lupa bayar itu tahun 2017 karna lupa terus kena denda 2% kalo gak salah*." (Wawancara Catering Bu Khowik pada Jumat, 3 April 2020 pukul 19.23)

> "*Pernah Mbak tapi nggak waktu lama waktu itu cuma 1 mingguan. Waktu itu karena awal-awal jadi gak ada denda mbak seinget saya juga*." (Wawancara Sonja Coffe Shop pada Senin, 13 April pukul 19.16)

Kesimpulan dari item pertanyaan pertama dari indikator penyetoran pajak adalah Batik Tulis Tjoekrohoetomo dan Warung Pangsit, Bakso, dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel) tidak pernah telat menyetorkan pajak UMKM, tetapi jika tidak memiliki omset pada bulan tersebut maka mereka tidak menyetor pajak UMKM, karena pengenaan pajak UMKM adalah tarif 0,5% dikali omset yang diperoleh. Selain itu juga karena pajak UMKM merupakan pajak yang besifat final, maka penyetoran dilakukan setiap masa (bulan). Jadi, jika tidak ada omset yang diperoleh pada masa (bulan) tersebut maka tidak menyetor pajak. Sedangkan untuk Catering Bu Khowik dan Sonja Coffe Shop mereka pernah telat untuk menyetorkan pajak UMKM.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Item pertanyaan kedua terkait indikator penyetoran pajak adalah pernah atau tidak pernah tidak menyetor pajak UMKM. Ketiga subjek penelitian, yaitu Catering Bu Khowik, Batik Tulis Tjoekrohoetomo dan Warung Pangsit, Bakso dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel) pernah tidak menyetor pajak UMKM dikarenakan tidak ada omset atau penghasilan yang diterima pada bulan tersebut. Hal ini disampaikan dalam wawancara berikut.

> "*Kalau tidak ada pesanan ya tidak bayar Mbak*." (Wawancara Catering Bu Khowik pada Jumat, 3 April 2020 pukul 19.46)

> *"...Tapi kalau nggak ada omset saya juga tidak lapor*." (Wawancara Batik Tulis Tjoekrohoetomo pada Kamis, 16 April pukul 20.23)

> "*...Tapi kalo gak ada omset ya saya gak bayar*." (Wawancara Warung Pangsit, Bakso dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel) pada Rabu, 15 April pukul 13.28)

Berbeda dengan ketiga subjek penelitian di atas, Sonja Coffe Shop tidak menyetor pajak bukan karena tidak ada omset atau penghasilan yang diterima pada bulan tersebut. Tetapi karena sang pemilik yang bingung terkait proses tentang pajak UMKM ini. Pada tahun 2020 in Sonja Coffe Shop sudah tidak menyetor pajak UMKM sama sekali. Hal ini disampaikan saat wawancara pada Jumat, 23 April 2020 pukul 20.11 sebagai berikut.

> "*Tahun ini saya berhenti membayar karena saya juga bingung dengan proses nya gimana. Mau ke kantor pajak daerah tapi lokasi nya yang jauh jadi tidak sempat-sempat kesana*."

Kesimpulan item pertanyaan ini yaitu Catering Bu Khowik, Batik Tulis Tjoekrohoetomo dan Warung Pangsit, Bakso dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel) pernah tidak menyetor pajak UMKM karena tidak ada omset atau penghasilan yang diterima pada bulan tersebut. Sedangkan untuk Sonja Coffe Shop di tahun 2020 ini tidak menyetor pajak UMKM karena pemilik usaha

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

merasa bingung dengan proses pajak UMKM ini. Sehingga ia tidak melanjutkan untuk menyetor pajak UMKM.

Item pertanyaan pada indikator penyetoran pajak yang terakhir adalah pengaruh adanya pandemi Covid-19 ini terhadap penyetoran pajak UMKM. Pemilik Catering Bu Khowik dalam wawancara menyebutkan bahwa sejak bulan Januari tahun 2020 tidak menyetor pajak UMKM karena tidak ada penghasilan yang diterima. Salah satu penyebab tidak ada penghasilan yang diterima karena adanya pandemi Covid-19 saat ini. Adanya pandemi Covid-19 ini menjadikan banyak pesanan yang dibatalkan karena banyak acara-acara yang juga dibatalkan. Mengingat himbauan dari pemerintah jika tidak melakukan kegiatan yang menghadirkan banyak orang. Hasil wawancara yang menyebutkan hal tersebut adalah sebagai berikut.

> "*Iya Mbak sangat. Mulai liburan Desember sampai sekarang saya kosong. Semua pesanan di bulan 2 dan 3 dibatalkan*." (Wawancara pada Jumat, 3 April pukul 18.58)

Berbeda dengan Catering Bu Khowik yang mendapat dampak dari adanya pandemi Covid-19 ini. Pemilik Batik Tulis Tjokrohoetomo menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 ini tidak berpengaruh pada penyetoran pajak UMKM usahanya. Tetapi UMKM ini tidak menyetor pajak UMKM karena pada bulan tersebut tidak ada penjualan kain batik sehingga tidak ada omset atau penghasilan yang diterima. Hal ini disebutkan dalam wawancara pada Kamis, 16 April 2020 pukul 19.53 yaitu sebagai berikut.

> "*Nggak sih Mbak. Soalnya saya kan usaha nya bukan di makanan atau minuman jadi nggak terlalu kena dampak. Kalau saya nggak ada omset ya bukan karna Covid-19*."

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sama halnya dengan Catering Bu Khowik, Warung Pangsit, Bakso dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel) juga menyebutkan bahwa ia juga mendapat dampak dari adanya pandemi Covid-19 ini yang menyebabkan penjualan berkurang pesat. Sehingga UMKM ini tidak menyetor pajak UMKM di bulan Maret. Hal ini disebutkan dalam wawancara pada Senin, 13 April 2020 pukul 13.33 sebagai berikut.

> "*Iya Mbak. Banget. Selama covid ini saya belum bayar pajak. Soalnya sepi banget. Terus jualan juga gak ada sisa*."

Jika kedua Wajib Pajak UMKM diatas yang bergerak di sektor kuliner tidak menyetor pajak karena terkena dampak Covid-19. Berbeda dengan Sonja Coffe Shop yang sudah tidak menyetorkan pajak UMKM sejak sebelum adanya Covid-19 ini karena sang pemilik yang mengaku bingung dengan proses pajak UMKM ini, baik dalam menghitung, menyetor dan melapor pajak UMKM. Jadi adanya pandemi Covid-19 ini tidak mempengaruhi Sonja Coffe Shop dalam menyetorkan pajak UMKM.

Kesimpulan dari item pertanyaan dampak pandemi Covid-19 terhadap penyetoran pajak adalah dari keempat Wajib Pajak UMKM yang terkena dampak pandemi Covid-19 adalah Catering Bu Khowik dan Warung Pangsit, Bakso dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel). Adanya pandemi Covid-19 ini memberikan dampak terhadap penjualan menjadi menurun sehingga penghasilan yang diterima juga menjadi menurun. Tetapi hal ini tidak berpengaruh terhadap Batik Tulis Tjoekrohoetomo, karena UMKM ini tidak bergerak di sektor kuliner sehingga adanya pandemi Covid-19 ini tidak terlalu berdampak pada penyetoran pajak UMKM. Jika sektor kuliner lain tidak menyetor pajak UMKM karena

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terkena dampak dari pandemi Covid-19, berbeda dengan Sonja Coffe Shop yang sudah tidak menyetor pajak UMKM sejak awal tahun 2020 bukan karena terkena dampak Covid-19 tetapi pemilik merasa bingung dengan proses pajak UMKM ini, baik dalam menghitung, menyetor dan melapor pajak UMKM.

Indikator kepatuhan pajak yang terakhir adalah pelaporan pajak. Item pertanyaan dari indikator ini terdiri dai 3 pertanyaan, yaitu tentang sudah pernah atau melapor SPT Tahunan, melapor SPT tahunan dilakukan sendiri atau dibantu petugas pajak, dan pengaruh pandemi Covid-19 terhadap pelaporan SPT Tahunan.

Item pertanyaan pertama dan kedua adalah terkait sudah pernah atau belum melapor SPT Tahunan dan melapor SPT Tahunan sendiri atau dibantu petugas pajak. Dari keempat subjek penelitian ini yang sudah pernah melaporkan SPT Tahunan hanya satu Wajib Pajak UMKM yaitu Catering Bu Khowik, karena UMKM ini sudah memiliki NPWP dan menjadi Wajib Pajak UMKM sejak tahun 2016. Karena sudah menjadi Wajib Pajak UMKM sejak tahun 2016, jadi Catering Bu Khowik sudah mampu dan memahami cara untuk melapor SPT Tahunan sendiri. UMKM ini juga sudah melaporkan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2019 dan melaporkannya sendiri. Hal ini disampaikan saat wawancara pada Jumat, 24 April 2020 pukul 14.51 sebagai berikut.

"*Sudah Mbak. Diisi sendiri, kemarin diisikan sama anak saya*."

Berbeda dengan Catering Bu Khowik, untuk Batik Tulis Tjokrohoetomo, Warung Pangsit, Bakso dan Es Campur DPS, dan Sonja Coffe Shop yang baru mulai menyetor pajak UMKM pada tahun 2019 dan tahun ini merupakan tahun pertama mereka untuk melaporkan SPT Tahunan. Jadi ketiga Wajib Pajak

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

UMKM tersebut masih membutuhkan bantuan petugas pajak untuk cara melapor SPT Tahunan mereka.

Pada saat wawancara mereka mengemukakan bahwa mereka belum melaporkan SPT Tahunan karena kantor pajak sedang tutup sementara karena dampak pandemi Covid-19 yang mengharuskan pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk *Work From Home* (WFH) sesuai anjuran dari pemerintah. Wawancara yang menyebutkan hal tersebut adalah sebagai berikut.

> "*Belum Mbak. Makanya ini saya juga mau ke kantor KPP masih tutup. Terus saya juga belum dapat nomer EFIN*." (Wawancara Batik Tjoekrohoetomo pada Jumat, 24 April 2020 pukul 19.20)

> "*Iya Mbak tahun ini yang pertama. Belum sih Mbak. Saya belum bisa cara lapor SPT itu gimana*." (Wawancara Warung Pangsit, Bakso dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel) pada Kamis, 16 April 2020 pukul 17.21)

Sedangkan untuk Sonja Coffe Shop belum melapor SPT Tahunan karena pemilik Sonja Coffe Shop bingung dengan proses pajak UMKM, termasuk cara melaporkan SPT Tahunan ini. Tetapi jika bingung, pemilik Sonja Coffe Shop juga tidak mencari tahu lebih lanjut terkait pajak UMKM ini. Hal ini disebutkan dalam wawancara pada Minggu, 26 April 2020 pukul 21.55 sebagai berikut.

> "*Belum tau Mbak. Tapi kalo emang nanti dihubungin baru saya lapor. Soalnya selain pajak udah banyak yang bikin pusing Mbak. Termasuk kebijakan gaboleh buka sampai 29 Mei itu. Selain itu juga saya bingung juga Mbak untuk kelanjutan pajak ini gimana*."

Kesimpulan dari dua item pertanyaan ini memberikan hasil bahwa dari keempat subjek penelitian, hanya 1 subjek penelitian yang sudah pernah melapor SPT Tahunan. UMKM tersebut adalah Catering Bu Khowik. Hal ini disebabkan UMKM ini sudah menjadi Wajib Pajak sejak tahun 2016. Karena UMKM ini sudah pernah melapor SPT Tahunan tahun-tahun sebelumnya maka UMKM ini

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sudah mampu dan memahami cara melapor SPT Tahunan sendiri. Sedangkan untuk ketiga subjek penelitian yang lain, yaitu Batik Tulis Tjokrohoetomo, Warung Pangsit, Bakso dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel), dan Sonja Coffe Shop tahun ini baru pertama kali melapor SPT Tahunan. Maka dari itu mereka masih membutuhkan bantuan petugas pajak untuk tata cara melaporkan SPT Tahunan. Namun, untuk Sonja Coffe Shop selain dikarenakan hal tersebut juga karena pemilik Sonja Coffe Shop merasa bingung dengan proses pajak UMKM mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan pajak. Hal ini membuat pemilik Sonja Coffe Shop masih ragu untuk melaporkan SPT Tahunan atau tidak.

Item pertanyaan terakhir terkait indikator pelaporan pajak yaitu dampak yang diterima oleh Wajib Pajak UMKM dari adanya pandemi Covid-19 terhadap pelaporan SPT Tahunan. Batik Tulis Tjoekrohoetomo dan Warung Pangsit, Bakso dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel) menyebutkan bahwa dampak dari pandemi Covid-19 terhadap pelaporan SPT Tahunan mereka adalah kantor pajak yang sedang tutup sementara karena adanya pandemi Covid-19. Hal ini disampaikan dalam wawancara berikut.

> "*Iya Mbak. Gara-gara Covid-19 ini kantor KPP jadi tutup, terus lapor SPT yang harusnya terakhir Maret jadi diperpanjang April*." (Wawancara Batik Tulis Tjoekrohoetomo pada Jumat, 24 April pukul 19.42)

> "*Iya Mbak. Kantonya jadi tutup. Kemarin pas kesana itu juga tutup jadi belum lapor*." (Wawancara Warung Pangsit, Bakso dan Es Campur pada Kamis, 16 April 2020 pukul 18.14)

Sedangkan untuk pelaporan SPT Tahunan Catering Bu Khowik tidak dipengaruhi oleh adanya dampak pandemi Covid-19 ini karena pemilik UMKM

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sudah mampu untuk melaporkan SPT Tahunan sendiri. Dan juga untuk Sonja Coffe Shop yang masih bingung untuk melaporkan SPT Tahunan atau tidak juga tidak dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 ini.

Kesimpulan dari analisis kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan menggunakan indikator wawancara dan juga pertanyaan diatas memberikan hasil bahwa 4 subjek penelitian yang berupa Wajib Pajak UMKM yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara, yaitu Catering Bu Khowik, Batik Tulis Tjoekrohoetomo, Warung Pangsit, Bakso, dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel) dan Sonja Coffe Shop dianggap kepatuhan pajak mereka masih kurang. Karena terdapat UMKM yang pernah telat melaporkan pajak UMKM, terdapat UMKM yang masih belum memahami cara menghitung pengenaan pajak UMKM sendiri, dan juga ada UMKM yang masih bingung terkait proses pajak UMKM, mulai dari menghitung sampai melaporkan pajak, tetapi UMKM tersebut tidak datang ke kantor pajak untuk menanyakan lebih lanjut kepada petugas pajak.

Tabel 4.11
Hasil Analisis Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator	Instrumen	Hasil Analisis
Kepatuhan Wajib Pajak	Pendaftaran	Keempat Wajib Pajak mendaftar NPWP atas kemauan sedniri dengan alasan- alasan yang berbeda yaitu: - Catering Bu Khowik mendaftar NPWP tahun 2016 karena banyak pelanggan yang menanyakan kepemilikan NPWP. - Batik Tulis Tjoekrohoetomo mendaftar NPWP tahun 2018 sebagai syarat mendirikan usaha. - Warung Pangsit, Bakso dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel) mendaftar NPWP tahun 2018 untuk pengajuan kredit di bank sebagai tambahan modal usaha. - Sonja Coffe Shop mendaftar NPWP

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 4.11 (Lanjutan)
Hasil Analisis Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator	Instrumen	Hasil Analisis
		tahun 2018 karena anjuran pemerintah supaya UMKM di Kota Malang memiliki NPWP dan menjadi wajib pajak.
	Penghitungan Pajak	- Catering Bu Khowik menghitung pengenaan pajaknya sendiri secara manual - Batik Tulis Tjoekrohoetomo menghitung pengenaan pajak UMKM dengan bantuan aplikasi online yang dimiliki oleh DJP - Warung Pangsit, Bakso dan Es Campur DPR dan Sonja Coffe Shop masih belum mampu menghitung pengenaan pajak UMKM sendiri - Keempat Wajib Pajak UMKM tidak ada yang pernah mengalami kesalahan penghitungan.
Kepatuhan Wajib Pajak	Penyetoran Pajak	- 2 Wajib Pajak UMKM yang pernah telat menyetor pajak yaitu Catering Bu Khowik pada 2017 saat tarif pajak masih 1% dan Sonja Coffe Shop pada tahun 2019. Catering Bu Khowik mendapat denda sebesar 2% karena telat menyetor pajak, sedangkan Sonja Coffe Shop tidak terkena denda karena jangka waktu telat masih satu minggu. - Wajib Pajak UMKM tidak menyetor pajak jika tidak ada penghasilan atau omset yang diterima pada bulan tersebut. - Adanya Covid-19 ini mempengaruhi penyetoran pajak UMKM khususnya pada Wajib Pajak UMKM yang bergerak di sektor kuliner karena penjualan mereka selama Covid-19 ini menurun drastis.
	Pelaporan Pajak	Dari keempat Wajib Pajak UMKM yang sudah pernah melapor SPT Tahunan hanya Catering Bu Khowik karena sudah menjadi Wajib Pajak sejak tahun 2016 dan sudah mampu dan memahami tata cara melaporkan SPT Tahunan. Sedangkan untuk 3 Wajib Pajak UMKM lainnya belum menyampaikan SPT Tahunan. Hal ini disebabkan mereka memerlukan bantuan petugas pajak dalam pengisian SPT Tahunan karena tahun ini

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 4.11 (Lanjutan)
Hasil Analisis Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator	Instrumen	Hasil Analisis
Kepatuhan Wajib Pajak		tahun pertama melapor SPT Tahunan. Selain itu juga kantor pajak yang sedang tutup sementara karena dampak Covid-19.

Hasil analisis dari efektivitas kepatuhan Wajib Pajak memberikan hasil bahwa keempat WP UMKM yang menjadi subjek penelitian termasuk ke dalam kategori patuh atau dapat dikatan jika kepatuhan Wajib Pajak ini efektif. Hal ini dikarenakan keempat WP UMKM memenuhi 2 (dua) kategori yang menjadi indikator kepatuhan Wajib Pajak yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012. 2 (dua) kategori tersebut adalah tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak dan tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul "Analisis Efektivitas Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada KPP Pratama Malang Utara)" dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Kegiatan sosialisasi perpajakan termasuk kategori efektif karena keempat WP UMKM sudah mengikuti sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh petugas pajak. Kemudian keempat WP UMKM juga memperoleh manfaat dari adanya sosialisasi pajak tersebut, manfaat tersebut adalah berupa pengetahuan perpajakan dan juga motivasi untuk menjadikan mereka patuh terhadap pajak.
2. Pengetahuan yang dimiliki Wajib Pajak memenuhi indikator pengetahuan Wajib Pajak oleh Widyati dan Nurlis (2010). Keempat WP UMKM yang menjadi subjek penelitian semua memiliki NPWP dan mayoritas subjek penelitian memahami terkait sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu *self assessment system*, kemudian juga memahami dasar-dasar perpajakan khususnya pajak UMKM seperti tarif pajak, cara menghitung, menyetor dan melapor. Keempat WP UMKM juga memahami peraturan pajak UMKM yang mereka dapatkan dari mengikuti sosialisasi pajak oleh petugas pajak.
3. Kepatuhan Wajib Pajak memberikan hasil bahwa keempat WP UMKM yang menjadi subjek penelitian termasuk ke dalam kategori patuh atau dapat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dikatan jika kepatuhan Wajib Pajak ini efektif. Hal ini dikarenakan keempat WP UMKM memenuhi 2 (dua) kategori yang menjadi indikator kepatuhan Wajib Pajak yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012. 2 (dua) kategori tersebut adalah tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak dan tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak.

5.2 Saran

Adapun saran yang akan diberikan peneliti adalah untuk petugas pajak, Wajib Pajak UMKM, dan peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut.

1. Saran yang diberikan peneliti adalah supaya petugas pajak supaya lebih efektif dalam memberikan sosialisasi pajak UMKM kepada Wajib Pajak UMKM di Kota Malang. Salah satu caranya adalah dengan menambah jadwal rencana kerja untuk sosialisasi pajak UMKM mengingat jumlah UMKM yang semakin banyak, menggunakan bantuan media-media seperti media eletronik, media cetak, dan media sosial dalam menyampaikan sosialisasi pajak UMKM, atau juga sosialisasi dapat dilakukan dengan cara petugas pajak turun ke lapangan dengan mendatangi langsung UMKM dalam memberikan sosialisasi.
2. Saran untuk Wajib Pajak UMKM adalah supaya lebih aktif untuk mencari informasi terkait pajak UMKM. Karena menyetor pajak UMKM ini merupakan sebuah kewajiban bagi sebuah usaha yang memiliki penghasilan bruto < Rp 4,8 M. Jika Wajib Pajak UMKM ada yang belum dipahami terkait pajak UMKM, peneliti menyarankan untuk mencari informasi atau bertanya langsung kepada petugas pajak supaya Wajib Pajak menjadi paham dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengerti. Kemudian jika Wajib Pajak UMKM telah memiliki pengetahuan perpajakan, peneliti berharap supaya Wajib Pajak UMKM menjadi patuh terhadap kewajiban perpajakan mereka.

3. Saran untuk peneliti selanjutnya adalah supaya menambah subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian dengan sektor usaha yang lebih beragam. Hal ini bertujuan supaya hasil penelitian dari sektor usaha UMKM satu dengan yang lainnya dapat dilakukan perbandingan. Selain itu, diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan periode waktu yang lebih lama supaya penelitian dapat lebih mendalam dan dapat memberikan hasil penelitian yang lebih maksimal.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, Al-Hadits dan terjemahan.

Angelia, Debby Cornelia dan Icha Fajriani. 2019. *Pengaruh Sosialisasi dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan setelah Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pada Pelaku UMKM di Kota Palembang*. Palembang: Jurusan Akuntansi STIE Multi Data Palembang. Diperoleh 16 Desember 2019 pukul 14.11.

Arizali, Aufar. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi pada UMKM (Survei pada Perusahaan Rekanan PT. PLN (Persero) di Kota Bandung*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

Direktorat Penyusunan APBN dan Direktorat Jenderal Anggaran. 2019. *Buku Informasi APBN 2019*. Diperoleh pada 15 Desember 2019 pukul 20.17.

Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Jakarta*: Bee Media Indonesia.

Harun, Irmasari dkk. *Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 bagi UMKM di Kota Malang*. E-JRA Vol. 08. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. Diperoleh pada 18 September 2019 pukul 19.18.

Jannah, Shofuro Zahrotul. 2016. *Pengaruh Pengetahuan, Penghasilan, Manfaat atas NPWP, Sanksi, dan Sosialisasi terhadap Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP (Studi di KPP Pratama Surakarta)*. Skripsi. Surakarta: Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Neger Surakarta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.

Khasanah, Septiyani Nur. 2014. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013*. Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Lasary, Chindry Retris. 2018. *Pengaruh Implementasi Layanan Samsat Keliling dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Ponorogo: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Diperoleh 11 November 2019 pukul 17.19.

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Notoatmodjo, S. 2012. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta

Nurhidayah, Sari. 2015. *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten*. Skripsi. Program Studi Akuntansi.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 10 Buku 1*. Yogyakarta: Salemba Empat.

Rohman, Nur Rosyid. 2019. *Analisis Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1997-2017*. Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Diperoleh pada 9 Februari 2020 pukul 22.24.

Maharani, Sari, dkk. 2019. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Usaha Mikro Kecil Menengah yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cidadas Periode 2019)*. E-Proceeding of Management : Vol.6, No. 2 Agustus 2019 Page 3593. Diperoleh pada 19 Mei 2020 pukul 16.01.

Saryadi dan Robetmi Jumpakita Pinem. 2019. *Sosialisasi Perhitungan dan Pelaporan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Semarang*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 2, Nomor 1, Agustus 2019. Diperoleh pada 18 November 2019 pukul 10.07.

Setiyani, N. M., Andini, R., & Oemar, A. 2018. *Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratam di Kota Semarang)*. Journal of Accounting, 1-18. Diperoleh pada 18 November 2019 pukul 15.13.

Suandy, Erly. 2016. *Hukum Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.

Sudrajat, Ajat dan Arles Parulinan Ompusunggu. 2015. *Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan kepatuhan Pajak.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP. Vol. 2, No. 2, Desember 2015. Diperoleh pada 18 November 2019 pukul 14.58.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta

Supramono. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Umami, Zakiyah. 2010. *Hubungan Antara Dukungan Sosial dengan Kepatuhan terhadap Aturan pada Mahasiswa Penghuni Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly*. Skripsi. Malang: Fakultas Psikologi UIN Malang.

Wahmuji. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedika Pustaka Utama

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Widyati dan Nurlis. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)*. SNA XIII Purwokerto: 1-23. Jakarta: Universitas Mercu Buana. Diperoleh pada 20 November pukul 16.20.

Winerungan, Oktaviane Lidya. 2013. *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung*. Jurnal Emba, Vol. 1 No. 3, September 2013.

Yuliani, Siti Dewi. 2019. *Pengaruh Persepsi Keadilan, Pemahaman Perpajakan, dan Perubahan Tarif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Perpajakan sebagai Variabel Moderating pada Pelaku UMKM setelah Penerapan PP No. 23 Tahun 2018*. Malang: Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Admin. *Ini 4 Strategi Kemenkeu Tingkatkan Kepatuhan Pajak*. https://www.indopremier.com/newsDetail.php?jdl=Ini_4_Strategi_Kemenkeu_Tingkatkan_Kepatuhan_Pajak&news_id=102696&group_news=IPOTNEWS&taging_subtype=ECONOMICS&name=&search=y_general&q=kepatuhan%20pajak&halaman=1. Diakses pada 7 Februari 2020 pukul 14.54.

Badan Pusat Statistik. *Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2007-2019*. https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasi-penerimaan-negara-milyar-rupiah-2007-2019.html. Diakses pada 31 Desember 2019 pukul 16.25.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Direktorat Jenderal Pajak. *Wajib Pajak dan NPWP*. https://www.pajak.go.id/id/wajib-pajak-dan-npwp. Diakses pada 16 Desember 2019 pada 23.33.

Gusfahmi. 2016. *Pajak, Haramkah?*. https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-haramkah. Diakses pada 28 Nov 2019 pukul 08.01.

Fawaz, Muhammad Wasitho Abu. 2014. *Hukum Pajak Dalam Fiqih Islam, Bagaimana Kaum Muslimin Menyikapinya?*. https://aslibumiayu.net/10410-hukum-pajak-dalam-fiqih-islam-bagaimana-kaum-muslimin-menyikapinya.html. Diakses pada 28 November 2019 pukul 08.27.

Julita S, Lidya. 2018. *Pemerintah Ungkap Tantangan Penerimaan Pajak di Tahun Politik*. https://www.cnbcindonesia.com/market/20180820080449-17-29254/pemerintah-ungkap-tantangan-penerimaan-pajak-di-tahun-politik. Diakses pada 1 Januari 2020 pukul 12.03.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Informasi APBN Kita*. https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita. Diakses pada 1 Janurari 2020 pukul 11.12.

Klik Pajak. *Pahami Lebih Jauh tentang Wajib Pajak Pribadi dan Badan*. klikpajak.id/blog/berita-pajak/mengenal-wajib-pajak-pribadi-dan-badan/. Diakses pada 17 Desember 2019 pukul 08.18.

Klik Pajak. *Pembayaran PPh Final: Tarif 0,5% Khusus UMKM*. https://klikpajak.id/blog/bayar-pajak/pembayaran-pph-final/. Diakses pada 30 April 2020 pukul 00.39.

Lathifa, Dina. 2019. *Meninjau Perkembangan UMKM di Indonesia, Bagaimana Kondisinya?*. https://www.online-pajak.com/perkembangan-umkm-di-indonesia. Diakses pada 17 November 2019 pukul 23.11.

Muslim, Muhammad Nur Ichwan. 2011. *Pajak dalam Islam*. https://muslim.or.id/6283-pajak-dalam-islam.html. Diakses pada 28 November 2019 pukul 08.42.

Nugroho, Iqbal. 2020. *Pasar Daring Bakal Genjot Omzet UMKM di Jawa Timur*. https://surabaya.liputan6.com/read/4160287/pasar-daring-bakal-genjot-omzet-umkm-di-jawa-timur. Diakses pada 10 Februari pukul 00.22.

Redaksi DDTC News. 2019. *Berapa Jumlah Wajib Pajak & Tingkat Kepatuhannya?*. https://news.ddtc.co.id/berapa-jumlah-wajib-pajak--tingkat-kepatuhannya-cek-di-sini-16815?page_y=1700. Diakses pada 17 Desember 2019 pukul 13.48.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Redaksi DDTC News. 2019. *Jumlah WP UMKM Naik, Penerimaan Masih Turun*. https://news.ddtc.co.id/jumlah-wp-umkm-naik-penerimaan-masih-turun-17477?page_y=1564. Diakses pada 17 November 2019 pukul 22.41.

Roosyana, Rommy. 2019. *Ditjen Pajak Harus Gencar Sosialisasi*. https://beritagar.id/artikel/berita/ditjen-pajak-harus-gencar-sosialisasi. Diakses pada 1 Januari 2020 pukul 01.11.

Sandra. 2018. *Pajak UMKM Turun, Jumlah WP Naik*. https://radarmalang.id/pajak-umkm-turun-jumlah-wp-naik-judul/. Diakses pada 17 November 2019 pukul 10.27.

Santoso, Yusuf Imam. 2019. *Penerimaan Pajak 2019 Semakin Jauh dari Target, Apa yang Salah?*. nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-pajak-2019-semakin-jauh-dari-target-apa-yang-salah?page=all. Diakses pada 1 Januari 2020 pukul 22.47.

Subsektor Bekraf. https://www.bekraf.go.id. Dikases pada 3 Mei 2020 pukul 03.49.

Suwiknyo, Edi. 2019. *Hingga Juli 2019, Kepatuhan Wajib Pajak Baru 67,2 Persen*. https://ekonomi.bisnis.com/read/20190807/259/1133668/hingga-juli-2019-kepatuhan-wajib-pajak-baru-672-persen. Diakses pada 17 Desember 2019 pukul 14.34.

Wikipedia Ensiklopedia. 2013. *Definisi Pajak*. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pajak. Diakses pada 15 November 2019 pukul 22.11.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas. *Pengusaha Kena Pajak*. https://id.wikipedia.org/wiki/Pengusaha_kena_pajak. Diakses pada 26 April pukul 16.11.

Wulandari, Linda Ayu. 2019. *Dorong UMKM, Pemerintah Turunkan Tarif Pajak*. https://pajak.go.id/id/artikel/dorong-umkm-pemerintah-turunkan-tarif-pajak. Dikases pada 9 Februari 2020 pukul 21.13.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran 1

DAFTAR WAWANCARA

Narasumber : - Staff Bidang Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Malang Utara

- Catering Bu Khowik di Kecamatan Lowokwaru
- Batik Tulis Tjokrohoetomo di Kecamatan Blimbing
- Warung Pangsit, Bakso dan Es Campur di Kecamatan Blimbing
- Sonja Coffe Shop di Kecamatan Lowokwaru

1. Indikator Sosialisasi Perpajakan

Tabel Lampiran 1.1
Analisis Sosialisasi Perpajakan berdasarkan KPP Pratama Malang Utara

Indikator	Instrumen	Daftar Pertanyaan
Sosialisasi Perpajakan	Penyelenggaraan sosialisasi (Jannah, 2016:53)	1) Apakah sudah pernah diadakan sosialisasi pajak UMKM? 2) Sosialisasi pajak UMKM dilakukan dimana? 3) Apa saja informasi yang diberikan saat sosialisasi?
	Media sosialisasi (Jannah, 2016:53)	Media apa yang digunakan dalam penyampaian sosialisasi?
	Manfaat sosialisasi (Jannah, 2016:53)	Manfaat apa yang akan diperoleh oleh UMKM setelah mengikuti sosialisasi pajak UMKM?

Tabel Lampiran 1.2
Analisis Sosialisasi Perpajakan berdasarkan Wajib Pajak UMKM

Indikator	Instrumen	Daftar Pertanyaan
Sosialisasi Perpajaka	Penyelenggaraan sosialisasi (Jannah, 2016:53)	1) Apakah Anda pernah mengikuti sosialisasi pajak UMKM? 2) Dimana Anda pernah mengikuti sosialisasi pajak UMKM? 3) Apakah saat sosialisasi petugas pajak memberikan informasi terkait pajak UMKM?
	Media sosialisasi (Jannah, 2016:53)	1) Menurut Anda apa media sosialisasi pajak yang dirasa efektif dan mudah dipahami?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel Lampiran 1.2 (Lanjutan)
Analisis Sosialisasi Perpajakan berdasarkan Wajib Pajak UMKM

Indikator	Instrumen	Daftar Pertanyaan
		2) Mengapa memilih media tersebut? 3) Apakah Anda memiliki saran untuk petugas pajak terkait media sosialisasi yang efektif dan mudah dipahami?
	Manfaat sosialisasi (Jannah, 2016:53)	1) Apakah dengan diadakannya sosialisasi pajak UMKM menambah pengetahuan Wajib Pajak UMKM? 2) Apakah dengan diadakannya sosialisasi pajak UMKM memberikan pengertian kepada Wajib Pajak UMKM akan pentingnya membayar pajak UMKM? 3) Apakah dengan pengetahuan yang dimiliki Wajib Pajak UMKM akan memberikan motivasi supaya patuh terhadap pajak?

2. Indikator Pengetahuan Wajib Pajak

Tabel Lampiran 1.3
Analisis Pengetahuan Wajib Pajak

Indikator	Instrumen	Daftar Pertanyaan
Pengetahuan Wajib Pajak	Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Khasanah, 2014:46)	1) Apa yang Anda ketahui tentang NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)? 2) Tanggal berapa terakhir menyetor dan melapor pajak UMKM?
	Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia (Khasanah, 2014:46)	1) Apakah Anda mengetahui jika sistem pemungutan perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system*? 2) Bagaimana pendapat Anda dengan sistem pemungutan tersebut?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel Lampiran 1.3 (Lanjutan)
Analisis Pengetahuan Wajib Pajak

Indikator	Instrumen	Daftar Pertanyaan
Pengetahuan Wajib Pajak	Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan (Khasanah, 2014:46)	1) Apakah Anda mengetahui fungsi pajak bagi negara untuk apa saja? 2) Apakah fungsi pajak di Indonesia sudah diterapkan dengan baik?

3. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel Lampiran 1.4
Analisis Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator	Indikator	Daftar Pertanyaan
Kepatuhan Wajib Pajak	Pendaftaran (Khasanah, 2014:62)	1) Apakah Anda mendaftar NPWP atas kemauan sendiri? 2) Untuk apa mendaftar NPWP?
	Penghitungan Pajak (Khasanah, 2014: 62)	1) Apakah Anda menghitung sendiri pajak UMKM Anda? 2) Apakah pernah mengalami kesalahan dalam menghitung pajak UMKM? 3) Apakah menggunakan aplikasi online untuk menghitung pajak UMKM?
	Penyetoran Pajak (Nurhidayah, 2015:13)	1. Apakah pernah telat menyetor pajak UMKM? 2. Apakah pernah tidak menyetor pajak? 3. Apakah dengan adanya pandemi Covid-19 berpengaruh pada penyetoran pajak UMKM?
	Pelaporan Pajak (Winerungan, 2013:964-965)	1. Apakah sudah pernah melapor SPT Tahunan? 2. Melapor SPT Tahunan secara mandiri atau dibantu petugas pajak? 3. Dengan adanya pandemi Covid-19 apakah mempengaruhi dalam pelaporan SPT Tahunan?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran 2

HASIL WAWANCARA

ANALISIS EFEKTIVITAS SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

(Studi Pada KPP Pratama Malang Utara)

Wawancara 1

Narasumber : Staff Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Malang Utara

Alamat : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara

Nama : Pak Alfan

Tanggal : 7 Februari 2020

Peneliti : Seperti apa cara penyampaian sosialisasi pajak di KPP Pratama Malang Utara?

Narasumber : Sosialisasi yang dilakukan sama bidang eksten ini nggak melulu yang secara besar Mbak. Tapi pas mereka bayar pajak gitu mereka petugas juga memberikan informasi ke wajib pajak itu juga dikatakan sosialisasi

Peneliti : Apa tujuan dari tema sosialisasi Wajib Pajak UMKM yang ada di rencana kerja penyuluhan tersebut?

Narasumber : Tujuan diambilnya tema ini untuk sosialisasi kepada WP UMKM adalah supaya WP UMKM mendapat pengetahuan dan juga keterampilan tentang pajak khususnya tentang pajak UMKM,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

karena jika mereka (WP UMKM) sudah tahu tentang pajak yang harus mereka bayar yaitu pajak UMKM mereka akan sadar akan kewajiban mereka, yang kemudian dibuktikan dengan meningkatnya kepatuhan WP UMKM untuk bayar pajak

Wawancara 2

Narasumber : Catering Bu Khowik

Alamat : Jalan Kendalsari III/80-C RT. 04 RW 10, Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang

Nama : Ibu Khowik

Tanggal : 3, 7, 9, 10-11, 13 -16, 23-24 April 2020

Peneliti : Apa Ibu sudah memiliki NPWP?

Narasumber : Sudah *Mbak*

Peneliti : Ibu punya NPWP sejak tahun berapa?

Narasumber : Tahun 2016

Peneliti : Jadi usaha ibu ini bergerak di bidang kuliner *ya?*

Narasumber : Betul *Mbak*

Peneliti : Kalau boleh tau berapa omset Ibu per bulan?

Narasumber : 5 jt – 15 jt per bulan

Peneliti : Ibu sebelumnya apakah sudah pernah mendapat sosialisasi pajak UMKM dari KPP?

Narasumber : Sudah. Saat mendaftar *Mbak*

Peneliti : Ibu mendapat sosialisasi pajak UMKM saat melakukan pendaftaran NPWP di KPP Pratama Malang Utara *ya*?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Narasumber : Iya *Mbak*

Peneliti : Berarti Ibu membayar pajak UMKM saat tarif masih 1% ya?

Narasumber : Iya *Mbak*

Peneliti : Pas ada perubahan tarif itu apakah Ibu juga mendapat sosialisasi perubahan tarif dari 1% menjadi 0,5%?

Narasumber : Iya *Mbak*. Dikasih tau pas bayar

Peneliti : Saat itu Ibu membuat NPWP tujuannya untuk apa?

Narasumber : Tujuannya ya untuk *catering*. Soalnya yang pesen di saya kebanyakan anak-anak kampus. Terus anak-anak minta NPWP. Katanya *sih* buat LPJ-an gitu

Peneliti : Saat informasi apa saja yang diberikan petugas pajak ke Ibu?

Narasumber : Di kasih tau tentang tarif-nya, terus cara ngitung nya, bayar-nya gimana, *gitu sih Mbak*

Peneliti : Menurut Ibu sosialisasi pajak yang efektif itu yang bagaimana?

Narasumber : Yang dari petugas langsung *Mbak*. Tapi *kalo* lewat petugas saja belum bisa sampai ke masyarakat harus dibarengi dengan media lain juga

Peneliti : Media apa yang dirasa efektif untuk melakukan sosialisasi? Media sosial/media elektronik/media cetak?

Narasumber : Media elektronik

Peneliti : Kenapa media elektronik?

Narasumber : Karna sekarang semua orang mempunyai HP dan setiap hari yang dilihat HP bahkan televisi udah jarang diliatnya

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Peneliti : Apakah dengan adanya sosialisasi pajak akan menambah pengetahuan Wajib Pajak?

Narasumber : Iya *Mbak*

Peneliti : Apakah sosialisasi pajak juga akan memberikan pengertian akan pentingnya membayar pajak?

Narasumber : Iya *Mbak*

Peneliti : Dengan dimilikinya pengetahuan apakah akan menambah kepatuhan membayar pajak?

Narasumber : Iya *Insya Allah*. Karna kan dengan kita ikut sosialisasi jadi *ngerti* terus jadi taat buat bayar pajak

Peneliti : Apa yang Ibu ketahui tentang NPWP?

Narasumber : Saya tidak tau *Mbak*. Dulu pas anak-anak (mahasiswa) minta NPWP saya tidak tau apa itu NPWP dan mereka yang menjelaskan. Karna saya memutuskan untuk buka *catering* untuk acara anak di kampus maka saya membuat NPWP

Peneliti : Setau Ibu, terakhir bayar pajak UMKM tanggal berapa?

Narasumber : Kalo yang bayar tiap bulan itu terakhir tanggal 15 terus kalo untuk lapor SPT

Peneliti : Kalau untuk terakhir lapor SPT Tahunan kapan Bu?

Narasumber : Seingat saya Maret ya *Mbak*

Peneliti : Apa ibu mengetahu tentang *self assessment system* yang mengharuskan Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak secara mandiri?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Narasumber : Iya saya tau *Mbak*. Waktu sosialisasi sama petugasnya juga dikasih tau tentang itu

Peneliti : Bagaimana pendapat Ibu dengan diterapkannya sistem tersebut?

Narasumber : Ya nggak papa sih *Mbak*. Menurut saya kalau petugas pajak kasih sosialisasi nya bener terus UMKM nya yang dijelasin paham pasti bisa *kok*

Peneliti : Apa Ibu tahu fungsi pajak bagi negara untuk apa saja?

Narasumber : Saya tidak fungsinya, tapi kalau sudah bayar pajak saya merasa tenang karna sudah melaksanakan kewajiban saya

Peneliti : Apa ibu setiap bulan menghitung pajak UMKM sendiri atau dibantu oleh petugas pajak?

Narasumber : Anak saya yang bayar dan dihitung sendiri. Nanti disana (kantor pajak) tinggal bayar saja

Peneliti : Kenapa Ibu lebih memilih untuk bayar pajak dengan datang langsung ke KPP?

Narasumber : Ya nggak papa disana kan sekalian tanya-tanya apa yang belum saya tau tentang pajak

Peneliti : Apakah pernah mengalami kesalahan dalam menghitung pajak UMKM?

Narasumber : Seinget saya *sih* gak pernah *Mbak*

Peneliti : Apa Ibu pernah menggunakan aplikasi online untuk menghitung pajak UMKM?

Narasumber : Belum pernah *Mbak*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Peneliti : Tapi apakah petugas pajak saat sosialisasi menjelaskan cara menghitung pajak dapat dilakukan secara online?

Narasumber : Iya pernah *kok*

Peneliti : Apakah Ibu pernah telat membayar pajak UMKM?

Narasumber : Pernah *Mbak*. Tahun 2017 karena saya lupa terus kena denda 2% kalau tidak salah. Lupa udah lama

Peneliti : Apakah Ibu pernah tidak bayar pajak UMKM?

Narasumber : Kalau tidak ada pesanan ya tidak bayar *Mbak*

Peneliti : Apakah dengan adanya pandemi Covid-19 ini berpengaruh juga ke usaha Ibu?

Narasumber : Iya *Mbak* sangat. Mulai liburan Desember sampai sekarang saya kosong. Semua pesanan di bulan 2 dan 3 dibatalkan

Peneliti : Apakah Ibu sudah pernah lapor SPT Tahunan?

Narasumber : Sudah *Mbak*

Peneliti : Apakah pernah terlambat lapor SPT Tahunan?

Narasumber : Tidak

Peneliti : SPT Tahunan biasa mengisi sendiri atau dibantu petugas pajak Bu?

Narasumber : Di isi sendiri *Mbak*

Peneliti : Apakah petugas pajak pernah mensosialisasikan tentang pengisian SPT?

Narasumber : Iya sebelumnya di ajari *Mbak* sama petugasnya

Peneliti : Apakah Ibu sudah melapor SPT Tahunan untuk tahun 2019?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Narasumber : Sudah *Mbak*. Kemarin di isikan sama anak saya

Peneliti : Jadi adanya pandemi Covid-19 ini tidak mempengaruhi Ibu untuk melaporkan SPT Tahunan *ya*?

Narasumber : Nggak *Mbak*. Soalnya saya sudah bisa isi sendiri. Tahun-tahun kemarin saya juga sudah isi sendiri

Wawancara 3

Narasumber : Batik Tulis Tjokrohoetomo

Alamat : Jalan Sultan Hadiwijaya No. 21, Bunulrejom Kec. Blimbing, Kota Malang

Nama : Ibu Farida Nursanti

Tanggal : 14-17, 23-24 April 2020

Peneliti : Ibu memiliki NPWP sejak tahun berapa?

Narasumber : 2018

Peneliti : Awal membuat NPWP untuk apa?

Narasumber : Untuk IUMK dan Ijin Usaha tahun 2018. Jadi pengennya dari awal usaha saya sudah legal

Peneliti : Kalau boleh tau sedikit detail cerita awal berdirinya usaha ini bagaimana *ya*?

Narasumber : Saya ikut pelatihan Dinkop 2018 dan senang saja dengan batik terus jadi finalis lomba desain batik malang 2018. *Lah* terus keterusan. Batik itu kalau dipelajari *nggak* akan ada habisnya. Setiap hari kita pasti dapat ilmu baru

Peneliti : Karena apa ibu mendirikan usaha ini?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Narasumber : Karena *hobby* dan dapat menghasilkan

Peneliti : Jadi Ibu batik-nya bikin sendiri atau bagaimana?

Narasumber : Iya *Mbak* saya membuat batik tulis pakai canting pakai pewarna alam

Peneliti : Jadi orang yang beli batik per meteran gitu Bu hitungannya?

Narasumber : Nggak saya buat standard kain ukuran 1,05 x 2,5 m. Edisi hanya satu-satu. Jadi unlimited

Peneliti : Jadi per kain gambarnya beda-beda Bu?

Narasumber : Iya *Mbak*. Saya desain sendiri

Peneliti : Harga per kain berapa Bu?

Narasumber : Antara 500 ribu – 1 juta tergantung desain sama tingkat pewarnaannya

Peneliti : Kalau untuk omset per bulan kira-kira berapa Bu?

Narasumber : Omset saya 1-2 juta/bulan, kadang juga tidak ada yang laku

Peneliti : Ibu pernah mendapat sosialiasi pajak UMKM?

Narasumber : Pernah *Mbak* waktu saya daftar NPWP di kantor pajak terus petugas pajak-nya juga *ngasih* sosialisasi tentang pajak UMKM

Peneliti : Saat sosialisasi informasi apa saja yang diberikan petugas pajak?

Narasumber : Ya tentang tarif-nya itu berapa, terus cara menghitung, terus bisa bayar dimana aja. Itu *sih Mbak* yang saya inget

Peneliti : Menurut Ibu sosialisasi yang efektif itu yang seperti apa?

Narasumber : Pendekatan personal rasanya lebih efektif

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Peneliti : Apakah sosialisasi pajak dengan bantuan media akan lebih efektif?

Narasumber : Tentunya *sih* iya *Mbak*. Soalnya sekarang juga UMKM banyak banget jadi kalau untuk sosialisasi langsung rasanya susah ya *Mbak*

Peneliti : Media apa yang dapat membantu sosialisasi pajak? Apakah media sosial/media elektronik/media cetak?

Narasumber : Saya lebih suka media cetak sih *Mbak*. Soalnya saya orangnya suka membaca. Saya langganan koran kompas dari dulu

Peneliti : Menurut Ibu dengan adanya sosialisasi pajak apakah akan menambah pengetahuan Wajib Pajak UMKM?

Narasumber : Pasti *Mbak*. Tapi menurut saya selain dapat dari sosialisasi, UMKM juga harus banyak baca-baca juga karna pengetahuan pajak *nggak* bisa kalau hanya dari sosialiasi saja

Peneliti : Apakah sosialisasi pajak juga memberikan pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak UMKM?

Narasumber : Iya *Mbak*

Peneliti : Dengan dimilikinya pengetahuan apakah akan menambah motivasi untuk patuh membayar pajak?

Narasumber : Menurut saya *sih* iya *Mbak*

Peneliti : Apa yang Ibu ketahui tentang NPWP?

Narasumber : Saya saat itu buat NPWP karna untuk persyaratan mendirikan usaha batik ini

Peneliti : Setau Ibu tanggal berapa terakhir membayar pajak UMKM?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Narasumber : Sebelum tanggal 10

Peneliti : Kalau untuk melapor SPT Tahunan terakhir kapan?

Narasumber : Harusnya pajak pribadi terakhir Maret tapi diperpanjang April karna kantor masih tutup karna korona ini *Mbak*

Peneliti : Ibu tau ada perpanjangan pelaporan SPT Tahunan dari mana?

Narasumber : Saya telpon kantor KPP

Peneliti : Apakah Ibu tahu tentang *self assessment systemi* yang mengharuskan Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melapor pajak UMKM secara mandiri?

Narasumber : Saya tau *Mbak*

Peneliti : Bagaimana pendapat Ibu tentang sistem tersebut?

Narasumber : Ya nggak papa sih *Mbak*. Soalnya saya sudah bisa menghitung sendiri pajak saya

Peneliti : Apakah Ibu tahu fungsi pajak bagi negara?

Narasumber : Saya *gak* tau *Mbak* fungsi pajak itu apa aja

Peneliti : Apakah Ibu menghitung sendiri pajak UMKM Ibu?

Narasumber : Iya saya hitung sendiri pakai secara online terus bayarnya ke Bank Jatim

Peneliti : Aplikasi online apa yang Ibu gunakan untuk menghitung pajak UMKM?

Narasumber : djp.pajak.go.id kalau *gak* salah. Aku langsung klik

Peneliti : Ibu tau web tersebut dari sosialisasi atau dari mana?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Narasumber : Saya browsing sendiri *sih Mbak*. Tapi dulu awal-awal juga dijelaskan sama mas-mas di kantor KPP

Peneliti : Kenapa Ibu lebih memilih mengitung pajak dengan menggunakan aplikasi online?

Narasumber : Lebih mudah aja *Mbak*. Terus resiko salah hitungnya juga kecil

Peneliti : Apakah pernah mengalami kesalahan dalam menghitung pajak UMKM?

Narasumber : Saya rasa *nggak sih Mbak*

Peneliti : Kalau telat menyetor pajak apakah pernah?

Narasumber : Seinget saya *nggak Mbak*. Tapi kalau *nggak* ada omset saya juga tidak lapor

Peneliti : Apakah adanya pandemi Covid-19 ini mempengaruhi penyetoran pajak Ibu?

Narasumber : *Nggak sih Mbak*. Soalnya saya kan usaha nya bukan di makanan atau minuman jadi *nggak* terlalu kena dampak. Kalau saya *nggak* ada omset ya bukan karna Covid-19

Peneliti : Apakah sudah pernah lapor SPT Tahunan?

Narasumber : Belum *Mbak*. Tahun ini yang pertama soalnya kan saya buat NPWP akhir tahun 2018 jadi saya lapor SPT nya untuk tahun 2019

Peneliti : Apakah Ibu sudah bisa untuk melapor SPT Tahunan?

Narasumber : Belum *Mbak*. Makanya ini saya juga mau ke kantor KPP masih tutup. Terus saya juga belum dapat nomer EFIN

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Peneliti : Berarti adanya pandemi Covid-19 ini mempengaruhi pelaporan SPT Tahunan ya Bu?

Narasumber : Iya *Mbak*. Gara-gara Covid-19 ini kantor KPP jadi tutup, terus lapor SPT yang harusnya terakhir Maret jadi diperpanjang April

Peneliti : Kalau mungkin sampai April kantor KPP masih belum buka bagaimana Bu?

Narasumber : Saya juga *gak* tau *Mbak*. Ini saya juga lagi *nunggu* info gimananya

Wawancara 4

Narasumber : Warung Pangsit, Bakso, dan Es Campur DPR (Depan Perlintasan Rel)

Alamat : Jalan Polowijen 1, Polwijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang

Nama : Ibu Budi

Tanggal : 13-16 April 2020

Peneliti : Usaha ini sudah berdiri sejak tahun berapa Bu?

Narasumber : Sejak tahun 2017

Peneliti : Kalau untuk kepemilikan NPWP sejak tahun berapa?

Narasumber : Sejak 2 tahun lalu

Peneliti : Alasan mendaftar NPWP karena apa?

Narasumber : Mau ajukan KUR harus punya NPWP. KUR nya mau buat tambahan modal usaha

Peneliti : Apakah sudah pernah mendapat sosialisasi pajak UMKM?

Narasumber : Sudah waktu daftar NPWP di kantor pajak

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Peneliti : Saat sosialiasi apa saja informasi yang diberikan oleh petugas pajak?

Narasumber : Tentang pajak UMKM-nya. Ya tarif-nya, cara ngitung, bayarnya juga gimana

Peneliti : Menurut Ibu sosialisasi yang efektif itu yang seperti apa? Yang diberikan oleh petugas pajak langsung atau bagaimana?

Narasumber : Yang secara langsung. Soalnya bisa lebih paham

Peneliti : Menurut Ibu apakah media juga dapat membantu sosialisasi pajak UMKM?

Narasumber : Iya membantu *Mbak*

Peneliti : Media apa yang menurut Ibu efektif untuk dapat membantu jalannya sosialisasi pajak UMKM?

Narasumber : Media cetak kayak banner, spanduk, baliho yang gede gitu *Mbak*. Yang biasanya dipasang di piggir jalan-jalan gitu

Peneliti : Kenapa Ibu lebih memilih mediacetak yang seperti itu?

Narasumber : Soalnya kalo kayak gitu pas kita lewat di jalan gitu bisa sekalian dibaca gitu *Mbak*

Peneliti : Menurut Ibu sosialisasi pajak UMKM ini apakah memberikan pengetahuan untuk UMKM tentang Pajak UMKM?

Narasumber : Iya *Mbak*. Soalnya informasi yang diberikan juga bermanfaat jadi bisa nambah pengetahuan aja tentang pajak

Peneliti : Kalo dengan sosialisasi apakah memberikan pengertian akan pentingnya membayar pajak bagi UMKM?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Narasumber : Iya *Mbak*. Kita jadi tau kalo bayar pajak UMKM juga perlu. Karena tanggung jawab dan kewajiban kita atas usaha kita ke negara

Peneliti : Apakah dengan dimilikinya pengetahuan pajak akan menambah motivasi untuk patuh terhadap pajak?

Narasumber : Iya. Karna dengan punya pengetahuan gitu kita tau kalo kita juga menikmati manfaat dari pajak yang kita bayar

Peneliti : Apa yang Ibu ketahui tentang NPWP?

Narasumber : Untung pengajuan KUR tadi itu *Mbak*. Untuk persyaratan

Peneliti : Tanggal berapa terakhir membayar pajak?

Narasumber : Sebelum tanggal 10

Peneliti : Saya gak tau *Mbak*. Soalnya belum pernah lapor

Peneliti : Apa Ibu tau tentang sistem pemungutan pajak *self assessment system*? Sistem ini mengharuskan Wajib Pajak untuk menghitung-melapor-membayar pajak secara mandiri

Narasumber : Saya gak tau *Mbak*

Peneliti : Menurut Ibu dengan adanya sistem yang mengharuskan Wajib Pajak untuk menghitung-melapor-membayar pajak secara mandiri itu bagaimana? Apakah memberatkan?

Narasumber : Kalo untuk saya yang memberatkan *Mbak*. Soalnya saya gak bisa kalo suruh ngitung sendiri

Peneliti : Apakah Ibu mengetahui fungsi pajak bagi negara apa saja?

Narasumber : Buat bangun-bangun fasilitas umum gitu ya *Mbak* kayaknya

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Peneliti : Untuk menghitung pajak apa Ibu menghitungnya sendiri?

Narasumber : Nggak *Mbak*. Saya kalo mau bayar gitu ke KPP. Terus disana dihitungkan juga. Jadi saya tinggal bayar aja

Peneliti : Apakah Ibu pernah saya mengitung pajak UMKM?

Narasumber : Nggak kayaknya *Mbak*. Soalnya selama ini saya selalu dihitungkan petugasnya sih. Jadi gak mungkin salah kayaknya

Peneliti : Apakah pernah telat menyetor pajak UMKM?

Narasumber : Kalau telat nggak pernah. Tapi kalo gak ada omset ya saya gak bayar

Peneliti : Apakah dengan adanya pandemi Covid-19 ini mempengaruhi Ibu dalam bayar pajak?

Narasumber : Iya *Mbak*. Banget. Selama covid ini saya belum bayar pajak. Soalnya sepi banget. Terus jualan juga gak ada sisa

Peneliti : Apakah sudah pernah lapor SPT Tahunan?

Narasumber : Harusnya sekarang ini *Mbak*. Tapi kayaknya kantornya juga tutup makanya saya belum lapor

Peneliti : Jadi tahun ini baru lapor SPT Tahunan pertama ya Bu? Apakah sudah bisa melapor sendiri?

Narasumber : Iya *Mbak* tahun ini yang pertama. Belum sih *Mbak*. Saya belum bisa cara lapor SPT itu gimana

Peneliti : Apakah saat sosialisasi petugas pajak tidak menginformasikan cara lapor SPT?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Narasumber : Di kasih tau sih *Mbak*. Tapi saya gak paham. Makanya ini mau kesana mau tanya tapi masih tutup

Peneliti : Jadi karena Covid-19 ini mempengaruhi pelaporan SPT ya Bu?

Narasumber : Iya *Mbak*. Kantonya jadi tutup. Kemarin pas kesana itu juga tutup jadi belum lapor

Peneliti : Tapi Ibu tahun ini akan melapor ya?

Narasumber : Insya Allah iya *Mbak*. Tapi ini juga masih nunggu info juga gimana kalau kantornya masih tutup terus

Wawancara 5

Narasumber : Sonja Coffe Shop

Alamat : Jalan Ikan Tombro, RT.1/RW.1, Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang dan cabang kedua di Taman Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang

Nama : Alvindhio Gustisaputra

Tanggal : 8-9, 11, 13, 14-16, 23-24, 26 April 2020

Peneliti : Usahanya sudah berdiri sejak kapan?

Narasumber : Sejak tahun 2017

Peneliti : Kalau untuk memiliki NPWP sejak kapan?

Narasumber : Sejak tahun 2019

Peneliti : Mulai bayar umkm sejak tahun 2019?

Narasumber : Iya *Mbak*. Sejak bulan Agustus 2019

Peneliti : Boleh diceritakan sedikit tentang awal pendirian usahanya Mas?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Narasumber : Jadi awal berdirinya Sonja tahun 2017. Sonja juga didirikan dari awal mula tahun 2016 sudah pernah membuka usaha keda sederhana bersama teman-teman di tahun 2017. Saat sudah mulai sedikit ada pengalaman akhirnya nyoba untuk bisnis sendiri dan jadilah Sonja. Sonja sendiri berdiri dengan konsep yang didirikan karen di daerah Sudimoro pada waktu itu hanya ada warkop dan kedai sederhana yang segmen pasarnya pun kebanyakan menengah cenderung ke bawah dengan mayoritas laki-laki. Lantas sonja didirikan untuk membuat segmen baru yaitu segmen menengah ke atas dengan harapan mayoritas perempuan. Karena di daerah Sonja sendiri masih tidak ada yang membuat konsep *coffe shop* pada waktu itu. Setelah 1,5 tahun berjalan Sonja membuka cabang pertama nya di daerah Merjosari dengan konsep *coworking space*. Gitu sih *Mbak* mungkin awal-awal berdirinya dulu.

Peneliti : Kalau untuk awal memiliki NPWP itu karena apa ya Mas?

Narasumber : Yang pertama dulu memang sudah punya *Mbak* tapi wilayah Sidoarjo, lalu waktu buka usaha di Malang tiba-tiba ada pajak daerah nyamperin ke tempat. Terus habis itu ada wajib pajak daerah akhirnya diwajibkan bikin NPWP

Peneliti : Berarti membuat NPWP karena ada anjuran dai petugas pajak ya Mas?

Narasumber : Iya betul *Mbak*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Peneliti : Saat itu yang disampaikan petugas pajak apa saja Mas untuk alasan mengharuskan memiliki NPWP?

Narasumber : Adanya wajib pajak restaurant untuk daerah Malang. Petugas membawa bingkai yang bertulis wajib pajak dan membawa surat untuk daftar NPWP di kantor pajak

Peneliti : Lalu Mas sudah pernah mengikuti sosialisasi pajak UMKM atau belum?

Narasumber : Sudah *Mbak* waktu itu petugas pajak yang nyamperin terus suruh datang untuk penyuluhan yang isinya penyuluhan tentang Malang yang sekarang harus wajib pajak untuk beberapa daerah

Peneliti : Sosialisasi yang diikuti berarti di kantor pajak ya?

Narasumber : Iya *Mbak*. Di kantor pajak yang deket RSSA itu

Peneliti : Berarti itu sosialisasi massal/besar ya Mas?

Narasumber : Iya betul *Mbak*

Peneliti : Saat sosialiasi apa saja Mas yang disampaikan oleh petugas pajak?

Narasumber : Hanya ada wajib pajak daerah untuk UMKM daerah Malang. Gitu aja *Mbak*

Peneliti : Kalau untuk tata cara pembayaran dan pelaporan gitu juga ada atau tidak Mas?

Narasumber : Ada memalui WA. WA-nya dikasih saat penyuluhan bersama

Peneliti : Melalui WA itu ada grup gitu atau secara personal dari pertugas pajaknya Mas?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Narasumber : Pesonal *Mbak*

Peneliti : Menurut Mas sosialiasi yang dirasa efektif itu secara yang bagaimana?

Narasumber : Disamperin langsung *sih Mbak*

Peneliti : Alasanyaa apa Mas?

Narasumber : Soalnya kalau masih pelaku UMKM gini menurutku masih minim banget perhatiannya. Soalnya menurut saya nih biasanya pelaku usaha lebih condong mikirin naikin penjualan dulu sih apalagi kalo udah kena pajak otomatis kan harus diberatkan sama konsumen dan itu merugikan banget bagi yang usaha kecil

Peneliti : Menurut Mas media apa yang dirasa efektif sebagai penunjang pemberian sosialisasi pajak supaya sosialisasi menjadi lebih efektif?

Narasumber : Kalo untuk anak muda kayak saya sih mending media sosial ya *Mbak*. Kayak instagram, twitter, facebook gitu. Soalnya pasti lebih sering liat media sosial sih kalo sekarang ini

Peneliti : Apakah dengan diadakannya sosialisasi pajak ini memberikan pengetahuan tentang pajak UMKM untuk UMKM yang ada?

Narasumber : Tentunya iya *Mbak*. Soalnya menurut saya UMKM itu minim pengetahuan kalo soal pajak kayak gini-gini

Peneliti : Terus sosialisasi pajak seperti ini apakah bisa memberikan pengertian pentingnya membayar pajak UMKM?

Narasumber : Iya *Mbak*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Peneliti : Kalau sudah dimilikinya pengetahuan oleh Wajib Pajak apakah akan akan menjadi patuh untuk membayar pajak?

Narasumber : Iya banget *sih Mbak*. Soalnya dari pengetahuan yang dimiliki itu UMKM bisa tau kenapa kok harus bayar pajak

Peneliti : Apa yang Mas tau tentang NPWP itu sendiri?

Narasumber : Saya tau nya itu untuk syarat mendirikan usaha. Soalnya dulu waktu masih di Sidoarjo ada usaha sampingan nah kebetulan ada dana gibah dari pemerintah tapi syaratnya harus ada NPWP

Peneliti : Kapan terakhir tanggal bayar pajak?

Narasumber : Kalo gak salah pertanggal 15-an *Mbak*

Peneliti : Kalau untuk lapor pajak terakhir kapan Mas?

Narasumber : Bulan Maret/April gitu kalo gasalah

Peneliti : Apa Mas tahu tentang *self assessment system*?

Narasumber : Tau sedikit Mbak. Soalnya pernah ada materi itu di kuliah

Peneliti : Apa yang mas tau tentang sistem itu?

Narasumber : Kalo gak salah itu sistem pemungutan pajak yang harus bisa sendiri ya. Dari ngitungnya, bayar, terus lapor juga

Peneliti : Pendapat Mas tentang penerapan sistem tersebut di Indonesia bagaimana?

Narasumber : Memudahkan *Mbak* tapi sedikit rentan

Peneliti : Rentan gimana Mas?

Narasumber : Bisa salah gitu *Mbak*. Dan nggak tau efeknya gimana misal kita salah menghitung

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Peneliti : Kalo menurut Mas fungsi pajak itu apa?

Narasumber : Kalo untuk negara sendiri selama saya bisa menggunakan fasilitas umum sudah cukup sih

Peneliti : Kalau utnuk omset per bulan sekitar berapa Mas?

Narasumber : Satu kedai rata-rata omset per bulan nya 15-20 *Mbak*

Peneliti : Mas kalau hitung pajak sendiri atau dihitungkan petugas pajak?

Narasumber : Dihitungkan petugas *Mbak*. Aku bilang berapa omset-nya terus dihitungin gitu

Peneliti : Pernah mengalami kesalahan dalam menghitung pajak UMKM?

Narasumber : Seingetku saya gak pernah *Mbak* soalnya waktu itu dihitungin pihak sana dari rekapan per bulan

Peneliti : Apakah pernah telat menyetor pajak UMKM?

Narasumber : Pernah *Mbak* tapi nggak waktu lama waktu itu cuma 1mingguan

Peneliti : Telat satu minggu itu kena denda berapa Mas?

Narasumber : Waktu itu karena awal-awal jadi gak ada denda mbak seinget saya juga

Peneliti : Apa mas nya selalu rutin membayar pajak UMKM?

Narasumber : Nggak *Mbak* saya bayar waktu awal-awal dulu sekitar 3-4 bulan

Peneliti : Terakhir bayar pajak UMKM kapan ya Mas?

Narasumber : Akhir tahun kemarin *Mbak*

Peneliti : Mas kalau bayar pajak UMKM langsung dateng ke KPP atau lewat apa Mas?

Narasumber : Hanya awal aja mbak dateng kesana. Lalu sisanya transfer

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Peneliti : Kenapa Mas kok sudah tidak rutin bayar pajak UMKM?

Narsumber : Tahun ini saya berhenti membayar karena saya juga bingung dengan proses nya gimana. Mau ke kantor pajak daerah tapi lokasi nya yang jauh jadi tidak sempat-sempat kesana

Peneliti : Apakah sudah pernah melapor SPT Tahunan?

Narasumber : Belum *Mbak*

Peneliti : Seharusnya tahun ini tahun pertama lapor SPT Tahunan ya Mas?

Narasumber : Iya *Mbak*

Peneliti : Tapi Mas ini akan melaporkan SPT Tahunan atau tidak?

Narasumber : Belum tau *Mbak*. Tapi kalo emang nanti dihubungin baru saya lapor. Soalnya selain pajak udah banyak yang bikin pusing *Mbak*. Termasuk kebijakan gaboleh buka sampai 29 Mei itu. Selain itu juga saya bingung juga *Mbak* untuk kelanjutan pajak ini gimana

Peneliti : Bingung bagaimana Mas?

Narasumber : Soalnya setelah saya bayar 3-4 bulan itu habis itu gak dicariin juga *Mbak* sama sana-nya (petugas pajak)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran 3

BIODATA PENELITI

Data Pribadi

Nama	: Elys Wanudya Purba Laksmi
Tempat, Tanggal Lahir	: Ponorogo, 23 Januari 1998
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat Rumah	: Perumahan Jombangan Asri B12 Ds. Tertek, Kec. Pare, Kab. Kediri , Jawa Timur, 64215
Alamat di Malang	: Jl. Sunan Kalijaga Dalam Kav. III No. A12, Kec. Lowokwaru, Kota Malang
Agama	: Islam
Email	: elyswanudyapl@gmail.com
No. Hp	: 081252804894
Motto	: Jangan pernah menyerah sebelum mencoba

Riwayat Pendidikan

Formal :

2016 – sekarang	: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2013 – 2016	: MAN 3 Kota Kediri
2010 – 2013	: MTs Negeri 1 Pare
2004 – 2010	: SDN 4 Pare

Non Formal :

2016 – 2017	: Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly
2016 – 2017	: Program Pendidikan Bahasa Arab (PPBA), UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2017 – 2018	: Program Pendidikan Bahasa Inggris (PPBI), UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2019	: Pelatihan Program Akuntansi MYOB, Laboraturium Akuntansi dan Pajak Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2019 : Pelatihan Program Brevet A, B, dan C, PT Cipta Sarana Cendekia, Kota Malang

Pengalaman Organisasi

2017 – 2018 : Bendahara Ikatan Alumni "IKAPAMANDIGA" MAN 3 Kota Kediri Regional Malang

2017 – 2018 : Koordinator Bidang Kewirausahaan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

2017 – sekarang : Anggota UKM Koperasi Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

2018 – sekarang : Asisten Laboraturium dan Relawan Pajak Jurusan Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

2018 : Devisi Acara Kompetisi Nasional UKM Koperasi Mahasiswa Padang Bulan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

2018 : Koordinator Devisi Acara Mozaik Ramadhan UKM Koperasi Mahasiswa Padang Bulan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

2018 : Koordinator Devisi Acara DIKLATSARKOP UKM Koperasi Mahasiswa Padang Bulan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

2018 : Koordinator Devisi Konsumsi Orientasi Jurusan Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

2018 : Koordinator Devisi Acara Seminar Nasional Accounting Fair HMJ Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

2018 – 2019 : Koordinator Departemen Dalam Negeri Dewan Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

2019 : Devisi Sekretariat Workshop Penulisan Artikel & "How to Submit Article By OJS" El-Muhasaba Jurnal Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2019 : Devisi Sekretariat Orientasi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

2019 : Koordinator Steering Committee Economic Festival DEMA Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Jalan Gajayana Nomor 50, Telepon (0341)551354, Fax. (0341) 572533
Website: http://www.uin-malang.ac.id Email: info@uin-malang.ac.id

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

IDENTITAS MAHASISWA

NIM 16520068
Nama : ELYS WANUDYA PURBA LAKSMI
Fakultas : EKONOMI
Jurusan : AKUNTANSI
Dosen Pembimbing 1 : SRI ANDRIANI, SE., M.Si
Dosen Pembimbing 2 :
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi :

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA PENERAPAN PP NO. 46 TAHUN 2013 DAN PP NO. 23 TAHUN 2018 DALAM RANGKA PENINGKATAN PPH PASAL 4 AYAT (2) DI KPP PRATAMA MALANG SELATAN

IDENTITAS BIMBINGAN

No	Tanggal Bimbingan	Nama Pembimbing	Deskripsi Bimbingan	Tahun Akademik	Status
1	2019-10-14	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	- Konsultasi outline - Revisi judul	2019/2020 Ganjil	Sudah Dikoreksi
2	2019-10-22	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	- Konsultasi Bab I (gap penelitian) - Revisi Bab I - Melanjutkan Bab II dan III	2019/2020 Ganjil	Sudah Dikoreksi
3	2019-11-22	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	Konsultasi subjek penelitian	2019/2020 Ganjil	Sudah Dikoreksi
4	2019-12-11	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	- Revisi Bab I - Revisi tabel - Penulisan - Konsultasi subjek data penelitian	2019/2020 Ganjil	Sudah Dikoreksi
5	2019-12-19	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	- Revisi Bab I - Tambah data Kepatuhan Wajib Pajak - Revisi daftar pustaka	2019/2020 Ganjil	Sudah Dikoreksi
6	2020-01-03	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	- Revisi sumber di latar belakang - Tambah referensi metode penelitian di penelitian terdahulu	2019/2020 Ganjil	Sudah Dikoreksi
7	2020-01-03	SRI ANDRIANI,	- Revisi sumber di latar belakang	2019/2020 Ganjil	Sudah Dikoreksi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

		SE., M.Si	- Tambah referensi metode penelitian di penelitian terdahulu		
8	2020-01-08	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	TTD Lembar Persetujuan maju sempro	2019/2020 Ganjil	**Sudah Dikoreksi**
9	2020-03-17	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	- Bimbingan subjek penelitian	2019/2020 Genap	**Sudah Dikoreksi**
10	2020-03-24	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	Bimbingan terkait objek penelitian dan isi wawancara yang akan digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Selain itu, juga bimbingan terkait teknik dan tata cara yang akan digunakan peneliti dalam melakukan wawancara kepada objek penelitian dengan cara online. berikut beberapa pertanyaan dan jawaban dalam sesi bimbingan: Elys (Mahasiswa) : Apakah boleh/bisa melakukan wawancara dengan objek penelitian secara online dikarenakan keadaan yang belum kondusif karena adanya Covid-19? Bu Andri (Dosen Pembimbing) : Iya tidak papa, coba hubungi objek penelitian secara online yang menurut peneliti mendukung/memenuhi sebagai objek penelitian yang diinginkan. Selain itu juga revisi daftar pertanyaan yang digunakan untuk melakukan wawancara dengan objek penelitian. Jadi setiap indikator pertanyaan diberi keterangan kemungkinan jawaban yang akan diberikan objek penelitian atas pertanyaan yang diberikan. Hal ini digunakan supaya peneliti dapat memberikan pertanyaan secara lebih detail kepada objek penelitian karena jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Selain itu, jumlah pertanyaan per item harus sama satu sama lain.	2019/2020 Genap	**Sudah Dikoreksi**
11	2020-04-05	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	- Untuk objek penelitian yang sudah fix 1 Wajib Pajak yaitu dari Sektor Kuliner - Banyaknya data menjadikan saya keteteran untuk menghubungi dan tidak semuanya UMKM sudah memiliki NPWP. Ada beberapa yang sudah memiliki NPWP tapi tidak untuk membayar pajak melainkan untuk mengajukan pinjaman ke Bank. Ada juga nomor-nomor yang sudah tidak aktif - Beberapa UMKM tidak bersedia menjadi objek penelitian karena adanya musibah ini menjadikan usaha mereka tutup untuk sementara - Beberapa UMKM yang sudah dihubungi juga tidak merespon dengan baik (tidak balas chat/hanya di read) - Daftar pertanyaan yang akan digunakan untuk wawancara kepada objek sudah dibuat. Daftar wawancara dikirim ke email Dosen Pembimbing OK ELYS BIA MENGAMBIL SEBAGINA PALING TIDAK ADA 5 UKM YANG BISA DIJASIKAN REPONDEN DAN DALAM BIDANG YANGBERBDA DAN DILAKKAN WAWANCARA SECAR AENDALAM	2019/2020 Genap	**Sudah Dikoreksi**
12	2020-04-13	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	- Bimbingan hari ini terkait penentuan objek penelitian yang digunakan oleh penulis	2019/2020 Genap	**Sudah Dikoreksi**

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

			- Penulis sudah mencoba mencari dengan menghubungi beberapa UMKM yang datanya diperoleh dari Dinas Koperasi bidang UMKM - Dari kurang lebih 130 UMKM sampai saat ini yang sudah fix menjadi objek 4 UMKM - Dosen Pembimbing memutuskan jika objek penelitian yang digunakan 4 UMKM saja yang sudah fix tetapi dengan permasalahan yang detail. Permasalah itu diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh penulis kepada objek penelitian - Jadi penulis harus memberikan pertanyaan yang detail kepada objek penelitian untuk mendapat hasil yang detail juga dari permasalahan yang ada - Wawacara dapat dilakukan dengan chat, dengan voice, ataupun dengan telpon via aplikasi Whatsapp - Hasil wawancara akan dikonsultasikan lagi dengan Dosen Pembimbing untuk mengetahui apakah hasil dari wawancara sudah detail atau belum Bai mbak lanjut ya dengan 4 responden sebagai nara sumber dalam data yang diperlluan dan analisa sedetail mungkin dengan mengguakan analisa kualitatif pertanyaan sebagai pengembangan bisa share di wa group		
13	2020-05-02	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	- Revisi penulisan numerik tidak boleh menjoro, harus rata kiri semua - Spacing after before harus 0 - Revisi Bab 4 - Jika satu objek penelitian ada hasil wawancara maka semua harus ada - Kasih prolog sebelum masuk ke profil UMKM - Sebelum masuk pembahasan kasih prolog - Prolog berisi alat apa saya yang dipakai untuk mengukur penelitian, instrumen apa saya yang ingin dilihat - Bab 4 adalah menveritakan hasil ukur dari Bab 3 - Revisi judul bab dan subab, cara penggunaan kata-kata dan kalimat harus secara ilmiah	2019/2020 Genap	**Sudah Dikoreksi**
14	2020-05-04	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	- Revisi rumusan masalah dan tujuan penelitian di Bab I - Revisi subjek penelitian dan teknik pengumpulan data wawancara di Bab III - Teknik pengumpulan data wawancara diurut sesuai judul - Diberikan prolog di pembahasan Bab IV batasan alasan memilik subjek penelitian - Tabel diperlebar - Koreksi penulisan dan judul tabel - Revisi pembahasan di Bab IV tentang sosialisasi perpajakan. Tabel pedoman wawancara sosialisasi perpajakan ditaruh di atas analisis sosialisasi perpajakan menurut KPP	2019/2020 Genap	**Sudah Dikoreksi**

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

			- Di akhir setiap instrumen diberi tabel besar sebagai kesimpulan atas instrumen yang sedang dibahas supaya penguji mendapat benang merah - Kesimpulan Bab V menyimpulkan setiap tabel besar instrumen dengan dicari benang merah nya - Mengecek tabel dan penulisan di akhir jika sudah selesai revisi, biar tidak ada penulisan yang salah		
15	2020-05-05	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	ACC Skripsi dengan judul Analisis Efektivitas Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Wajib Pajak dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada KPP Pratama Malang Utara) OK ACC SILAHKAN DAFTAR UJIAN SKRIPSI	2019/2020 Genap	**Sudah Dikoreksi**
16	2020-05-18	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	**Hasil Revisi Sidang Skripsi Senin, 18 Mei 2020** **Dosen Penguji I : Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA** 1. Revisi judul tidak memakai kata "kasus" jadi langsung "Studi Pada..." 2. Latar belakang dijelaskan tentang kegiatan sosialisasi di KPP Pratama Malang Utara 3. Abstrak paragraf 1 lebih diringkas dan paragraf 3 hasil penelitian lebih dijabarkan 4. Dikasih novelty (pembaruan) terkait subjek penelitian di Bab III 5. Ditambah kategori efektivitas setiap indikator di Bab IV Pembahasan 6. Subjek Penelitian di Bab III diberi kategori sektor UMKM 7. Kerangka berpikir diperbaiki dan diurutkan sesuai indikator yang digunakan 8. Kesimpulan diperbaiki, dibuat numbering sesuai jumlah rumusan masalah dan pembahasan **Dosen Penguji II : Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., MSA** 1. Menambah hasil penelitian terdahulu di latar belakang yang menggunakan metode kualitatif 2. Perbaiki keterangan subjek penelitian di Bab III. Keterangan yang digunakan harus ilmiah dan teoritis 3. Data primer disesuaikan dengan data real yang digunakan 4. Revisi kesimpulan dibuat numbering supaya lebih mudah dibaca 5. Pembenaran penggunaan kata di kesimpulan dan saran supaya pembaca lebih mudah memahami	2019/2020 Genap	**Sudah Dikoreksi**
17	2020-05-27	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	**Revisi Dosen Penguji II : Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., MSA** 1. Judul di latar belakang harus Tebal/Bold 2. Diperbaiki sumber teori di Bab II, jika sumber lainnya memakai tahun dan halaman maka semua harus juga	2019/2020 Genap	**Sudah Dikoreksi**

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

			harus menggunakan tahun dan halaman agar konsisten (contoh: Mardiasmo (2017:43)) 3. Data primer diberpaiki, ditambah narasumber dari KPP Pratama Malang Utara juga, tidak hanya narasumber WP UMKM 4. Kesimpulan paragraf 1 diringkas lagi, tidak diulang-ulang 5. Saran jangan dinarasikan, dibuat numbering, agar pembaca tidak jenuh 6. Abstrak paragraf 2 ditambah narasumber siapa saja		
18	2020-05-31	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	**Revisi Dosen Penguji I : Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA** 1. Kata "kasus" dihilangkan di semua judul yang ada di skripsi 2. Abstrak paragraf 3 diperbaiki agar lebih sistematis, dari penjelasan per indikator ke indikator yang lainnya lebih sistematis agar lebih mudah dipahami ACC sudah direvisi semua bisa dicetak LULUS	2019/2020 Genap	**Sudah Dikoreksi**
19	2020-06-04	SRI ANDRIANI, SE., M.Si	Acc Dosen Pembimbing : Bu Sri Andirani, SE., M.Si OK ACC LULUS	2019/2020 Genap	**Sudah Dikoreksi**

Telah disetujui
Untuk mengajukan ujian Skripsi/Tesis/Desertasi

Malang : 04 Juni 2020

Dosen Pembimbing 2

Dosen Pembimbing 1

SRI ANDRIANI, SE., M.Si

Kajur / Kaprodi,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG